



Volume 8 No. 2  
Juli - Desember 2023

# JURNAL HUBUNGAN LUAR NEGERI

## JOURNAL OF FOREIGN AFFAIRS

*Japan and Indonesia as Middle Powers in Indo-Pacific Towards AOIP - FOIP Synergy*  
**Rafyoga Jehan Pratama Irsadanar**

Mendorong Upaya Peningkatan Keamanan Maritim ASEAN:  
Kepemimpinan Indonesia dalam Coast Guard Forum  
**Abel Josafat Manullang**

Identitas Indonesia sebagai Negara Donor pada Kerja Sama  
Selatan-Selatan selama Presidensi G20  
**Naldo Helmlys, Yurisa Irawan**

*The Rights to Health For All: Does Indonesia is fully committed to protected Refugees and Asylum Seekers?*

**R. Yahdi Ramadani, Aktieva Tri Tjitarwati, Enny Narwati,  
Mochamad Kevin Romadhona, Sri Endah Kinasih**

Analisis Politik Luar Negeri Indonesia: Promosi "Keamanan Manusia" di Palestina  
**Tian Adhia Nugraha, Audry Maura**

*The Effect of FDKI on Clean Energy Consumption and Co2 Emission:  
A Panel Data Analysis*  
**Intan Karina Hapsari**

Strategi Peningkatan *People to People Contact* Wilayah Perbatasan  
Indonesia dan Malaysia  
**Septania Rubi Prameswari**

---

# JURNAL HUBUNGAN LUAR NEGERI

---

**Journal of Foreign Affairs**

**VOLUME 8 NO. 2, JULY – DECEMBER 2023**

**Editor-in-Chief:**

Dr. Yayan G. H. Mulyana

**Managing Editor:**

Nina Kurnia Widhi

**Chief Editor:**

Muhammad Zakaria Al Anshori, Ph.D

**Senior Editors:**

Pangeran Ibrani Situmorang  
Agus Badrul Jamal  
Nadia Said  
Akhmad Masbukhin

**Editorial Staff:**

Syarifah Nurhaya  
Im Rohimah  
Novri Surya Ningsih  
Handayani Lintang Purwaning Ayu  
Cut Nury Hikmah Sabry  
Pratomo Adi Nugroho

**Secretariat:**

Wahyu Kumoro  
Edi Kahayanto  
Ria Cahyaningsih  
Amalia Nurul Hutami

---

*Jurnal Hubungan Luar Negeri* is a journal that addresses issues related to Indonesia's foreign policy dynamics. *Jurnal Hubungan Luar Negeri* was first printed in 2015 and publishes biannually by the Policy Analysis and Development

Agency (now Foreign Policy Strategy Agency). All articles in this journal are the opinion of each author and do not represent the position of the Ministry of Foreign Affairs.

Foreign Policy Strategy Agency  
Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia  
Jl. Taman Pejambon 6, Jakarta 10110  
P: (021) 384-8320, F: (021) 386-2031 Email: [jurnal.hublu@kemlu.go.id](mailto:jurnal.hublu@kemlu.go.id)

---

# JURNAL HUBUNGAN LUAR NEGERI

---

**Journal of Foreign Affairs**

**VOLUME 8 NO. 2, JULY - DECEMBER 2023**

## **CONTENTS**

### **Foreword**

### **Abstracts**

1. Japan and Indonesia as Middle Powers in Indo-Pacific: Towards AOIP – FOIP 1-17  
Synergy  
**Rafyoga Jehan Pratama Irsadanan**
2. Mendorong Upaya Peningkatan Keamanan Maritim ASEAN: Kepemimpinan Indonesia dalam ASEAN Coast Guard Forum 18-30  
**Abel Josafat Manullang**
3. Identitas Indonesia sebagai Negara Donor pada Kerja Sama Selatan-Selatan selama Presidensi G20 31-54  
**Naldo Helmys, Yurisa Irawan**
4. The Rights to Health for All: Is Indonesia Fully Committed to Protected Refugees and Asylum Seekers?  
**R. Yahdi Ramadani, Aktieva Tri Tjitrawati, Enny Narwati, Mochamad Kevin Romadhona, Sri Endah Kinasih** 55-80
5. Analisis Politik Luar Negeri Indonesia: Promosi ‘Keamanan Manusia’ di Palestina 81-106  
**Tian Adhia Nugraha, Audry Maura**
6. The Effect of FDI on Clean Energy Consumption and CO2 Emissions: A Panel Data Analysis 107-124  
**Intan Karina Hapsari**
7. Strategi Peningkatan *People to People Contact* Wilayah Perbatasan Indonesia dan Malaysia 125-142  
**Septania Rubi Prameswari**

### **About Authors**

## FOREWORD

It is with great pleasure and enthusiasm that we present to you this edition of *Jurnal Hubungan Luar Negeri*, featuring a collection of six articles that delve into numerous facets of foreign policy and diplomacy.

The first three articles explore Indonesia's role in various international cooperation frameworks. Indonesia and Japan's position as middle powers in the Indo-Pacific region is examined in **the first article**, and how strengthened cooperation within the two countries can advance the realization of a larger regional geostrategy amid rivalry between great powers in the region, in particular the implementation of ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) and the Free and Open Indo-Pacific (FOIP). It argues that Indonesia and Japan, despite its alignment to their own respective affiliation, namely ASEAN and the Quad, can act as "assemblers" to bridge interests of great powers and low-tier powers in the region, and accelerate the stability of Indo-Pacific region.

**The second article** analyses ASEAN leadership in maritime security and stability in the Indo-Pacific Region through ASEAN Coast Guard Forum, and how Indonesia's ASEAN chairmanship in 2023 has promoted the forum's contribution in enhancing ASEAN centrality. The article also highlights how the non-threatening nature of the forum can help in promoting cooperation in maritime security without being too militaristic which able to avoid clash with other countries.

Indonesia's leadership and foreign policy identity then is analyzed in **the third article** on South-South Cooperation and Indonesian G20 Presidency in 2022. The article explains how Indonesia expresses its identity as a donor country within the South-South Cooperation framework in leading the G20, through its role as a bridge builders and representative of developing countries in the forum. It suggests that although Indonesia's position in this issue has been established in the global setting, the need to promote Indonesia's role in supporting developing countries to domestic constituents remains as a high priority, particularly during Indonesia's accession process to developed countries forum such as the OECD.

Moving to issues pertaining human rights and security are highlighted in **the fourth article** that shed light into Indonesia's role in ensuring the right to healthcare for refugees and asylum seekers in Indonesia. Although never ratified the 1951 Convention and the 1967 Protocol, the article proposes that Indonesia, in partnership with related organizations such as the IOM, should strive to provide adequate health services for refugees and asylum seekers in the country, and to do that, should synergize its legal regulations, government, policy and implementation.

**The fifth article** studies Indonesia's endeavor in promoting security and stability in Palestine since 2014, and the need to shift the paradigm from state security to human security in order to further advance priorities related to human rights and prosperity through three dimensions of human security, namely freedom from fear, freedom from want, and freedom to live in dignity. This is in line with Indonesia's commitment to international legal norms and the struggle to achieve state of well-being for Palestinians.

**The sixth article** analyses the impact of IPEF negotiations in paving a way for clean economy transition through the promotion of FDI on clean energy consumption and CO<sub>2</sub> emissions in Indonesia. It reveals that investment and funding within the IPEF Framework play an important role for clean economy initiatives, technological spill over, and knowledge sharing. It also

highlights Indonesian Ministry of Foreign Affair's meticulous efforts in ensuring proposed agreements are consistent with Indonesia's economic policies, trade regulations, and broader development goals, which strengthen Indonesia's position in the forum as well as solidify its status as a key stakeholder in shaping the region's economic landscape.

**Lastly the seventh article** examines the potentials and challenges in enhancing people-to-people contact at the border areas of North Kalimantan (Indonesia) and Sabah (Malaysia), focusing on tourism sector. The primary issue that the article identified is the lack of infrastructure connectivity in this border area. The paper suggests that the development of infrastructure connectivity in the said border areas should put emphasis on the establishment of an international tourism routes, which are connected to domestic tourism routes. The paper proposes some policy strategies to increase people to people contact at the aforesaid border areas.

We highly appreciate the contribution made by all authors featured in this edition. We hope all articles featured can provide valuable insights as well as broaden readers' perspective and understanding on various global issues.

Happy reading!

**Editors Board – Chief Editor**

---

# JURNAL HUBUNGAN LUAR NEGERI

---

**Journal of Foreign Affairs**

## **ABSTRACTS**

### **Japan and Indonesia as Middle Powers in Indo-Pacific: Towards AOIP – FOIP Synergy**

Rafyoga Jehan Pratama Irsadanar

This paper studies how strategic bilateral relations between middle powers could advance the realization of a larger regional geostrategy. This paper took Indonesia - Japan relations to study how the two countries' strategic partnership could accelerate the realization of an inclusive, safe, and well-connected Indo-Pacific area. Using the middle power framework in international relations, this qualitative research paper sees that Indonesia and Japan are "assembler" types of middle powers in the Indo-Pacific. This paper argues that two or more middle powers with solid regional leadership and shared geostrategic vision could get more partners to be on board to support the shared geostrategic agenda. This paper found that intensified engagement between Indonesia and Japan, as assembler middle powers, could advance the implementation of ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) and accelerate the synchronization of ASEAN Outlook on the Indo-Pacific and Free and Open Indo-Pacific (FOIP). Contributing to the study of middle power in international relations, this finding implies that middle powers have a significant role in realizing a geopolitical vision, despite not being as influential and powerful as great powers.

**Keywords:** Japan, ASEAN, ASEAN Outlook on the Indo-Pacific, Free and Open Indo-Pacific.

---

### **Mendorong Upaya Peningkatan Keamanan Maritim ASEAN: Kepemimpinan Indonesia dalam ASEAN Coast Guard Forum**

Abel Josafat Manullang

Keamanan maritim merupakan salah satu isu penting keamanan internasional saat ini. Indonesia telah mempelopori pembentukan ASEAN Coast Guard Forum (ACGF) dalam menghadapi tantangan keamanan maritim di kawasan Indo-Pasifik. Tulisan ini berfokus pada ACGF beserta peran Indonesia di dalamnya serta implikasinya terhadap soliditas dan sentralitas ASEAN. Tujuan ACGF dalam upaya pemeliharaan keamanan dan stabilitas maritim kawasan sejalan dengan visi Indonesia mengenai poros maritim global. ACGF dapat mendorong soliditas dan sentralitas ASEAN dengan menjadi forum bagi negara anggotanya untuk berdialog dan bekerja sama menyangkut isu keamanan maritim di kawasan. ACGF merupakan perwujudan komitmen kuat ASEAN untuk menjaga keamanan dan stabilitas maritim di Kawasan.

**Kata Kunci:** ACGF, ASEAN, Indonesia, keamanan maritim, kepemimpinan.

## **Identitas Indonesia sebagai Negara Donor pada Kerja Sama Selatan-Selatan selama Presidensi G20**

Naldo Helmys, Yurisa Irawan

Dikotomi negara maju-berkembang, utara-selatan, atau donor-penerima mulai kabur manakala berbicara mengenai kerja sama pembangunan internasional. Indonesia menjadi contoh kasus yang menarik untuk dikaji karena meski pun belum tergolong negara maju, Indonesia sudah menjadi donatur untuk negara-negara berkembang. Dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan metode penelitian diskursus analisis dari data primer seperti G20 Bali Leader's Declaration dan rilisan pers Kementerian Luar Negeri serta data sekunder dari media massa, studi ini menemukan bahwa identitas Indonesia sebagai negara donor yang saat ini diemban pada Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) tidak secara langsung dihadirkan pada forum multilateral yang melibatkan negara maju seperti G20. Namun, dengan menjadi "pembangun jembatan" pada forum tersebut, Indonesia tetap berupaya mendorong kepentingan negara berkembang. Dengan menggali identitas negara donor melalui pendekatan konstruktivisme, disimpulkan bahwa penguatan untuk membangun profil Indonesia sebagai donor masih diperlukan. Sementara itu, jenama KSS masih perlu diperkuat terutama kepada publik domestik. Namun, dapat dipahami bahwa apa pun identitas yang digunakan, politik luar negeri Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan kepentingan negara-negara berkembang.

**Kata Kunci:** kerja sama Selatan-Selatan, negara donor, bridge builder, presidensi G20, identitas.

---

## **The Rights to Health for All: Is Indonesia Fully Committed to Protected Refugees and Asylum Seekers?**

R. Yahdi Ramadani, Aktieva Tri Tjitrawati, Mochamad Kevin Romadhona, Enny Narwati, Sri Endah Kinasih

Indonesia has a comparable obligation to safeguard the right to health for refugees and asylum seekers who enter its jurisdiction, notwithstanding its non-ratification of the 1951 Convention and the 1967 Protocol. The primary objective of this study is to examine the implementation of state policies on the safeguarding of the right to health for Refugees and Asylum Seekers in Indonesia. This study employs normative juridical research, which is a kind of research that examines doctrines or principles. Normative juridical research is sometimes referred to as theoretical research. The findings of this study indicate that notwithstanding Indonesia's non-ratification of the 1951 Convention and the 1967 Protocol, the regulation pertaining to the safeguarding of refugees and asylum seekers has been included under Presidential Regulation (PERPRES) No. 125 of 2016. In conclusion, it can be inferred that the information presented supports the notion that the aforementioned points. The challenge of providing adequate healthcare for refugees and asylum seekers in Indonesia is impeded by the lack of alignment between legal regulations and government policy.

**Keywords:** refugees, asylum seekers, right to Health, state obligations, Indonesia.

---

## **Analisis Politik Luar Negeri Indonesia: Promosi ‘Keamanan Manusia’ di Palestina**

Tian Adhia Nugraha, Audry Maura

Penelitian ini fokus pada analisis tujuan dalam politik luar negeri, khususnya terkait konflik Palestina-Israel, berdasarkan karya Mohtar Mas'oed (1990). Dalam konsep politik luar negeri, keputusan, dan tindakan suatu negara diperinci sebagai tujuan dan tindakan dalam hubungan luar negeri. Melalui metode kualitatif, penelitian ini mengeksplor upaya pemerintah Indonesia mempromosikan keamanan manusia di Palestina dari 2014 hingga 2023. Data dikumpulkan dari media, jurnal, dan buku, lalu dianalisis untuk menyimpulkan hasil. Temuan menunjukkan tujuan politik luar negeri Indonesia dalam konflik tersebut adalah mengamankan keamanan manusia masyarakat Palestina yang mengalami krisis kemanusiaan. Haq (1994) menekankan kedaulatan manusia sebagai sarana mencapai keamanan, bukan persenjataan. Perubahan paradigma dari keamanan negara ke keamanan manusia diperlukan untuk memastikan prioritas diberikan pada kesejahteraan manusia. Saat ini, realitas menunjukkan bahwa negara masih lebih memfokuskan pada keamanan negara tanpa memadukan perhatian pada manusia yang terdampak oleh serangan militer. Penelitian ini menyoroti bahwa tujuan politik luar negeri Indonesia dalam konflik Palestina-Israel adalah mempromosikan keamanan manusia, menekankan keamanan manusia daripada batas wilayah atau persenjataan dalam pendekatan non-tradisional.

**Kata Kunci:** politik luar negeri, keamanan manusia, Indonesia, Palestina.

---

## **The Effect of FDI on Clean Energy Consumption and CO2 Emissions: A Panel Data Analysis**

Intan Karina Hapsari

The Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) is pivotal in economic development of the Indo-Pacific region, providing a comprehensive blueprint for enhancing connectivity, trade, and investment. This research examines the third pillar of IPEF; "Clean Economy". Foreign Direct Investment (FDI) plays a significant role in this context, influencing various economic variables. This study explores the links between FDI, clean energy consumption, and CO2 emissions, serving as proxies. Clean energy holds a critical role in the global energy transition, while CO2 emissions signify a crucial aspect of fossil fuel consumption. Progress in the IPEF negotiations, especially in Indonesia, has paved the way for potential advancements. Indonesia has actively contributed to initiatives, transforming ideas into actions. Utilizing a qualitative method and quantitative method of panel data analysis, this paper examines the correlation between FDI and the third pillar of IPEF. This paper seeks to uncover the impact of FDI on clean energy consumption and CO2 emissions, shedding light on Indonesia's role in achieving a successful transition to a clean economy.

**Keywords:** Clean economy, FDI, IPEF, Panel Data Analysis.

---

## **Strategi Peningkatan People to People Contact Wilayah Perbatasan Indonesia dan Malaysia**

Septania Rubi Prameswari

Artikel bertujuan untuk menganalisis strategi kebijakan dalam upaya mendorong people to people contact di daerah perbatasan dalam bidang pariwisata. Permasalahan utama yang ditemui dalam mencapai tujuan adalah kurangnya infrastruktur konektivitas antar daerah perbatasan. Artikel ini akan menjawab pertanyaan strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan pemanfaatan kawasan perbatasan untuk meningkatkan people to people contact. Lokus penelitian meliputi daerah perbatasan Kalimantan Utara (Indonesia) – Sabah (Malaysia). Metodologi yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif. Hasil dari analisis ini ditemukan bahwa pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan relatif kurang dan perlu lebih mendapat prioritas mengingat arti strategis daerah perbatasan sebagai halaman depan suatu negara. Menyangkut konektivitas Kalimantan Utara – Sabah, telah terdapat jalur transportasi laut dengan menggunakan kapal ferry dan jalur penerbangan Tawau – Tarakan yang ditutup sejak tahun 2020 karena pandemi COVID-19. Dalam rangka meningkatkan people to people contact di perbatasan Kalimantan Utara-Sabah, jalur penerbangan internasional antara Tawau (Sabah) dengan Tarakan (Kalimantan Utara) diharapkan kembali dibuka dan dikoneksikan dengan rute penerbangan domestik untuk meningkatkan kunjungan wisatawan di kawasan perbatasan Kalimantan Utara – Sabah serta terkoneksi dengan penerbangan ke provinsi lainnya di Indonesia.

**Kata Kunci:** konektivitas, penerbangan, wisatawan, infrastruktur, perbatasan.

---

# **Japan and Indonesia as Middle Powers in Indo-Pacific: Towards AOIP – FOIP Synergy**

**Rafyoga Jehan Pratama Irsadanar**

Graduate School of International Cooperation Studies, Kobe University

## **Abstract**

This paper studies how strategic bilateral relations between middle powers could advance the realization of a larger regional geostrategy. This paper took Indonesia - Japan relations to study how the two countries' strategic partnership could accelerate the realization of an inclusive, safe, and well-connected Indo-Pacific area. Using the middle power framework in international relations, this qualitative research paper sees that Indonesia and Japan are "assembler" types of middle powers in the Indo-Pacific. This paper argues that two or more middle powers with solid regional leadership and shared geostrategic vision could get more partners to be on board to support the shared geostrategic agenda. This paper found that intensified engagement between Indonesia and Japan, as assembler middle powers, could advance the implementation of ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) and accelerate the synchronization of ASEAN Outlook on the Indo-Pacific and Free and Open Indo-Pacific (FOIP). Contributing to the study of middle power in international relations, this finding implies that middle powers have a significant role in realizing a geopolitical vision, despite not being as influential and powerful as great powers.

**Keywords:** Japan, ASEAN, ASEAN Outlook on the Indo-Pacific, Free and Open Indo-Pacific.

## **INTRODUCTION**

The rapidly changing geostrategic landscape puts renewed attention on the Indo-Pacific region. Previously, many great powers made Asia-Pacific a cornerstone of their geostrategies, focusing on Asia and countries around the Pacific Ocean. After that, the focus on Asia-Pacific has been expanded to also include the Indian Ocean until the African Continent, making it Indo-Pacific. The idea of connecting the Indian Ocean and the Pacific Ocean by seeing it as one entity offers lucrative benefits as it

connects two global development centers comprising emerging markets and the world's largest economies. For that reason, many countries are up and on board with the idea to make Indo-Pacific free, open, and prosperous.

Many great powers then came up with geostrategic visions and cooperation frameworks to grasp the opportunity of connecting the Indian Ocean and the Pacific Ocean. One of the notable ones is the Free and Open Indo-Pacific (FOIP) by Japan in 2016, which was adopted by its closest ally

the United States. This vision is officially proposed by the Quad, consisting of Japan, the United States, India, and Australia. Many other countries and regional organizations also formulated their version of the Indo-Pacific vision, including ASEAN. Indonesia led and intensively lobbied other ASEAN members to formulate the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) in 2019 (Anwar, 2020).

In the status quo, it could be seen that the main proponents and key actors in building "Free and Open Indo-Pacific" (FOIP), who are the Quad, often dominate the discourse in establishing the mentioned regional architecture. The importance of the United States, Japan, India, and Australia as "democracy security diamonds", as well as the Quad members, in the Indo-Pacific is rising due to the rise of China in mainland Asia. Aside from the Quad, ASEAN is also on the highlight as Southeast Asia is the "hinge" between the Indian Ocean and the Pacific Ocean (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2023).

Despite the noble purpose of FOIP to create an inclusive economic sphere where anyone could benefit from, political interest is still contingent upon the multilateral framework. The FOIP initiated and developed by the Quad is often seen as the political vehicle of the United States and its

allies to counter China's Belt and Road Initiative (BRI) (Grissler & Vargö, 2021). It sends the narrative to the global community that China is the antagonist destabilizing a safe and prosperous region.

The United States' tendency to frame FOIP as the counterbalance against China is indeed worsening the initial great power competition in Asia-Pacific. Many of other countries are not interested in being part of this rivalry but to enjoy harmonious relationships and stability in the Indo-Pacific. Southeast Asian nations, who firmly uphold neutrality and impartiality under ASEAN, are one of them (Shoji, 2021). In response to the great power competition between the United States and China, ASEAN member states then formulated the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) to coordinate the two great powers' preferences impartially (Yoshimatsu, 2023). The AOIP also aims to promote cooperation in the Indo-Pacific under the principle of ASEAN centrality (Association of Southeast Asian Nations, 2021).

Aside from the power of the mentioned states and regional organizations, it is still important to note that establishing the free and open Indo-Pacific requires intact participation from many countries across the region. The assertion arises since many coastal countries are located across the

Indian Ocean and Pacific Ocean. Furthermore, since the main spirit of creating a safe and prosperous Indo-Pacific is to amplify maritime security, close and active cooperation with those countries is important.

In mitigating the geopolitical risk along the way toward the Indo-Pacific stability, this research sees that the role of middle powers is vital. Taking off from this context, this research focuses on the role of Japan and Indonesia as middle powers in realizing a safe, prosperous, and inclusive Indo-Pacific vision. In the Indo-Pacific context, Japan – Indonesia security relations is important, both geographically and politically. Indonesia is one of the maritime countries located in the middle of the Indo-Pacific. Strategically located connecting the Indian Ocean and the South China Sea, Indonesia's role in assuring the connectivity among the two seas could not be overlooked. Aside from its geopolitical value, Indonesia has a reputable political track record in Southeast Asian affairs as well as with ASEAN. Indonesia has been a natural leader in Southeast Asia, a region connecting the Indian Ocean and the Pacific Ocean. Japan, on the other side, has a unique position that could engage both Southeast Asian partners and great powers on the QUAD side. Japan has built a long-lasting relationship with Southeast Asian states underpinning the Fukuda Doctrine,

while at the same time being an FOIP proponent and QUAD member (Irsadanar, 2021).

Based on this background, this paper raises a research question "how does Japan – Indonesia bilateral and strategic relationship potentially accelerate the realization of an inclusive, safe, and prosperous Indo-Pacific area?". Among many Indo-Pacific initiatives, this research focuses on the role of Japan – Indonesia relations as middle powers, in advancing the AOIP implementation. This paper is divided into three parts. First, this paper elaborates on the importance of Japan – Indonesia relations as middle powers in the Indo-Pacific context. Second, this paper analyses how the advancing cooperation between Japan and Indonesia in the Indo-Pacific context could accelerate the AOIP – FOIP synchronization, which is projected to contribute to the stability and prosperity of the Indo-Pacific area. This paper seeks to expand the current understanding of geopolitics and international relations in the Indo-Pacific context, which focuses on the role of great powers in shaping regional affairs. By discussing the role and potential of Japan and Indonesia in improving stability in the Indo-Pacific, this paper implies that middle powers have a significant role in realizing a geopolitical vision, despite not

being as influential and powerful as great powers.

## CONCEPTUAL FRAMEWORK

### Middle Power in International Relations

According to Jordaan (2003), middle powers are states with neither great nor small power, influence, and capacity. However, middle powers demonstrate the tendency to encourage cohesion, harmony, and stability in the global structure (Jordaan, 2003). More specifically, Erskine (2022) defines 4 traits of a middle power: (1) it has middle range position in the system; (2) it has a geographical advantage as its source of resource and capability; (3) it is content with its hierarchical status and not seeking to challenge the hegemon; and (4) it acts a "steward" that legitimizes the current hierarchical order and bridges the great and low-tier powers. By the definition and the characteristics, this paper sees that the middle power has the ability to shape and influence regional order despite being less superior to great powers.

Aside from the characteristics, middle powers also have the behavior and motives that define them. Middle powers act as "activist" that concern issues beyond their immediate concerns and focus on minimizing the risk of conflicts in the global system by involving like-minded countries to

compromise under multilateral frameworks (Jordaan, 2003). Jordaan (2003) also states that the middle powers are stabilizers and legitimizers. They seek to improve and maintain stability due to the lack of power it has compared to great powers in dealing with insecurity. Middle powers also legitimize the established system due to the privilege that they enjoy from the system compared to the low-tier powers in neoliberal system. More specifically, Hidayatullah (2017) categorizes middle powers based on their foreign policy behaviors into three types: (1) enforcers; (2) assemblers; and (3) advocates. While the enforcers tend to deploy their hard power instruments, the assemblers gather partners to build institutions to reach their common goals. The advocates play leadership roles in multilateral organizations to set and push a certain agenda using their soft power.

The conceptual framework is used to analyze the role of Japan and Indonesia as a middle power in the Indo-Pacific context. This framework fits the analysis of the current Indo-Pacific geopolitical dynamics since middle powers in Indo-Pacific areas are "swing states" with geopolitical hefts that could mitigate great power competition (Kupchan, 2023). This framework defines the two countries as a middle power and explains the role they play in achieving the common vision of an inclusive and

prosperous Indo-Pacific through their geostrategies.

## RESEARCH METHOD

This research employs a qualitative research method. The qualitative method collects and analyzes non-numerical data to draw causal mechanisms between variables to understand a phenomenon (Lamont & Boduszynski, 2020). In other words, qualitative research focuses and relies on human perception and understanding to explain a phenomenon (Stake, 2010). Qualitative research collects non-numerical data in three ways, those are: (1) in-depth interviews; (2) observations; and (3) written documents (Patton, 2001). Among the three, this paper collects secondary qualitative data by exploring reliable written documents. The written documents involve peer-reviewed academic journals, official government documents, and reliable news reports.

This research method fits the objective of this research, as this research aims to add value to the current understanding of international relations phenomena. Beyond understanding a phenomenon, qualitative research also aims to improve the understanding of that phenomenon. Qualitative research is an iterative process to make new significant distinctions or an expanded understanding of a phenomenon (Aspers & Corte, 2019). Using this method,

this research collected data related to the role of Japan and Indonesia as middle powers in shaping the Indo-Pacific geostrategic landscape. This paper used archival-based research data collection techniques to gather reliable secondary data, such as journal literature, reliable journalistic pieces, and official government documents from both sides of Japan and Indonesia. The research instrument used to gather the data was online channels such as journal portals, online news outlets, and official government websites. This method allows the researcher to validate the data by screening the authority and credibility of the sources before incorporating them into the paper, on whether the information and data were published by reputable and authoritative sources or not. This amassed data was then analyzed using the middle powers concept in international relations to conclude the significance of Japan and Indonesia as middle powers in the Indo-Pacific.

## DISCUSSION

### Japan – Indonesia Partnership in Indo – Pacific: Assembler Middle Powers

By default, this paper categorizes Japan and Indonesia as middle powers in the Indo-Pacific. Combining the definition and characteristic presented by Jordaan (2003) and Erskine (2022), both Japan and Indonesia have the hard power to stand by

itself, but not to the extent of challenging the current hegemon or great powers. Economically, Japan is the 3<sup>rd</sup> largest in the world and Indonesia is a G20 member who just finished its G20 presidency in 2022. Militarily, Japan can provide security assistance to its partners and have security cooperation in recent decades. Indonesia's military capability is ranked 13<sup>th</sup> worldwide by Lowy Institute Asia Power Index in 2023, while Japan is ranked 6<sup>th</sup> in the same Index (Lowy Institute , 2023). These two metrics reflect Japan and Indonesia's middle position in the current regional system.

Both Indonesia and Japan have the same geographical advantages as middle power. Indonesia is strategically located in Southeast Asia, connecting the Indian Ocean and the South China Sea adjacent to the Pacific Ocean. Indonesia is also home to four of sixteen global strategic seaborne namely Lombok, Ombai-Wetar, Sunda, and Malacca (Dang & Yeo, 2017). In the context of the Indo-Pacific, Indonesia is among the "swing states" middle powers with geographical advantage (Kupchan, 2023). Japan, despite not being the linchpin of the Indian and Pacific Oceans, was among the first to envision the connection between the two oceans. Prime Minister Shinzo Abe introduced the concept of the "Confluence of Two Seas" during his first term in 2007 and revived that idea into "Asia's Democratic

Security Diamond" in 2012 before finally introducing the Free and Open Indo-Pacific in 2016 (Abe, 2007; Abe, 2012; Abe, 2016). It reflects Japan's geographical vision as a maritime nation, which this paper sees as a geographical advantage.

Both Japan and Indonesia do not seek to become a hegemon or challenge the international order but to stabilize it. On one side, Indonesia is a "natural leader" in ASEAN due to its contributive roles since the establishment of ASEAN in 1967 (Roberts & Widyaningsih, 2015). Indonesia, under its long-lasting foreign policy tenet of "free and active" and respect for ASEAN's non-intervention principle, does not seek to support or be part of any hegemons in great power competitions but to mitigate the escalation that might arise and contribute to regional stability. Japan, despite being a close ally of the United States, does not have the military capacity to become the hegemon due to the legal constraints it has. Japan also struggles to reframe its identity as a pacifist nation after World War 2 while gradually remilitarizing itself. It is not in Japan's best interest to provoke its neighboring countries to reflect its ambition to become a hegemon. Instead, Japan frequently introduces its strategy of "proactive pacifism" that aims to actively contribute to world peace despite its limited security role.

In the Indo-Pacific context, both Japan and Indonesia are assembler middle powers. Citing Hidayatullah (2017), assembler middle powers utilize their diplomatic channel to gradually establish regional institution to achieve shared regional interest. Japan and Indonesia, using their Indo-Pacific vision and outlook respectively, introduces and gather partners to endorse the geostrategic vision and institutions to connect the two Oceans. Aside from the shared vision and fortified capacity, regional “trendsetters” and lobbyists need to get other states on board towards the same vision of an inclusive and prosperous Indo-Pacific. As assembler middle powers, Japan and Indonesia are two of the “trendsetters”.

Japan and Indonesia have solid strategic and security relations to begin with. By default, they shared a similar geostrategic context to maximize their potential maritime Japan came up with the Free and Open Indo-Pacific (FOIP). Indonesia envisions itself to be a Global Maritime Fulcrum (GMF). Both Tokyo and Jakarta formally recognized each other's geostrategic ambition and, under the Japan-Indonesia Maritime Forum, aimed to synergize their policies (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2017). Until 2022, Indonesia was also the only country that Japan had 2+2 Foreign and Defense Ministers' Meetings within Southeast Asia. Many practical defense and security initiatives are carried

out from these strategic forums and summits. With these ingredients, Japan-Indonesia strategic relations could bring further positive impact in the broader Indo-Pacific context.

Despite the material and hard power that Japan and Indonesia have, this paper believes that both countries are not enforcer type of middle powers. Both Japan and Indonesia share the same value of the rule of law and the strategic objective of a free, open, and prosperous Indo-Pacific area (Embassy of Japan in Indonesia, 2023). The rule of law in the international relations context emphasizes on the importance and supremacy of international law amidst the absence of central authority above the state (Hurd, 2015). As Japan and Indonesia are committed to upholding the rule of law, this paper believes that the rule of law prevents Japan and Indonesia from using force to resolve disputes and coercion to pursue their national interest.

Despite being the initiator of the FOIP and leading proponent of the AOIP respectively, this paper does not necessarily categorize Japan and Indonesia as advocate middle powers. This paper believes that both Japan and Indonesia emphasize the inclusivity of those concepts and invites any like-minded partner to be on board, instead of taking exclusive ownership of the FOIP and the AOIP. The Japanese government has officially stated that the FOIP is not an

exclusive concept aiming to override existing institutions and uphold the spirit of partnership with any country that shares the same vision (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2020). Indonesia, as ASEAN Chair in 2023, also stated that AOIP aims to create inclusive cooperation architecture, focus on collaboration, and discourage rivalry (Ministry of Foreign Affairs of Indonesia, 2023). As both geostrategies champion the spirit of collaboration, partnership, and inclusivity, Japan and Indonesia are more accurately categorized as assembler middle powers.

### **Accelerating Indo-Pacific Inclusivity and Framework Development**

Aside from the strategic geographical locations, Japan and Indonesia are the two of the few countries located in the Indo-Pacific region whose Indo-Pacific initiative could go beyond one country's sphere. Japan's FOIP, first formally introduced by Prime Minister Abe in 2016, has been embraced by the United States and other like-minded countries (Suzuki, 2020). Meanwhile, Indonesia led and lobbied other ASEAN member states to form the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) in 2019, after 18 months of lobbying by Jakarta (Anwar, 2020). Indonesia's foreign minister in the Yudhoyono era, Marty Natalegawa, also introduced "An Indonesian Perspective on Indo-Pacific" back in 2013 (Weatherbee,

2019). Maintaining the FOIP and the AOIP frameworks synchronized is essential for a well-connected, free, and open Indo-Pacific. Strategically, Japan's FOIP is central to gaining support from global powerhouses through the Japan-U.S. alliance and the Quad. While Japan's FOIP deals with a broader global context, the AOIP could mobilize ASEAN members in the regional context. Compared to other regions, Southeast Asia is geographically and strategically more vital as it works as a linchpin connecting the two development centers and oceans. Considering ASEAN's strategic independence and impartial nature, the AOIP helps ASEAN members to have their Indo-Pacific context, free from the external great powers' competition.

That being said, Japan and Indonesia must have a solid relationship with a synergized geostrategic vision to ensure connectivity between the Indian and Pacific oceans. By that, much practical cooperation could be derived from the harmonious vision more easily. One of the core spirits of any Indo-Pacific vision is inclusivity, which requires as many like-minded countries as possible to be on board. Should Japan-Indonesia's strategic tie be sustained, the existing framework for Indo-Pacific cooperation could develop and expand better, both in participation and scope. The two countries' position as trendsetters with a

big say in the region will make it easier to convince and lobby other governments to support any advanced or new Indo-Pacific initiatives.

One of the examples is the Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF) introduced in May 2022. The IPEF commenced with the United States and “initial” 12 partners, with 7 of which are ASEAN member states and 4 of which are the Quad (The White House, 2022). Some analyst sees this framework as Biden’s counter against China. The Chinese Foreign Minister Wang Yi also considers the strategy “divisive” and is creating “small circles” (Yi, 2022). It could lead to the worsening U.S.-China great power competition in the region, counterproductive to the mission of Indo-Pacific prosperity and inclusivity.

In mitigating the risk of worsening great power competition in the region, Indonesia, as one of the initial IPEF members, urged that the Indo-Pacific framework should be “inclusive and open to all countries” and the prosperity of the region should not be “enjoyed by certain countries” (Cabinet Secretariat of Republic of Indonesia, 2022). Indonesia also added that the IPEF should “encourage synergy” with other regional frameworks, especially the AOIP (Cabinet Secretariat of Republic of Indonesia, 2022). Seeing that not all ASEAN members are on the IPEF’s list yet, Indonesia’s support to

synergize ASEAN’s vision with IPEF and even to lobby new ASEAN members to join is essential to accelerate Indo-Pacific inclusivity.

Japan keeps Washington’s ambition to alienate China in the Indo-Pacific in check despite being the United States’ closest ally in Asia and one of the Quad. Tokyo committed to bridging Washington and Asian countries, so the IPEF becomes an inclusive framework, noting that this is not “to choose between the U.S or China” (Prime Minister Office of Japan, 2022). Prime Minister Fumio Kishida also emphasized in its IPEF’s speech that the Trans-Pacific Partnership (TPP), which could provide access to the U.S market, and the Regional Economic Comprehensive Partnership (RCEP), of which China is a member, should “coexist strategically” (Prime Minister Office of Japan, 2022).

The Indo-Pacific area’s safety, openness, and prosperity rely on the region’s comprehensive institution and cooperation network. Should Japan and Indonesia maintain their strategic relations intact and maximize their role as trendsetters, it would be easier to fully develop many synchronized Indo-Pacific visions and mitigate possible frictions along the way.

## **Towards the AOIP – the FOIP Synchronization**

The Japan – ASEAN anniversary in 2023 was unique as it made an exceptional momentum to synchronize Japan's geostrategic vision with ASEAN's. After 50 years of friendship and cooperation, Japan has renewed its geostrategic focus on Southeast Asia. The 2023 ASEAN chair happened to be Indonesia, which shares a geostrategic ambition with Japan.

As the 2023 ASEAN Chair, the shared geostrategic vision and focus of Japan and Indonesia could lead to the advancing synergy between the AOIP and the FOIP. As ASEAN Chair in 2023 and AOIP leading initiator, Indonesia has more authority and position to set the priority for accelerating AOIP. Japan could use this rare momentum to initiate more impactful and broader range cooperation strengthening the FOIP – the AOIP linkage.

On February 3rd, the Expert Panel on Japan – ASEAN 50<sup>th</sup> Anniversary submitted policy recommendations and reports to the Prime Minister's Office (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2023). The report was the result of the Expert Panel's studies and research carried out a year before to help the Japanese government prepare for the Japan – ASEAN 2023 Summit. The recommendation by the Expert Panel pushed the Japanese government to focus on AOIP – FOIP linkage. The report outlined

"Three Pillars of New Japan-ASEAN Cooperation on Partnerships" consisting of (1) building regional order based on free and open rules; (2) realizing an inclusive society that satisfies economic development, sustainability, and fairness, and; (3) fostering mutual understanding and trust as the bases of new Japan-ASEAN partnership (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2023). Among the three Pillars, the first and the second pillars emphasized the synergy of FOIP and AOIP as the backbone of multidimensional cooperation.

Even though not pointing out the FOIP specifically, Indonesia's ASEAN chairmanship in 2023 focused on making ASEAN contribute to the Indo-Pacific stability and peace (National Committee of Indonesia's Chairmanship in ASEAN, 2023). The press release of the ASEAN Coordinating Council Meeting and ASEAN Foreign Minister's Retreat on 3 – 4 February also emphasized the importance of "concrete steps" to achieve the AOIP goals and to enhance defense cooperation with external partners while maintaining ASEAN centrality (Association of Southeast Asian Nations, 2023). Also, Indonesia's President Joko Widodo has a personal stake in having the AOIP practically implemented as it aligns with Indonesia's geostrategic ambition to be a global maritime fulcrum (Bayuni, 2023). Indonesia would likely use its authority and

capacity as ASEAN chair to explore any means necessary to advance the AOIP's implementation, including cooperating with like-minded partners, including Japan. ASEAN also mentioned that it looks forward to the ASEAN-Japan Commemorative Summit for the 50th Year of ASEAN-Japan Friendship and Cooperation (Association of Southeast Asian Nations, 2023).

Since introduced in 2019, the implementation and operationalization of the AOIP remain a question (Darmawan, 2022). Japan could see this as an opportunity to help ASEAN operationalize the AOIP since Southeast Asia is the linchpin of Japan's FOIP. On the other side, as ASEAN Chair in 2023, Indonesia could advance the AOIP by welcoming Japan's support as a committed partner.

In his speech during the Commemorative Symposium for the 50th Year of ASEAN-Japan Friendship and Cooperation, Foreign Minister Hayashi Yoshimasa stated that Japan has three pillars to support ASEAN mainstreaming the AOIP: (1) concrete cooperation in the AOIP's four priority areas; (2) supporting the function of ASEAN Secretariat to mainstream the AOIP and; (3) human resource development (ANTARA News, 2023). Even though not pointing out the AOIP and the FOIP in specific, in the same Symposium, Foreign

Minister Retno Marsudi stated that Indonesia "counts on Japan's support", along with ASEAN, to make Indo-Pacific the Epicentrum of Growth (ANTARA News, 2023). Seeing the shared vision and commitment, the 2023 ASEAN-Japan anniversary could likely be a tipping point to accelerate AOIP implementation and, in parallel, lead to the advancement of Japan's FOIP.

Despite the opportunity, Japan and ASEAN need to consider several points to make things work. First, Japan needs to understand that ASEAN highly values its centrality. Japan must not approach ASEAN as a Quad member who seeks to drive Southeast Asian nations to balance China in the Indo-Pacific. Unlike Japan, which is one of the most important United States allies in Asia, ASEAN has been prioritizing its centrality and openness to all like-minded parties. It explains why ASEAN has rarely formally mentioned the FOIP or any external geostrategies. Second, ASEAN needs to intensify its external engagement with relevant partners with a shared vision, in this case, Japan, while mitigating the geopolitical tension. Under the AOIP banner, Indonesia must lead ASEAN to orient its centrality to provide solutions to the region, not avoiding problems.

## CONCLUSION

This paper studies the role of middle power in advancing geostrategy. While many have discussed that geostrategies are mainly carried out by great powers, this paper sees that middle powers are the ones legitimizing and advancing the geostrategy by gathering more partners to support it, by bridging great powers and low-tier powers. Taking off from this context, this paper discusses the role of Japan and Indonesia as “assembler” middle powers in the Indo-Pacific. This paper argued that Japan and Indonesia could accelerate the realization of a stable and well-connected Indo-Pacific by “assembling” more partners to support Indo-Pacific initiatives and maintaining the inclusiveness of the initiatives. Indonesia, an AOIP proponent and natural leader in ASEAN, could lead and engage all ASEAN members to stabilize Southeast Asian waters as the linchpin of the Indian Ocean and Pacific Ocean. Japan, as a FOIP proponent and long partner of Southeast Asian nations under the Fukuda Doctrine, could bridge great power in the Quad and its partners in Southeast Asia. With both countries' leadership and access to the AOIP and the FOIP respectively, Japan and Indonesia could help synchronize the AOIP and the FOIP to accelerate the stability of the Indo-Pacific region.

This paper's conclusion contributes to the study of middle powers in international relations, especially in the Indo-Pacific context. The paper's finding implies that middle powers are important not only to initiate a geostrategy but also to sustain that geostrategy by gathering as many partners on board. This paper's conclusion contributes to the expanded understanding of geostrategy in the Indo-Pacific area, which focuses on the role of great powers in shaping the regional order and achieving the regional vision. In the Indo-Pacific context, this paper has widened the perspective that middle powers with regional leadership and geostrategic vision, in this case, Indonesia and Japan, are important to sustain the geostrategic initiatives to mitigate great power competition and to gather as many partners as possible to be on board.

## REFERENCES

- Abe, S. (2007, August 22). *Confluence of the Two Seas*. Retrieved from Ministry of Foreign Affairs of Japan: <https://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/pmv0708/speech-2.html>
- Abe, S. (2012, December 27). *Asia's Democratic Security Diamond*. Retrieved from Project Syndicate: <https://www.project-syndicate.org/onpoint/a-strategic>

- alliance-for-japan-and-india-by-shinzo-abe
- Abe, S. (2016, August 27). *Address by Prime Minister Shinzo Abe at the Opening Session of the Sixth Tokyo International Conference on African Development (TICAD VI)*. Retrieved from Japan Ministry of Foreign Affairs:  
[https://www.mofa.go.jp/afr/af2/page4e\\_000496.html](https://www.mofa.go.jp/afr/af2/page4e_000496.html)
- ANTARA News. (2023, February 14). *Committed to strengthening partnership with ASEAN: Japan*. Retrieved from Antara News:  
<https://en.antaranews.com/news/272661/committed-to-strengthening-partnership-with-asean-japan>
- ANTARA News. (2023, February 14). *Japan to promote three pillars to support AOIP mainstreaming*. Retrieved from Antara News:  
<https://en.antaranews.com/news/272664/japan-to-promote-three-pillars-to-support-aoip-mainstreaming>
- Anwar, D. F. (2020). Indonesia and the ASEAN outlook on the Indo-Pacific. *International Affairs*, 96(1), 111-129.
- Aspers, P., & Corte, U. (2019). What is Qualitative in Qualitative Research? *Qualitative Sociology*, 42(2), 139–160.
- Association of Southeast Asian Nations. (2021, January). *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific*. Retrieved from Association of Southeast Asian Nations:  
[https://asean.org/asean2020/wp-content/uploads/2021/01/ASEAN-Outlook-on-the-Indo-Pacific\\_FINAL\\_22062019.pdf](https://asean.org/asean2020/wp-content/uploads/2021/01/ASEAN-Outlook-on-the-Indo-Pacific_FINAL_22062019.pdf)
- Association of Southeast Asian Nations. (2023, February 3-4). *Press Statement by the Chair of the 32nd ASEAN Coordinating Council (ACC) Meeting and ASEAN Foreign Ministers' Retreat*. Retrieved from Association of Southeast Asian Nations: <https://asean.org/wp-content/uploads/2023/02/CHAIRs-PRESS-STATEMENT-32nd-ACC-AMM-RETREAT.pdf>
- Bayuni, E. (2023, January 17). *Time to ramp up ASEAN's Indo-Pacific strategy*. Retrieved from The Jakarta Post:  
<https://www.thejakartapost.com/opinion/2023/01/17/time-to-ramp-up-aseans-indo-pacific-strategy.html>
- Cabinet Secretariat of the Republic of Indonesia. (2022, Mei 24). *Cabinet Secretariat of the Republic of Indonesia*. Retrieved from Trade Minister Highlights Four Issues on IPEF Launching:

- <https://setkab.go.id/en/trade-minister-highlights-four-issues-on-ipef-launching/>
- Dang, V. L., & Yeo, G. T. (2017). A Competitive Strategic Position Analysis of Major Container Ports in Southeast Asia. *The Asian Journal of Shipping and Logistics*, 19-25.
- Darmawan, A. R. (2022). ASEAN Indo-Pacific Outlook under Indonesia's Chairmanship: How Far Can It Go? *RSIS IDSS Paper*.
- Embassy of Japan in Indonesia. (2023, May 8). *Overview of Indonesia-Japan Strategic Partnership by Ambassador of Japan to the Republic of Indonesia At Roundtable Discussion on Indonesia-Japan Bilateral Relations: Celebrating 65 years of Friendship and Cooperation, moving forward together*. Retrieved from Embassy of Japan in Indonesia: [https://www.id.emb-japan.go.jp/news23\\_20.html](https://www.id.emb-japan.go.jp/news23_20.html)
- Erskine, A. (2022). The Middle Power Dynamic in the Indo-Pacific: Unpacking How Vietnam and Indonesia Can Shape Regional Security and Economic Issues. *Journal of Indo-Pacific Affairs*.
- Grissler, J. R., & Vargö, L. (2021, February). The BRI vs FOIP: Japan's Countering of China's Global Ambitions. *The Issue Brief*.
- Hidayatullah, N. L. (2017). Classifying Middle Powers based on their Regional and Multilateral Roles. *Advances in Social Science, Education, and Humanities Research*, 143, 113-117.
- Hurd, I. (2015). The International Rule of Law and the Domestic Analogy. *Global Constitutionalism*, 365-395.
- Irsadanar, R. J. (2021, October 26). *Can Japan Be a Bridge Between AUKUS and ASEAN?* Retrieved from The Diplomat: <https://thediplomat.com/2021/10/can-japan-be-a-bridge-between-aokus-and-asean/>
- Jordaan, E. (2003). The Concept of a Middle Power in International Relations: Distinguishing between Emerging and Traditional Middle Powers Distinguishing between Emerging and Traditional Middle Power. *Politikon: South African Journal of Political Studies*, 30(1), 165-181.
- Kupchan, C. (2023, June 6). *6 Swing States Will Decide the Future of Geopolitics*. Retrieved from Foreign Policy: <https://foreignpolicy.com/2023/06/06/>

[geopolitics-global-south-middle-powers-swing-states.india-brazil-turkey-indonesia-saudi-arabia-south-africa/](https://geopolitics-global.south-middle-powers-swing-states.india-brazil-turkey-indonesia-saudi-arabia-south-africa/)

Lamont, C., & Boduszynski, M. P. (2020). Collecting Data for Qualitative Methods. In C. Lamont, & M. P. Boduszynski, *Research Methods in Politics and International Relations* (pp. 97-113). London: SAGE Publication.

Lowy Institute. (2023). *Military Capability*. Retrieved from Lowy Institute Asia Power Index 2023: <https://power.lowyinstitute.org/data/military-capability/>

Ministry of Foreign Affairs of Indonesia. (2023, August 24). *Creating a Platform for an Inclusive Indo-Pacific Region, Indonesia Holds ASEAN-Indo-Pacific Forum (AIPF): Implementation of the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific, AIPF is the flagship event of the 43rd ASEAN Summit and the East Asia Summit*. Retrieved from Ministry of Foreign Affairs of Indonesia: <https://www.kemlu.go.id/manila/en/news/26050/creating-a-platform-for-an-inclusive-indo-pacific-region-indonesia-holds-asean-indo-pacific-forum-aipf-implementation-of-the->

[asean-outlook-on-the-indo-pacific-aipf-is-the-flagship-event-of-the-43rd-asean-summit](https://asean-outlook-on-the-indo-pacific-aipf-is-the-flagship-event-of-the-43rd-asean-summit)

Ministry of Foreign Affairs of Japan. (2017, December 13). *The Joint Press Release by the Ministry of Foreign Affairs of Japan and Coordinating Ministry of Maritime Affairs of the Republic of Indonesia on the occasion of the visit of Coordinating Minister for Maritime Affairs Lt. Gen. (Retired) Luhut B. Pandjaita*. Retrieved from Ministry of Foreign Affairs of Japan: <https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000323211.pdf>

Ministry of Foreign Affairs of Japan. (2020). *Diplomatic Bluebook 2020*. Retrieved from Ministry of Foreign Affairs of Japan: <https://www.mofa.go.jp/policy/other/bluebook/2020/html/feature/f0104.html>

Ministry of Foreign Affairs of Japan. (2023, April 24). *Free and Open Indo-Pacific*. Retrieved from Ministry of Foreign Affairs of Japan: <https://www.mofa.go.jp/files/000430632.pdf>

Ministry of Foreign Affairs of Japan. (2023, February 3). *日本 ASEAN 友好協力 50 周年有識者会議報告書の提出（結*

- 果). Retrieved from Ministry of Foreign Affairs of Japan: [https://www.mofa.go.jp/mofaj/a\\_o/rp/page1\\_001497.html](https://www.mofa.go.jp/mofaj/a_o/rp/page1_001497.html)
- National Committee of Indonesia's Chairmanship in ASEAN. (2023). *ASEAN Matters*. Retrieved from ASEAN 2023 : Indonesia: <https://asean2023.id/en/page/asean-2023/asean-matters>
- Patton, M. Q. (2001). Part 1: Conceptual Issues in Qualitative Inquiry. In M. Q. Patton, *Qualitative Research and Evaluation Method, 3rd Edition* (pp. 1-143). California: Sage Publication.
- Prime Minister Office of Japan. (2022, May 26). *Speech by Prime Minister KISHIDA Fumio at the 27th International Conference on The Future of Asia*. Retrieved from Prime Minister Office of Japan: [https://japan.kantei.go.jp/101\\_kishida/statement/202205/\\_00014.html](https://japan.kantei.go.jp/101_kishida/statement/202205/_00014.html)
- Roberts, C. B., & Widyaningsih, E. (2015). Indonesian Leadership in ASEAN: Mediation, Agency and Extra-Regional Diplomacy. In C. B. Roberts, A. D. Habir, & L. C. Sebastian, *Indonesia's Ascent: Power, Leadership, and the Regional Order* (pp. 264-286). London: Palgrave Macmillan.
- Shoji, T. (2021). "Belt and Road" vs. "Free and Open Indo-Pacific": Competition over Regional Order and ASEAN's Responses. *Security & Strategy*, 1, 3-24.
- Stake, R. E. (2010). Chapter 1: Qualitative Research: How Things Work. In R. E. Stake, *Qualitative Research: Studying How Things Work* (pp. 11-35). New York: The Guilford Press.
- Suzuki, H. (2020, December 23). *Japan's Leadership Role in a Multipolar Indo-Pacific*. Retrieved from Center for Strategic and International Studies: <https://www.csis.org/analysis/japans-leadership-role-multipolar-indo-pacific>
- The White House. (2022, May 23). *FACT SHEET: In Asia, President Biden and a Dozen Indo-Pacific Partners Launch the Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity*. Retrieved from The White House: <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/05/23/fact-sheet-in-asia-president-biden-and-a-dozen-indo-pacific-partners-launch-the-indo-pacific-economic-framework-for-prosperity/>
- Weatherbee, D. E. (2019, June 7). Indonesia, ASEAN, and the Indo-

Pacific Cooperation Concept. *ISEAS Perspective*, 1-9.

Yi, W. (2022, September 7). *IPEF is unlikely to succeed, for it serves the US' interests*. Retrieved from The Global Times :  
<https://www.globaltimes.cn/page/202209/1274886.shtml>

Yoshimatsu, H. (2023). ASEAN and Great Power Rivalry in Regionalism: From East Asia to the Indo-Pacific. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 42(1), 25-44.

# Mendorong Upaya Peningkatan Keamanan Maritim ASEAN: Kepemimpinan Indonesia dalam ASEAN Coast Guard Forum

Abel Josafat Manullang

Departemen Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran

## Abstract

Keamanan maritim merupakan salah satu isu penting keamanan internasional saat ini. Indonesia telah mempelopori pembentukan ASEAN Coast Guard Forum (ACGF) dalam menghadapi tantangan keamanan maritim di kawasan Indo-Pasifik. Tulisan ini berfokus pada ACGF beserta peran Indonesia di dalamnya serta implikasinya terhadap soliditas dan sentralitas ASEAN. Tujuan ACGF dalam upaya pemeliharaan keamanan dan stabilitas maritim kawasan sejalan dengan visi Indonesia mengenai poros maritim global. ACGF dapat mendorong soliditas dan sentralitas ASEAN dengan menjadi forum bagi negara anggotanya untuk berdialog dan bekerja sama menyangkut isu keamanan maritim di kawasan. ACGF merupakan perwujudan komitmen kuat ASEAN untuk menjaga keamanan dan stabilitas maritim di Kawasan.

**Kata kunci:** ACGF, ASEAN, Indonesia, keamanan maritim, kepemimpinan.

## PENDAHULUAN

ASEAN secara gradual berkembang semakin solid sebagai organisasi regional di kawasan Indo-Pasifik. ASEAN telah menunjukkan kapasitasnya untuk menghadapi dan bekerja sama dengan mitra dialognya, seperti Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok. ASEAN, seperti aktor-aktor lain di kawasan, mempunyai perspektif, pandangan, dan agenda tersendiri dalam merespons perkembangan di kawasan. ASEAN turut bertanggung jawab terhadap keamanan dan stabilitas kawasan Indo-Pasifik. Organisasi regional di Asia Tenggara ini terlibat aktif dalam merespon perkembangan dan dinamika di kawasan

antara lain melalui ASEAN Regional Forum dan juga seperti yang terlihat dalam *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific*. Tidak berhenti disitu saja, ASEAN juga membuka banyak sektor kerja sama yang dapat dikembangkan untuk mencapai kepentingan masing-masing anggotanya dan pembangunan kawasan, di antaranya pada domain maritim.

Laut memainkan peran penting dalam pertumbuhan kawasan. Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, misalnya, berperan penting sebagai jalur vital perdagangan internasional. Selain menjadi tulang punggung lalu lintas perdagangan, laut juga menjadi sumber penghidupan masyarakat secara lebih luas.

Laut dipahami sebagai lingkungan yang mengandung sumber daya maritim yang tak terhitung jumlahnya, seperti biota laut dan cadangan gas atau minyak yang sangat besar (Till, 2009: 303). Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadikan laut sebagai salah satu pilar perekonomian nasionalnya.

Besarnya peran laut menjadikannya penting untuk tetap dijaga stabilitasnya dari gangguan keamanan apapun. Hal ini semakin relevan karena di tengah arus globalisasi, interdependensi perekonomian termasuk perdagangan antar negara semakin tinggi yang dalam praktiknya sangat sangat bergantung pada laut. Oleh karena itu, keamanan maritim menjadi agenda dan program penting bagi negara-negara di kawasan. Urgensi untuk menjaga keamanan dan stabilitas maritim semakin relevan karena sumber gangguan dan ancaman kini semakin luas, baik ancaman keamanan tradisional maupun non-tradisional. Hal itu dapat dilihat dari maraknya kejahatan transnasional yang terjadi di laut seperti penangkapan ikan secara ilegal serta perdagangan narkoba dan manusia.

Indonesia, sebagai negara kepulauan menyadari perlunya menjaga keamanan dan stabilitas maritim. Indonesia memiliki visi untuk menjadi poros maritim global agar dapat memanfaatkan sumber daya maritim dengan sebaik-baiknya dan memberikan

kontribusi terhadap stabilitas kawasan. Selain itu, visi poros maritim global juga menunjukkan bahwa dalam pencapaian tujuan tersebut diperlukan upaya bersama karena tidak dapat dilakukan hanya oleh satu negara. Dalam hal ini, keamanan maritim Indonesia dan juga negara-negara anggota ASEAN lainnya sangat bergantung pada stabilitas dan keamanan maritim kawasan secara keseluruhan. Status Indonesia sebagai *natural leader* ASEAN memberikan peluang bagi Indonesia untuk mengambil langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.

Indonesia kemudian mengambil peran aktif dalam pembentukan ASEAN Coast Guard Forum (ACGF) sebagai pengejawantahan kesadaran perlunya upaya bersama dalam menjaga keamanan maritim di kawasan. Ide pembentukan forum ini muncul pertama kali pada tahun 2014 saat ASEAN Maritime Forum (AMF) ke-5. Sejak itu, banyak kelompok kerja dan pertemuan kelompok ahli diselenggarakan untuk mewujudkan gagasan tersebut. Pada bulan November 2022, pertemuan pertama ACGF diadakan di Indonesia dengan dihadiri hampir seluruh negara anggota ASEAN.

Keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023 yang memberikan mandat institusional dalam memimpin ASEAN lebih memberikan peluang bagi Indonesia untuk memajukan *norm and agenda setting* ASEAN termasuk

dalam keamanan maritim. Dengan kepemimpinan Indonesia, ASEAN dapat mengembangkan dan meningkatkan peran ACGF lebih lanjut. Penguatan ACGF tidak hanya akan berdampak positif terhadap soliditas negara ASEAN, akan tetapi juga dapat mendorong penguatan sentralitas ASEAN. Tulisan ini akan menganalisis peran Indonesia dalam ACGF, kontribusi ACGF terhadap soliditas ASEAN dan juga penguatan sentralitas ASEAN. Oleh karena itu, pertanyaan yang ingin diangkat dalam makalah ini adalah bagaimana ACGF dapat berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan keamanan maritim di kawasan dan pengaruhnya terhadap sentralitas ASEAN.

## KERANGKA KONSEP

### Sentralitas ASEAN dan Keamanan Maritim

Belakangan ini, kita telah menyaksikan berbagai perkembangan dalam sistem internasional, salah satunya terkait bagaimana banyak negara mengalihkan perhatiannya ke Indo-Pasifik. Pergeseran tersebut dapat dipahami seiring dengan meningkatnya nilai geopolitik, geoekonomi, dan geostrategis di kawasan ini (Yadav, 2022: 24). Namun, kebangkitan Indo-Pasifik tidak lepas dari perkembangan serta pentingnya ASEAN. ASEAN telah berdiri selama beberapa dekade dan membentuk

sentralitasnya ketika berhadapan dengan mitra dialognya dan kekuatan di luar kawasannya. Sentralitas ASEAN dapat dipahami sebagai betapa pentingnya ASEAN sendiri secara internal bagi negara-negara anggotanya dan secara eksternal bagi negara di luar kawasan seperti AS dan Tiongkok (Indraswari, 2022: 4).

Bagi negara anggotanya, ASEAN adalah bagian penting dalam upaya pencapaian kepentingan nasionalnya masing-masing. ASEAN menyediakan forum, wahana, dan kesempatan untuk membicarakan permasalahan dengan negara anggota lainnya. ASEAN memberikan kesempatan bagi negara-negara anggotanya untuk bekerja sama dalam berbagai bidang kerja sama. ASEAN Free Trade Area, misalnya, merupakan salah satu bentuk inisiatif kerja sama dalam bidang ekonomi. Melalui kesempatan tersebut, negara anggota ASEAN tidak hanya dapat bekerja secara produktif untuk mendapatkan lebih banyak manfaat, mereka juga mempunyai kesempatan untuk lebih menjaga stabilitas kawasan. Melalui ASEAN, hubungan antar negara anggota dapat terjaga dan memungkinkan penyelesaian konflik secara damai melalui kerangka kerja sama yang disediakan ASEAN serta menjaga jaringan kerja sama yang luas (Tekunan, 2015 : 144).

Keamanan maritim merupakan salah satu isu yang menjadi perhatian ASEAN. Terpeliharanya stabilitas dan keamanan di laut sebagai bagian dari kedaulatan suatu negara merupakan bagian dari kerangka keamanan nasional secara keseluruhan (Bateman, 2003:2). Hal ini merupakan isu penting dalam kehidupan negara-negara mengingat keberadaan mereka di tengah sistem internasional yang bersifat anarki. Dimensi yang dapat diambil untuk memahami keamanan laut itu beragam, di antaranya dalam konteks lingkungan (keberlanjutan laut dan cara eksploitasinya) atau dimensi ekonomi (kegiatan ekonomi yang terjadi di laut) (Bueger, 2015: 160).

Ancaman terhadap keamanan maritim saat ini terlihat dari banyaknya kejahatan transnasional yang dilakukan oleh aktor non-negara di antaranya penangkapan ikan secara ilegal (IUU Fishing), perdagangan manusia, terorisme dan pembajakan. Meskipun ancaman-ancaman yang disebutkan itu tidak langsung menimbulkan ancaman eksistensial bagi suatu negara, dampak yang ditimbulkannya cukup besar. Salah satu cara untuk memahami dampaknya adalah dengan melihat bagaimana ancaman tersebut dapat mengangu dan mengancam aktivitas negara di laut sehingga rentan terhadap instabilitas. Gangguan keamanan maritim

sering kali masih dialami oleh negara-negara di Asia Tenggara.

Dalam mengatasi dan memerangi berbagai ancaman non-tradisional di sektor maritim, ASEAN sebagai aktor regional telah mengadakan berbagai inisiatif. Selama ini sebelum terbentuknya ACGF, banyak dari inisiatif ASEAN tersebut lebih banyak melibatkan unit militer seperti angkatan laut dibandingkan dengan penjaga pantai atau *coast guard*. Inisiatif tersebut dilaksanakan melalui kerja sama antar negara anggota ASEAN seperti Patroli Laut Malaka yang melibatkan Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand (Octavian, 2019: 27).

Salah satu instrumen yang dapat digunakan dalam menjaga keamanan maritim adalah *coast guard*. Berbagai ancaman yang biasa mereka tangani, terutama kejahatan transnasional di laut, menjadikannya lebih sesuai dengan kebutuhan saat ini. Selain untuk menangkis ancaman di laut, *coast guard* juga dapat digunakan sebagai instrumen diplomasi, khususnya diplomasi maritim yang mencakup keamanan maritim. Pemanfaatannya dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari kunjungan pelabuhan, *information sharing*, hingga mewakili negara di berbagai forum maritim.

Penggunaan *coast guard* untuk tujuan tersebut dapat dilihat pada kasus Indonesia

yang unit *coast guard*-nya dikenal dengan Badan Keamanan Laut (Bakamla). Di wilayah yurisdiksi Indonesia, tugas Bakamla meliputi pemantauan dan patroli maritim. Selain tugas pokoknya sebagai salah satu lembaga keamanan maritim di Indonesia, Bakamla juga banyak mengambil bagian dalam inisiatif diplomasi maritim terkait keamanan maritim (Naim, 2021). Bakamla juga telah terlibat dalam berbagai inisiatif internasional dengan mitranya di Asia Tenggara. Hal itu antara lain inisiatif Indomalphi yang melibatkan Indonesia, Malaysia, dan Filipina dimana inisiatif itu memiliki fokus untuk menjaga keamanan Laut Sulu.

Inisiatif terbaru yang dilakukan ASEAN untuk menjaga keamanan maritim adalah pembentukan Forum Penjaga Pantai ASEAN atau *ASEAN Coast Guard Forum* (ACGF). Forum ini menunjukkan bagaimana pemeliharaan keamanan maritim di kawasan dapat dilakukan dengan melibatkan unit *coast guard* negara-negara anggota ASEAN ketimbang angkatan laut.

## METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan metode riset kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk melihat suatu peristiwa dengan melibatkan persepsi, tindakan, dan

preferensi (Moleong, 2018). Melalui penggunaan metode tersebut, penulis diberikan ruang untuk menafsirkan data yang ada secara kualitatif, serta penggunaan kerangka konseptual yang relevan, hingga pada akhirnya mencapai kesimpulan. Penulis menggunakan data sekunder sebagai basis analisisnya. Data sekunder diperoleh dari data dan laporan resmi dari lembaga-lembaga terkait seperti Bakamla dan hasil dari riset-riset sebelumnya serta liputan media yang relevan.

## PEMBAHASAN

### Peran Indonesia dalam Pembentukan *ASEAN Coast Guard Forum*

Pada November 2022, Indonesia menyelenggarakan pertemuan *ASEAN Coast Guard Forum* (ACGF) di Bali. Tema yang diusung dalam pertemuan pertama ACGF tersebut adalah “Satu Visi untuk Laut yang Damai, Aman dan Tenteram”. Pertemuan dihadiri oleh hampir seluruh anggota ASEAN kecuali Brunei Darussalam dan Laos. Pertemuan menghasilkan sebuah Deklarasi ACGF. Deklarasi tersebut memuat 4 (empat) poin komitmen yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip ASEAN guna meningkatkan sentralitas, kerja sama, dan solidaritas ASEAN; menyoroti pentingnya meningkatkan rasa saling percaya di antara negara-negara anggota ASEAN; menerima pentingnya membangun hubungan baik

untuk menjaga dan meningkatkan stabilitas dan keamanan kawasan; laut yang damai, aman dan sejahtera di ASEAN (Bakamla, 2022).

Inisiatif pembentukan forum ini dipengaruhi oleh visi Indonesia untuk menjadi poros maritim global. Visi tersebut terdiri dari 5 (lima) pilar sebagai berikut: budaya maritim, pengelolaan sumber daya maritim, pembangunan infrastruktur maritim, diplomasi maritim, dan pertahanan maritim. Seluruh pilar tersebut merupakan bagian integral dari visi Indonesia dalam peningkatan dan pengembangan lautnya. Indonesia sebagai negara kepulauan mempunyai keterikatan yang erat dengan laut. Posisi geografis Indonesia yang strategis, terletak diantara dua samudra dan benua, menjadikan maritim dan berbagai dimensinya sebagai agenda utama Indonesia (Marsetio, 2019: 29).

Indonesia menyadari bahwa dalam mewujudkan visi tersebut tidak bisa dilakukan sendirian. Belum lagi di tengah kawasan yang terus berkembang, terutama di Asia Tenggara, keamanan maritim melibatkan banyak aktor. Untuk itu, diperlukan kerja sama regional maupun multilateral untuk mewujudkan visi poros maritim global Indonesia tersebut. Oleh karena itu, sejalan dengan kepentingan Indonesia untuk mewujudkan visinya, ACGF kemudian dibentuk.

Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Badan Keamanan Laut (Bakamla) secara aktif memainkan peran dalam pembentukan ACGF. Sebagai badan paramiliter, tanggung jawab Bakamla mirip dengan tugas *coast guard* di negara-negara lain. Keterlibatan Bakamla sebenarnya sejalan dengan kepentingan Indonesia yang lebih besar sebagaimana terlihat dalam visi poros maritim global.

Pembentukan ACGF juga dapat dianggap sebagai respons Indonesia terhadap semakin pentingnya domain maritim dan kerangka kerja sama ACGF dianggap sesuai untuk menjawab tantangan keamanan maritim. Beberapa forum ataupun inisiatif serupa yang memfokuskan pada domain maritim sebelumnya juga pernah ada seperti *Contact Group on the Sulu and Celebes Seas* (CGSCS) dan *Heads of Asian Coast Guard Agencies Meeting* (HACGAM). Meskipun sudah ada kerangka kerja sama di bidang keamanan laut, area yang menjadi cakupan kerja sama di atas tidak bersifat menyeluruh. CGSCS memiliki fokus pada jalur laut dan ancaman yang muncul di sekitar Filipina. Tidak hanya itu, CGSCS hanya beranggotakan Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Di sisi lain, walaupun HACGAM memberikan fokus yang lebih besar pada domain maritim, HACGAM tidak fokus ke Asia Tenggara saja (Puspen TNI, 2022). Dari kedua inisiatif di bidang keamanan maritim

tersebut, dapat dipahami bagaimana ASEAN tidak memiliki forum yang eksklusif atau spesifik untuk mewadahi kerja sama di bidang keamanan laut di kawasannya sendiri.

Pembahasan isu-isu maritim sebenarnya juga dilakukan melalui Forum Regional ASEAN (ARF) dan Forum Maritim ASEAN. Namun demikian, Indonesia memandang masih perlu untuk meningkatkan kerja sama dalam bidang keamanan maritim dalam forum yang lebih spesifik dibandingkan kedua forum tersebut. Pembentuk ACGF diharapkan mampu melengkapi inisiatif-inisiatif dalam bidang keamanan laut ASEAN. Selain itu, pembentukan ACGF sejalan dengan salah satu dari 4 bidang prioritas kerja sama dalam ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP), yakni *maritime cooperation*. ACGF juga memungkinkan negara-negara ASEAN untuk tidak melibatkan unit militernya dalam menjaga pantai wilayahnya.

Semakin pentingnya laut juga berhubungan dengan masih banyaknya ancaman keamanan maritim yang dihadapi Indonesia. Indonesia telah menghadapi berbagai macam tantangan keamanan maritim, baik ancaman dari aktor non-negara maupun aktor negara seperti klaim Tiongkok atas wilayah ZEE Indonesia di Laut Natuna Utara. Kondisi ini juga dirasakan oleh banyak negara anggota ASEAN lainnya yang

menghadapi tantangan yang sama dalam menjaga keamanan maritimnya. Sekali lagi, pembentukan ACGF sejalan dengan kepentingan Indonesia untuk menjaga keamanan maritimnya. Melalui ACGF, Indonesia dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi negara anggota ASEAN dan kawasan secara lebih luas.

Upaya Indonesia menjadi ujung tombak ACGF dalam menegakkan keamanan maritim merupakan langkah positif dalam menjaga kepentingan nasional maupun kepentingan kawasan. Hal ini memungkinkan Indonesia untuk memperkuat kepemimpinannya di ASEAN. Ke depan, Indonesia dapat lebih aktif mendorong peran penting ACGF dalam menjaga keamanan maritim di kawasan Indo-Pasifik khususnya di wilayah laut negara anggotanya. Penting untuk melihat lebih jauh bagaimana ACGF dapat memberikan manfaat bagi negara-negara anggota ASEAN serta bagaimana ACGF dipandang oleh negara-negara adidaya di kawasan.

### **Peran Penting ACGF bagi ASEAN**

ACGF memberikan banyak peluang kerja sama antar negara anggota ASEAN, khususnya dalam bidang keamanan maritim. Banyaknya peluang yang ada dapat dimanfaatkan sesuai dengan prinsip dan norma ASEAN untuk mendukung

perkembangan kawasan dan domain maritimnya.

Sebagai salah satu kerangka kerja sama di ASEAN, tidak mengherankan apabila ACGF juga dijalankan berdasarkan banyak prinsip ASEAN. Mulai dari norma non-intervensi, supremasi hukum, dan saling menghormati antar negara anggota, prinsip-prinsip tersebut penting untuk meyakinkan sesama negara anggota bahwa ACGF merupakan forum yang terbuka dan setara bagi seluruh negara anggota. Tujuan ACGF antara lain mencakup penguatan kerja sama, koordinasi dan hubungan antara *coast guard* negara anggota ASEAN. Hal ini juga mencakup tujuan umum untuk mendorong pembangunan kepercayaan di antara negara-negara anggota serta meningkatkan sentralitas ASEAN dalam mengatasi masalah maritim di kawasan.

Selain menyediakan agenda dan program kerja sama dalam menjaga keamanan maritim, ACGF, juga diharapkan dapat menjadi wahana penyelesaian konflik. Banyaknya sumber daya alam yang berada jauh di dalam lautan terkadang dapat memicu konflik antar negara anggota ASEAN, seperti konflik yang melibatkan sengketa wilayah antar negara anggota. Konflik-konflik semacam ini bukanlah hal yang mengejutkan di kawasan karena ASEAN. Salah satu cara terjadinya konflik di laut adalah ketika kapal-kapal dari negara-

negara dengan klaim yang saling tumpang tindih bertemu satu sama lain di perairan yang diperebutkan.

Konfrontasi negatif semacam itu kemungkinan tidak bereskalasi menjadi konflik yang lebih besar, tetapi tetap memiliki implikasi yang harus dihadapi, terutama terkait pengaruhnya terhadap sentralitas ASEAN. Hubungan negara-negara anggota mungkin akan semakin memburuk akibat konflik karena hal ini dapat mendorong mereka untuk mengambil tindakan yang bisa memperparah konflik. Mulai dari meningkatnya ketegangan dalam hubungan bilateral sebab suatu insiden yang mengganggu hubungan antar negara ASEAN atau misalnya perbedaan dalam menyikapi isu regional seperti Laut China Selatan, negara bersangkutan bisa jadi akan cenderung berpihak pada kekuatan asing di luar ASEAN. Situasi tersebut dapat mengancam soliditas dan sentralitas ASEAN.

Kemungkinan terjadinya konflik regional terbuka untuk saat ini bukan suatu kekhawatiran utama ASEAN. Namun apa yang terjadi akhir-akhir ini utamanya yang menyangkut klaim territorial di Laut Cina Selatan perlu mendapat perhatian serius ASEAN. Dalam kaitan ini, bisa membuka kemungkinan beberapa negara mencari bantuan kekuatan asing di luar ASEAN, terutama negara adidaya di kawasan Indo-

Pasifik. Kita dapat melihat beberapa contoh yang terjadi belakangan ini, seperti langkah Filipina dan Vietnam untuk membangun hubungan yang lebih kuat dengan AS agar dapat merespons aksi Tiongkok di Laut Cina Selatan. Perkembangan seperti ini dapat dilihat sebagai dampak negatif terhadap soliditas dan sentralitas ASEAN. Secara keseluruhan, kedua hal tersebut menunjukkan bagaimana negara-negara anggota ASEAN skeptis dengan kemampuan ASEAN untuk mewujudkan kepentingan para anggotanya.

Mengingat besarnya pertaruhan politik dan pilihan yang dapat diambil oleh beberapa negara anggota, penting bagi ASEAN untuk mengambil tindakan yang tepat. Dalam hal ini, ACGF dapat membantu meletakkan landasan agar ASEAN lebih mengakomodasi kepentingan negara-negara anggotanya. ACGF dapat bertindak sebagai forum di mana negara anggota ASEAN, terutama *claimant states*, dapat membahas dan menyampaikan keprihatinan mereka. Selanjutnya, kesempatan yang diberikan ACGF dapat memperkuat sentralitas ASEAN. Hal ini terjadi karena negara-negara anggota kembali disadarkan bagaimana ASEAN sebagai entitas regional mampu memenuhi kepentingan mereka di bidang keamanan maritim.

Dalam hal ini, ACGF dapat dilihat sebagai katup pengaman di bidang

keamanan maritim bagi negara anggota ASEAN. ACGF juga berfungsi sebagai pengingat bagi negara-negara anggota ASEAN bahwa terlepas dari konflik dan perbedaan pendapat yang mereka miliki, mereka masih saling berhubungan dalam ASEAN.

Kondisi di atas tentunya menggambarkan dinamika keamanan maritim di kawasan. Konflik dengan berbagai ukurannya dapat terjadi di kawasan, baik yang melibatkan negara anggota maupun aktor non-negara. Situasi seperti ini terlihat jelas dalam insiden bentrokan yang beberapa kali terjadi antara negara anggota ASEAN terkait pelanggaran kedaulatan maritim. Kita tidak perlu membayangkan insiden atau konflik seperti itu akan bereskala pada terjadinya konflik militer yang besar dan berkepanjangan. Hal yang jamak terjadi adalah konflik yang terkait penangkapan ikan secara ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (*illegal, unreported and unregulated fishing/IUU fishing*).

Di tengah globalisasi, ancaman *IUU fishing* dan kejahatan transnasional lainnya semakin sering terjadi. Meningkatnya gelombang ancaman non-tradisional di laut memerlukan upaya kreatif untuk mengatasinya. Besarnya dampak negatif, mulai dari dampak lingkungan hingga politik, merupakan hal yang harus diatasi dan

diselesaikan. Terlebih karena ancaman-ancaman tersebut tidak dapat diatasi hanya oleh satu negara saja, tetapi perlu upaya bersama. Sebagai entitas regional di kawasan, penting bagi ASEAN untuk memberikan jawaban yang diperlukan dalam menghadapi ancaman tersebut. Diharapkan keberadaan ACGF dapat mengatasi tantangan dan ancaman maritim seperti di atas.

Kebutuhan untuk mengatasi kejahatan transnasional yang disebabkan oleh aktor non-negara, dapat mendorong soliditas negara-negara ASEAN karena hal itu merupakan *common concern and interest* negara-negara ASEAN. Hal ini dapat dipahami ketika mempertimbangkan betapa pentingnya laut bagi kawasan ini serta bagaimana kejahatan transnasional di laut dapat menimbulkan ancaman kepentingan negara-negara ASEAN. Kondisi yang tersebut memainkan peran penting bagi kerja sama negara anggota ASEAN untuk semakin meneguhkan kerja sama keamanan maritim dalam kerangka ACGF.

### **Peran ACGF dalam Memperkuat Soliditas dan Sentralitas ASEAN**

Mengingat pentingnya jalur laut di kawasan ini bagi perdagangan global, banyak negara di luar kawasan Indo-Pasifik semakin menaruh perhatiannya di kawasan ini. Masing-masing pihak mempunyai

pandangan tersendiri mengenai bagaimana keamanan laut seharusnya dilaksanakan dalam mengamankan kepentingannya masing-masing.

Salah satu konflik yang terkait keamanan maritim di kawasan ini adalah sengketa Laut Cina Selatan yang masih berlangsung. Mengingat konflik ini terjadi di tingkat regional, tidak mengherankan apabila sengketa itu melibatkan banyak negara, yang meliputi Tiongkok, Malaysia, Brunei Darussalam, Vietnam, dan Filipina sebagai *claimant states*. Selain *claimant states*, negara-negara lain yang bukan *claimant states* juga terlibat seperti AS dan sekutunya. Meningkatnya kehadiran kekuatan luar ASEAN, khususnya negara adidaya seperti AS, membawa permasalahan tersendiri bagi ASEAN seperti meningkatnya rivalitas AS-Tiongkok di Indo-Pasifik. Apabila perkembangan dan dinamika kawasan, terutama yang melibatkan keamanan maritim, semakin dipengaruhi oleh dua negara tersebut, maka akan lebih memperlemah sentralitas ASEAN.

Permasalahan yang menyelimuti sentralitas ASEAN bisa disebabkan oleh ketidakmampuan ASEAN untuk mengatur kawasannya sendiri. Sentralitas ASEAN bisa kehilangan daya tariknya apabila kedua negara tersebut semakin memperkuat pengaruhnya di kawasan ini. Hal ini seperti

yang terlihat betapa semakin agresifnya Tiongkok di Laut Cina Selatan dan bagaimana upaya AS dan sekutunya untuk mengimbangi Tiongkok dengan membentuk kerja sama minilateralisme di kawasan Indo-Pasifik.

ACGF dapat wahana bagi negara anggota ASEAN untuk turut memperkuat sentralitas ASEAN dalam tata kelola keamanan laut di kawasan. Kehadiran ACGF dan komitmen negara-negara anggotanya, seperti terlihat dalam beberapa outputnya (seperti Deklarasi ACGF tahun 2022), menunjukkan komitmen kuat negara angota ASEAN untuk mengikuti mekanisme ASEAN untuk mengatasi masalah keamanan maritim di kawasan. Komitmen untuk menggunakan mekanisme ASEAN mendorong negara anggota ASEAN untuk tidak memihak AS maupun Tiongkok.

Sebagai forum eksklusif negara anggota ASEAN, sampai saat ini ACGF tidak dipersepsikan sebagai ancaman oleh negara-negara non-ASEAN di kawasan. Salah satu alasan yang mendasarinya adalah ACGF hanya melibatkan *coast guard* dari negara anggota ASEAN. Negara anggota ASEAN akan lebih mudah untuk ikut serta dalam agenda dan program ACGF karena lembaga seperti *coast guard* tidak bersifat militeristik yang bisa mengundang kekhawatiran negara lain. Oleh karena itu, upaya untuk semakin memperkuat

sentralitas ASEAN dapat dilakukan melalui ACGF.

Dengan mempertimbangkan konstelasi geopolitik dan geostrategis di kawasan, pembentukan ACGF diharapkan tidak menimbulkan pandangan negatif bagi negara non-ASEAN. Pembentukan ACGF melibatkan *coast guard* sebagai alat diplomasi untuk menjaga keamanan maritim. Inisiatif Indonesia dalam pembentukan ACGF tersebut diperkirakan tidak akan menimbulkan reaksi negatif AS karena negara ini juga memiliki inisiatif serupa yang melibatkan *coast guard*-nya. Dalam berbagai inisiatifnya di Indo-Pasifik, AS juga melibatkan *coast guard*-nya sebagai salah satu alat diplomasi keamanan maritim (Darmawan, 2022). Inisiatif serupa juga dilakukan AS dalam menjaga keamanan maritim Oseania antara lain melalui penyediaan kapal patroli dan bantuan intelijen.

AS dan negara lain non-ASEAN diharapkan ke depannya dapat menjalin kerja sama negara-negara anggota ASEAN dalam kerangka ACGF. Kerja sama dapat meningkatkan kapasitas *coast guards* negara anggota ASEAN maupun bentuk kerja sama lain dalam upaya mengatasi tantangan keamanan maritim.

Dengan tidak adanya persepsi ancaman dari negara non-ASEAN, termasuk

AS dan Tiongkok terhadap ACGF, hal ini akan mengarah pada hubungan yang lebih stabil di kawasan. Kedua negara adidaya tersebut diperkirakan tidak akan melihat forum ini sebagai ancaman.

## KESIMPULAN

Indonesia memainkan peran penting dalam ACGF dalam upaya peningkatan kerja sama ASEAN dalam bidang keamanan maritim. ACGF relevan dengan kebutuhan kawasan saat ini, khususnya terkait keamanan dan stabilitas maritim di tengah persaingan geopolitik di kawasan. Selain ACGF dapat dimanfaatkan dalam upaya mewujudkan visi poros maritim global, Indonesia juga dapat meningkatkan peran kepemimpinannya di ASEAN melalui forum tersebut.

ACGF mempunyai kontribusi positif terhadap soliditas dan sentralitas ASEAN. ACGF dapat memainkan peran sebagai forum koordinasi dan kerja sama antar negara anggota ASEAN. Keberadaan ACGF dapat memperkuat relevansi dan peran ASEAN dalam menjaga stabilitas dan keamanan maritim di kawasan.

ACGF diperkirakan tidak akan dipersepsi sebagai ancaman oleh negara non-ASEAN di tengah persaingan AS dan Tiongkok. Hal ini karena ACGF pada dasarnya hanya melibatkan *coast guard*

negara ASEAN, sehingga tidak bersifat miliiteristik. ACGF memungkinkan negara anggota ASEAN untuk lebih fokus dalam pembahasan isu-isu keamanan maritim di Asia Tenggara. ACGF dapat melengkapi inisiatif serupa dalam kerangka HACGAM dan ASEAN Maritim Forum.

Bagi Indonesia, penting untuk mendorong ACGF sebagai wahana bagi negara anggota ASEAN dalam kerja sama konkret keamanan maritim di kawasan. Indonesia perlu memperkuat kapasitasnya dalam mengembangkan inisiatif tersebut. Indonesia perlu meningkatkan kapasitas Bakamla sebagai ujung tombak ACGF dan mensinergikan kepentingan negara anggota ASEAN sehingga forum tersebut semakin relevan dan sesuai dengan kebutuhan bersama terkait keamanan maritim. Upaya tersebut diperlukan untuk turut memperkuat peran dan kepemimpinan Indonesia di ASEAN, terutama dalam bidang keamanan maritim.

## REFERENSI

- Bakamla RI (2022) ASEAN Coast Guard Forum 2022 hasilkan Deklarasi ASEAN CG, Badan Keamanan Laut website. Available at: [https://bakamla.go.id/publication/detail\\_news/asean-coast-guard-forum-2022-hasilkan-deklarasi-asean-cg](https://bakamla.go.id/publication/detail_news/asean-coast-guard-forum-2022-hasilkan-deklarasi-asean-cg) (Accessed: March 22, 2023).

- Bateman, S. (2003) 'Coast Guards: New Forces For Regional Order and Security', *Asia Pacific Issues*, (65), pp. 1–8.
- Bueger, C. (2015) 'What is maritime security?', *Marine Policy*, 53, pp. 159–164.  
doi:10.1016/j.marpol.2014.12.005.
- Darmawan, A.R. (2022) Coast Guard diplomacy and Maritime Security in Southeast Asia, *Asia and the Pacific Policy Society Policy Forum*. Available at: <https://www.policyforum.net/coast-guard-diplomacy-and-maritime-security-in-southeast-asia/> (Accessed: March 23, 2023).
- Indraswari, R. (2022) "ASEAN centrality: Comparative case study of indonesia leadership," *JAS (Journal of ASEAN Studies)*, 10(1), pp. 1–19. Available at: <https://doi.org/10.21512/jas.v10i1.7906>.
- Marsetio. (2019) *Kepemimpinan Nusantara Archipelago Leadership*. 3rd edn. Bogor: Universitas Pertahanan.
- Moleong, L. J. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Naim, Y.J. (2021) Diplomasi Keamanan Laut ala Bakamla RI, *Antara News*. Available at: <https://www.antaranews.com/berita/2551437/diplomasi-keamanan-laut-ala-bakamla-ri> (Accessed: 29 November 2023).
- Octavian, A. (2019) "Indonesian Approach and Perspective on Asia's Regional Maritime Cooperative Engagements," in *Indonesian Navy, Global Maritime Fulcrum and ASEAN*. Jakarta: Seskoal Press.
- Puspen TNI (2022) Bakamla RI gelar Asean Coast Guard Forum 2022 di bali: Website tentara nasional Indonesia, Puspen Mabes TNI. Available at: <https://tni.mil.id/view-222249-bakamla-ri-gelar-asean-coast-guard-forum-2022-di-bali.html> (Accessed: March 23, 2023).
- Tekunan, S. (2014) "The Asean Way: The Way To Regional Peace?," *Jurnal Hubungan Internasional*, 3(2), pp. 142–148.
- Till, G. (2009) *Seapower: A guide for the twenty-first century*. 2nd edn. London: Routledge.
- Yadav, A. S., 2022. *Indo-Pasifik: Sebuah Konstruksi Geopolitik*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

# **Identitas Indonesia sebagai Negara Donor pada Kerja Sama Selatan-Selatan selama Presidensi G20**

**Naldo Helmys**

Pusat Strategi Kebijakan Multilateral Kementerian Luar Negeri RI

**Yurisa Irawan**

Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Terbuka

## **Abstrak**

Dikotomi negara maju-berkembang, utara-selatan, atau donor-penerima mulai kabur manakala berbicara mengenai kerja sama pembangunan internasional. Indonesia menjadi contoh kasus yang menarik untuk dikaji karena meskipun belum tergolong negara maju, Indonesia sudah menjadi donatur untuk negara-negara berkembang. Dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan metode penelitian diskursus analisis dari data primer seperti G20 Bali Leader's Declaration, dan rilisan pers Kementerian Luar Negeri serta data sekunder dari media massa, studi ini menemukan bahwa identitas Indonesia sebagai negara donor yang saat ini diemban pada Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) tidak secara langsung dihadirkan pada forum multilateral yang melibatkan negara maju seperti G20. Namun, dengan menjadi "pembangun jembatan" pada forum tersebut, Indonesia tetap berupaya mendorong kepentingan negara berkembang. Dengan menggali identitas negara donor melalui pendekatan konstruktivisme, disimpulkan bahwa penguatan untuk membangun profil Indonesia sebagai donor masih diperlukan. Sementara itu, jenama KSS masih perlu diperkuat terutama kepada publik domestik. Namun, dapat dipahami bahwa apa pun identitas yang digunakan, politik luar negeri Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan kepentingan negara-negara berkembang.

**Kata Kunci:** kerja sama Selatan-Selatan, negara donor, *bridge builder*, presidensi G20, identitas.

## **PENDAHULUAN**

Studi ini muncul sebagai respons terhadap dua perkembangan fenomena yang terkait dengan upaya untuk meningkatkan profil internasional Indonesia melalui diplomasi selama beberapa tahun terakhir. Pertama, perubahan signifikan dalam identitas Indonesia pada Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS), dari negara

penerima manfaat internasional (*recipient countries*) menjadi negara donor yang baru muncul (*new emerging donor*). Melalui KSS, Indonesia mengkonsolidasikan perannya dalam pembangunan melalui serangkaian program strategis, termasuk bantuan hibah serta bantuan non-tunai seperti pelatihan dan pemberdayaan perempuan (Hutabarat and Damayanti, 2023, p. 428). Sedangkan fenomena kedua adalah peran Indonesia

sebagai pembangun jembatan (*bridge builder*) antara berbagai kepentingan mulai dari penghubung antara negara-negara berkembang dengan negara maju, hingga penghubung antar berbagai peradaban seperti Barat dan Islam yang digaungkan di berbagai forum internasional seperti G20 (Hermawan *et al.*, 2011).

Berangkat dari kedua fenomena tersebut, studi ini berusaha untuk mendalami sejauh mana identitas sebagai negara donor tercermin dalam diplomasi multilateral Indonesia khususnya selama masa Presidensi di G20. Mengingat sistem kepemimpinan di G20 menganut sistem troika, yaitu kesinambungan antara presidensi tahun ini dengan presidensi tahun lalu dan tahun mendatang, maka rentang waktu unit analisisnya pun tidak terbatas pada tahun 2022 saja – semasa Presidensi Indonesia – tetapi juga tahun 2021 (Presidensi Italia, Indonesia Presidensi selanjutnya) dan 2023 (Presidensi India, Indonesia Presidensi sebelumnya).

Pada beberapa negara, konstruksi identitas lazim terjadi ketika ada transisi yang berdampak pada perubahan demografi, ideologi, hingga struktur ekonomi. Menyusul revolusi Islam tahun 1979, Iran misalnya membangun identitas sebagai republik Islam yang mendorong pan-Islamisme di Timur Tengah dengan menggunakan pendekatan politik keamanan. Pendekatan semacam ini

tidak mulus karena negara lain dalam satu kawasan akan melihat konstruksi identitas yang dilakukan Iran sebagai ancaman sehingga memicu perang Iran-Irak dan konflik ideologi Iran-Saudi (Helmys, 2016).

Kasus lain lebih menggunakan pendekatan sosial dan ekonomi seperti di Korea Selatan. Perubahan demografi dengan meningkatnya jumlah penduduk asing yang turut menopang perekonomian, mendorong Korea untuk merumuskan identitas mereka. Di sini identitas sebagai negara homogen yang nasionalis harus dipertemukan dengan identitas sebagai negara demokrasi yang multikultural dan inklusif. Penetrasi kepemimpinan Korea di tingkat global menjadi kepentingan nasional untuk mengakomodir keberagaman sehingga citra Korea yang dihadirkan memadukan unsur tradisional dan modern. Nilai-nilai tradisional digali tidak saja berfokus pada aspek historis tetapi juga relevansi masa lalu Korea dengan konteks modern yang berpandangan ke depan (Draudt, 2016).

Terdapat tiga signifikansi untuk mengangkat studi ini. Pertama, sekaligus untuk meninjau apakah narasi dan citra yang dibangun melalui diplomasi publik Indonesia telah diterima dengan baik terutama oleh konstituen domestik. Hal ini terkait dengan temuan kuantitatif Lowy Institute bahwa sekitar 80% masyarakat Indonesia menilai

bahwa pemberian bantuan kepada negara-negara berkembang dapat menjadi prioritas utama dalam tujuan kebijakan luar negeri, khususnya jika dikaitkan dengan agenda resolusi konflik dan upaya untuk menciptakan perdamaian dunia (Bland, Laksmana and Kassam, 2022, p. 25).

Kedua, sekaligus untuk melihat sejauh mana G20 mengakomodir kepentingan negara-negara berkembang. Dimulai dari Presidensi Indonesia (2022), G20 akan dipimpin oleh negara-negara berkembang untuk beberapa tahun: India (2023), Brazil (2024), dan Afrika Selatan (2025).

Ketiga, studi dapat menjadi penilaian awal terkait sejauh mana publik domestik memandang penting bantuan internasional, mengingat Indonesia sedang menyiapkan langkah untuk keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah menuju negara maju. Meskipun tinjauan terhadap ukuran kesiapan terkait ini memerlukan studi tersendiri, setidaknya beberapa aspek dapat diantisipasi. Salah satunya, apabila Indonesia menjadi salah satu negara maju, perlakuan khusus sebagai negara berkembang yang selama ini dinikmati akan dikurangi, sementara tanggung jawab untuk membantu negara-negara berkembang lainnya justru akan meningkat. Salah satu bentuknya adalah bagaimana meningkatkan bantuan dari Indonesia kepada negara lain. Pada beberapa mekanisme multilateral,

seperti Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia, kewajiban ini justru sangat jelas (Georgieva, 2023).

Ada pun hasil dari tinjauan terkait penerimaan masyarakat atas citra Indonesia sebagai negara donor bermanfaat untuk menyusun strategi kebijakan yang lebih mengakomodir partisipasi publik dalam pembangunan politik dan hubungan luar negeri.

Berangkat dari urgensi tersebut, studi ini berupaya untuk menjawab persoalan apakah forum multilateral yang melibatkan negara maju seperti G20 dapat memberikan ruang bagi Indonesia untuk mengembangkan identitasnya sebagai pembawa kepentingan negara-negara berkembang, yang dalam konteks lebih spesifik yaitu sebagai negara donor pada kerja sama selatan-selatan, serta sejauh mana konstruksi identitas sebagai negara donor itu dapat ditangkap oleh masyarakat.

## **KERANGKA TEORI DAN METODE PENELITIAN**

KSS identik dengan kerja sama antar negara berkembang. Baik donor maupun penerima manfaat dapat sama-sama berstatus negara berkembang (Huang, 2016, p. 1). Namun, limitasi KSS pada negara berkembang saja justru akan mengurangi signifikansi dari selatan global

itu sendiri. Eksklusivitas ini bahkan dinegasikan sendiri oleh Rencana Aksi Buenos Aires (BAPA) untuk Mempromosikan dan Mengimplementasikan Kerja Sama Teknik antar Negara-Negara Berkembang (TCDC) yang diadopsi PBB pada tahun 1978 sebagai salah satu dokumen penting KSS. BAPA justru mengakui adanya pelibatan negara maju, yang dalam praktiknya dapat berperan sebagai mitra pembangunan (United Nations Development Programme, 1978).

Tren inklusivitas semacam ini tidak hanya muncul pada KSS, tetapi juga forum multilateral seperti G20. Dari segi keanggotaan, G20 dianggap terbagi dengan dominasi berada pada negara-negara maju. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, kepentingan negara-negara berkembang justru tidak bisa dipisahkan dari agenda-agenda G20. Pergeseran agenda ini justru menimbulkan pertanyaan, sejauh mana kesesuaian identitas yang dibangun ketika negara di satu sisi berperan sebagai donor pada kerja sama antar negara berkembang, dengan peran sebagai pembangun jembatan yang juga mementingkan negara berkembang di sisi yang lainnya. Peran Indonesia pada KSS dan Presidensi Indonesia pada G20 menarik diangkat sebagai studi kasus.

Berangkat dari rumusan masalah tersebut, studi ini menggunakan pendekatan

kualitatif deskriptif. Metode penelitian yang digunakan adalah diskursus analisis untuk menggali makna identitas Indonesia yang terbangun pada KSS selama masa Presidensi G20.

Data primer yang dikumpulkan yaitu *G20 Bali Leader's Declaration*, rilisan pers Kementerian Luar Negeri, serta pemberitaan dari Kompas (cetak dan digital) dan Medcom (digital). Kedua media dipilih karena menerima penghargaan Adam Malik Award 2023 dari Kementerian Luar Negeri sebagai apresiasi dalam pemberitaan diplomasi kepada masyarakat sehingga dianggap paling mewakili kepentingan diplomasi publik, meski kedua media tidak mengklaim demikian. Limitasi pemberitaan dibatasi sepanjang tahun 2021–2023 dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan fokus mendalami konteks dan diskursus yang terbangun dari pemberitaan dengan kata kunci tertentu.

### **Identitas dalam Konstruktivisme**

Konsepsi utama yang banyak dieksplorasi dalam studi ini adalah mengenai identitas negara. Berbagai pendekatan dalam hubungan internasional membicarakan identitas dengan derajat kepentingan yang berbeda. Ruggie misalnya menekankan pentingnya identitas dengan menyebut tatanan internasional pasca-

Perang Dunia II sebagai produk dari *leading states identities* (Ruggie, 1998).

Di antara pendekatan hubungan internasional, konstruktivisme dinilai sebagai yang paling menitikberatkan pentingnya identitas dalam memahami hubungan luar negeri. Konstruktivisme memiliki sejumlah klaim utama, yaitu: (i) negara merupakan unit analisis utama dalam teori politik internasional; (ii) struktur utama dalam sistem negara ialah intersubjektif, ketimbang materialis; (iii) identitas dan kepentingan negara dikonstruksi oleh struktur sosial (Wendt, 1994, p. 385).

Di sini konstruktivisme melihat perubahan yang dapat terjadi dalam hubungan antar bangsa. Konstruktivisme melihat negara sebagai aktor utama, tetapi berbeda dengan pendekatan lain seperti Realisme, negara tidak dilihat sebagai entitas materialistik, melainkan lebih normatif. Konstruktivisme lebih cenderung melihat mengapa suatu negara pada periode tertentu condong pada prinsip-prinsip tertentu misalnya proteksionisme, tetapi pada periode yang lain justru ingin lebih membuka pasar, atau sebaliknya. Contoh lain misalnya ketika negara tertentu memutuskan beraliansi dengan suatu pakta militer, tetapi pada kesempatan lain meninggalkan pakta tersebut. Perubahan ini bagi konstruktivisme tidak saja terjadi karena dorongan kebutuhan material seperti

ekonomi atau alasan politik dan keamanan semata. Melainkan terjadi karena adanya perubahan yang dinamis pada identitas dan kepentingan negara. Identitas dan kepentingan negara dapat berubah-ubah sehingga melalui hubungan yang intersubjektif, negara-negara dapat membangun pemahaman bersama, lalu posisi bersama.

Konstruktivisme membedakan identitas negara menjadi empat jenis. Pertama, identitas korporat, yaitu bagaimana negara mengorganisir dirinya sendiri, dengan penekanan pada struktur homoestatis yang membuat satu negara berbeda dengan negara lainnya. Kedua, identitas tipe, yaitu kategori sosial atau pelabelan untuk negara-negara yang memiliki kesamaan karakter, misalnya, dari segi bahasa, pengalaman, sejarah, maupun karena sama-sama berada di kawasan tertentu. Ketiga, identitas peran, yang meliputi bagaimana peran suatu negara di lingkungan internasional, dengan penekanan bahwa peran tersebut mestilah diterima oleh lingkungannya sebagaimana dimaksudkan negara yang mengusung identitas tersebut. Keempat, identitas kolektif, yang muncul ketika suatu negara memandang kepentingan negara lain sudah menjadi bagian dari kepentingan dirinya sendiri (Wendt, 2003, pp. 224–229).

Konstruktivisme melihat bahwa identitas negara bukan sesuatu yang lahir dengan sendirinya atau kaku, melainkan dapat mengalami perubahan. Negara juga tidak bisa serta merta mengklaim sendiri identitasnya tanpa mensosialisasikannya kepada negara lain atau lingkungan internasional mereka. Secara khusus, studi ini akan menggali identitas peran yang ditampilkan Indonesia, yaitu sebagai negara donor pada KSS, dengan melihat apakah identitas peran ini juga hadir selama masa Presidensi G20.

Namun, sebelum menelaah lebih dalam mengenai identitas peran sebagai negara donor, perlu diperjelas mengenai identitas sebagai ‘selatan’ itu sendiri. Dilihat dari pendekatan identitas dalam hubungan internasional, ‘selatan’ dapat dianggap sebagai identitas kolektif di mana berbagai negara mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari kelompok ini. Namun, identitas ‘selatan’, kendati kolektif, tidaklah seragam. Berbagai pandangan konseptual hadir dalam perdebatan, atas dasar apa suatu negara dapat disebut sebagai ‘selatan’.

### **Identitas Selatan Global**

Secara konseptual, tidak ada kebakuhan mengenai definisi ‘selatan’ dalam konteks relasi antar bangsa maupun pengelompokkannya. Pemaknaan selatan yang dibatasi pada kelompok negara

berkembang di kawasan Asia, Afrika, Timur Tengah, Amerika Latin, dan Karibia adalah yang paling lumrah dan sederhana yang dapat ditemui dalam literatur akademis. Referensi mengenai ‘selatan global’, misalnya, mengalami peningkatan yang sangat cepat selama tahun 1990-an, terutama dalam 15 tahun terakhir, tetapi sebagian besar literatur menerima begitu saja kategori ‘selatan global’ tanpa memperdebatkan penggunaan istilahnya, apalagi menggali relasi kuasa yang tersamar di dalamnya (Haug, Braveboy-Wagner and Maihold, 2021).

Dikotomi utara-selatan sebatas pembagian geografis dengan titik berat pada negara maju-negara berkembang, dinilai arkais. Oposisi biner ini cenderung membenturkan utara-selatan, serta mengandung proses pemikiran dan praktik kekuasaan yang hierarkis dengan negara utara sebagai pihak dominan. Konsekuensinya, peran serta negara selatan dalam mengatasi masalah global cenderung dikesampingkan, dan justru sering dianggap sebagai pihak yang patut dibantu (Helmys, 2023).

Terdapat berbagai pemaknaan alternatif terhadap ‘selatan global’ yang dapat digali dari telaahan dokumen. Pertama, memaknai ‘selatan global’ sebagai aliansi multilateral lintas regional yang mengedepankan perasaan senasib serta

semangat solidaritas di berbagai forum multilateral. Kelompok negosiasi G77 di PBB adalah contoh yang paling mewakili. Kedua, identitas sebagai ‘selatan’ juga mengacu pada resistensi terhadap kapitalisme neoliberal. Pandangan ini cenderung melihat struktur internasional berbentuk dependensi, ketimbang inter-dependensi. Ketergantungan negara berkembang terhadap negara maju membuat mereka sulit dilepaskan dari status mereka (Prebisch, 1950). Konsekuensi lain yang timbul ialah hadirnya dorongan untuk selalu mengontekstualisasikan persoalan global dan internasional ke dalam struktur kekuasaan lokal, sehingga multilateralisme tidak saja hadir pada praktik negosiasi, melainkan juga dalam praktik sosial (Cox, 1992).

Ketiga, ‘selatan global’ dilihat pula dari aspek pendapatan nasional yang biasa ditetapkan Bank Dunia, dengan lebih spesifik menekankan bahwa di antara negara-negara berkembang terdapat beberapa negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat sehingga menjadi pemain utama dalam ekonomi global (*new emerging economies*). Perubahan ini terjadi karena adanya pertumbuhan kelas menengah yang mendorong naiknya permintaan akan barang dan jasa. Kebangkitan Cina dan India merupakan contohnya, dan karena keberadaan

kekuatan baru ini pula, pandangan ‘selatan’ seperti ini dapat kontradiktif dengan pandangan sebelumnya, seperti teori dependensi. Terlebih, perkembangan negara dengan pertumbuhan ekonomi signifikan biasanya disertai dengan meningkatnya pengaruh politik sehingga Cina dapat menawarkan cara pandang alternatif dalam melihat bagaimana tatanan dunia bekerja.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Indonesia dan Kerja Sama Selatan-Selatan

Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) dapat merujuk pada bentuk kerja sama di bidang pembangunan politik, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, hingga kolaborasi teknik yang dapat berbentuk saling bertukar pengetahuan, keterampilan, kepakaran, hingga sumber daya di antara negara-negara ‘selatan global’. Secara umum ‘selatan global’ merujuk kepada kawasan Afrika, Asia, Amerika Latin, dan Pasifik, tanpa menyertakan Eropa dan Amerika Utara (Turunen, 2020, p. 200).

Secara konsep dan praktik, permulaan KSS dapat ditelusuri pada dekade 1950-an. Di sini terdapat setidaknya dua pandangan berbeda mengenai tonggak awal KSS. Di satu sisi, KSS dianggap bermula dari Komisi Ekonomi PBB untuk Amerika Latin (ECLA) ketika dipimpin oleh Raul Prebisch pada

tahun 1950 – 1963 (Gosovic, 2016, p. 733). Akan tetapi, pendapat yang lebih kuat menunjukkan KSS merupakan wujud dari solidaritas yang muncul dari Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung pada tahun 1955 (Alden, Morphet and Vieira, 2010; Gray and Gills, 2016, pp. 557–558; Turunen, 2020, p. 200). Meskipun KAA sedikit lebih muda, tetapi konferensi tersebut bersifat lintas kontinen, menghasilkan deklarasi konkret, dan mampu menggerakkan negara-negara berkembang pada saat itu untuk bekerja sama, setidaknya dalam sikap untuk menentang kolonialisme.

Karena terlahir dari solidaritas KAA inilah KSS dianggap sudah terkait erat dengan pelaksanaan diplomasi Indonesia. Lahirnya KAA sebagai manifestasi dari KSS Indonesia bukan terjadi begitu saja. Sejak awal kemerdekaan, Indonesia telah menjalin kedekatan dengan negara selatan. Mesir menjadi negara pertama yang mengakui kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Indonesia juga menandatangi kerja sama persahabatan (*treaty of friendship*), salah satunya dengan India pada tahun 1951. Katalisatornya adalah politik anti-kolonialisme dan anti-imperialisme Barat yang dicanangkan Presiden Sukarno, yang akhirnya diikuti oleh negara-negara Asia dan Afrika. Bahkan pembentukan G77 pada tanggal 15 Juni 1964 melalui penandatanganan *Joint*

*Declaration of Seventy-Seven Countries* yang dikeluarkan oleh *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD) juga dianggap sebagai warisan dari gagasan-gagasan Sukarno mengenai tatanan dunia baru yang lebih berpihak kepada negara selatan (CEACoS FISIP UI and JICA, 2010, pp. 48–52).

Dalam perkembangannya, KSS Indonesia mengalami pergeseran, seiring dengan terjadinya perubahan politik di dalam negeri, yaitu peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru yang tidak mulus. Dalam konteks KSS, politik anti-kolonialisme dan anti-imperialisme Presiden Sukarno dianggap belum mampu diterjemahkan pada tingkat yang lebih realistik. Pendekatan kepada negara-negara selatan belum mampu menghasilkan kerja sama konkret yang bersentuhan langsung dengan masyarakat (CEACoS FISIP UI and JICA, 2010, p. 53).

Di bawah kekuasaan Orde Baru, KSS bagi Indonesia dimanfaatkan untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya manfaat dari kerja sama teknis. Dalam hal ini peran dan identitas Indonesia pada KSS tidak lebih dari sekadar penerima manfaat dari negara-negara yang lebih baik perekonomiannya. Peran tersebut diambil karena didorong oleh situasi perekonomian dalam negeri yang parah dengan inflasi mencapai 500% pada tahun 1965 (CEACoS FISIP UI and JICA, 2010, p. 54). Sebagai langkah konkret,

pemerintahan Orde Baru pada tahun 1967 membentuk Panitia Koordinasi Kerja Sama Teknik Luar Negeri melalui Keputusan Presidium Kabinet No. 81/U/KEP/4/1967. Tujuannya adalah untuk mengkoordinir bantuan kerja sama teknik yang diterima Indonesia dari pihak asing.

Fungsi koordinasi lantas dialihkan kepada Kementerian Sekretariat Negara pada 1967 – 1981. Selanjutnya pada tahun 1981, sebagai tindak lanjut dari BAPA tahun 1978, Pemerintah membentuk Kerja Sama Teknik antar Negara Berkembang (KTNB) atau *Indonesian Technical Cooperation Program* (ITCP) melalui Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1981. Dalam Keppres tersebut, ditetapkan empat instansi yang mengurus kerja sama teknis internasional, yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (bidang perencanaan), Departemen Luar Negeri (bidang informasi), Departemen Keuangan (bidang anggaran), dan Sekretariat Kabinet/Biro Kerja Sama Teknik Luar Negeri (bidang fasilitas, perjanjian, serta izin kegiatan) (CEACoS FISIP UI and JICA, 2010, p. 56).

Kemudian, agar memperjelas kerja sama teknik internasional sebagai elemen dalam diplomasi Indonesia, dibentuklah Direktorat Kerja Sama Teknik di bawah Kementerian Luar Negeri pada tahun 2006. KSS selanjutnya masuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN) 2010 yang ditindaklanjuti dengan pembentukan Tim Koordinasi Nasional KSS, dikoordinir oleh Bappenas pada tahun 2011, lalu oleh Kementerian Luar Negeri sejak tahun 2017.

Dengan terus dilakukannya peningkatan tata kelola, perlahan KSS tidak saja menjadi wadah bagi Indonesia untuk menerima bantuan dari negara lain, tetapi juga program untuk menyalurkan bantuan internasional dari Indonesia kepada negara berkembang lainnya, yang diperkuat dengan dibentuknya Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) atau *Indonesian Agency for International Development (Indonesian Aid)* pada tahun 2019 (Virgianita et al., 2023, pp. 3–5).

## Indonesia dan G20

Indonesia merupakan anggota G20 yang dibentuk pada tahun 1999. Pada KTT G20 ke-15 di Riyadh, Arab Saudi, tahun 2020, Indonesia ditetapkan sebagai Presiden G20 tahun 2022. Postur G20 di awal Presidensi Indonesia mewakili 90% produk domestik bruto (PDB) dunia, 80% perdagangan dunia, lebih dari 60% populasi dunia, dan mencakup sekitar 50% luas lahan yang ada di bumi (Pusat Strategi Kebijakan Multilateral, 2021, p. 1).

KSS dan G20 memiliki perbedaan mencolok baik dari segi cakupan, tujuan, maupun fokus. Dari segi keanggotaan, G20

mewakili dua kelompok besar, yaitu negara maju dengan hadirnya Amerika Serikat, Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Inggris, dan Jepang; serta kelompok negara berkembang antara lain meliputi China, Brazil, India, Afrika Selatan, Indonesia, serta Uni Eropa.

Meskipun bukan negara berkembang pertama yang memegang Presidensi G20, Indonesia dianggap berperan penting dalam mengakomodir isu-isu negara berkembang selama masa presidensinya. Beberapa kepentingan negara berkembang yang patut diperhatikan Indonesia antara lain: (i) menanggulangi dampak pandemi Covid-19 yang menimpa negara-negara berkembang; (ii) pemulihan sektor pariwisata yang menjadi salah satu andalan perekonomian negara berkembang; (iii) mengembangkan transisi digital yang inklusif untuk pembangunan ekonomi; (iv) serta transisi energi yang adil (Pusat Strategi Kebijakan Multilateral, 2021, pp. 80–82).

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-17 G20 telah diselenggarakan di Bali pada tanggal 15 – 16 November 2022 sekaligus menjadi puncak dari Presidensi Indonesia. Meski diselenggarakan di tengah krisis akibat pandemi Covid-19 serta peluang disintegrasi para pemimpin G20 karena perbedaan dalam menyikapi Perang di Ukraina, KTT tersebut mampu menghasilkan *G20 Bali Leaders' Declaration*.

Perbedaan mencolok antara KSS dengan G20 dari segi cakupan maupun mekanisme kerja samanya tidak dapat menutupi adanya irisan di antara keduanya. Persamaan antara keduanya dapat ditemukan pada adanya semangat kerja sama multilateral, peran keduanya dalam membangun tata pemerintahan global, tantangan bersama yang mesti dihadapi, serta inklusivitas, membuat KSS dan G20 bersifat komplementer. Titik temu dari kedua kerja sama ini tidak saja terletak pada komitmen untuk tidak meninggalkan negara-negara berkembang, tetapi juga mengakui peran negara-negara berkembang dalam mengatasi berbagai tantangan global. Selain itu, keduanya merupakan alat diplomasi yang penting bagi Indonesia.

### **Identitas Indonesia sebagai Negara Donor**

Dikotomi negara penerima manfaat dan negara donor dalam KSS tidak lahir sedari semula, melainkan hasil dari perkembangan kerja sama dari yang bersifat politik-ideologis menjadi pragmatis-teknis. Untuk meninjau hal ini, perlu ditelaah bagaimana KSS bertransformasi sejak KAA 1955.

KAA tahun 1955 telah melahirkan Dasasila Bandung yang secara ringkas memuat: (i) penghormatan terhadap hak dasar manusia; (ii) penghormatan terhadap

kedaulatan dan integritas teritorial; (iii) persamaan ras dan bangsa; (iv) prinsip non-intervensi urusan dalam negeri; (v) keamanan nasional; (vi) tidak menggunakan pertahanan kolektif hanya untuk kepentingan khusus negara besar; (vii) non-agresi; (viii) penyelesaian sengketa secara damai; (ix) memajukan kepentingan bersama dan kerja sama; dan (x) menghormati hukum dan kewajiban internasional.

Poin ke-9, yaitu '*Memajukan kepentingan bersama dan kerja sama*' menjadi dasar solidaritas negara-negara Asia-Afrika yang kemudian diwujudkan secara konkret dengan beragam inisiasi kerja sama antar negara (Virgianita et al., 2023, p. 2). Dari poin ini lahir suatu kerangka bagi para partisipan untuk saling memberikan dukungan terhadap upaya pembangunan kolektif serta dukungan terhadap hak asasi manusia, kesetaraan, kedaulatan negara, serta prinsip non-intervensi.

Pada masa ini KSS tampak seperti proyek politik emansipatoris yang mengutamakan pembelaan, kemandirian politik dan ekonomi, mengatasi hubungan satu arah dengan Utara dan sisa-sisa era kolonial, serta mendapatkan pengaruh dan suara dalam urusan dunia dengan menyatukan kekuatan dan bertindak secara kolektif (Gosovic, 2016).

Namun, seiring perkembangan waktu, kerja sama yang bersifat ideologis tersebut bergeser kepada isu yang lebih teknis, bahkan lebih bebas dari agenda politik. KSS kemudian lebih terlihat dalam bentuk peningkatan volume perdagangan, penanaman modal asing, integrasi kawasan, transfer teknologi dan pengetahuan, hingga pertukaran pakar dan praktik baik (Dinnata and Nuraeni, 2020, pp. 190–191).

Pergeseran dari ideologis ke teknis ini juga terlihat dari berkembangnya pandangan Indonesia mengenai prioritas kawasan. Semula, di awal kekuasaan Orde Baru, ada kecenderungan untuk melihat ASEAN sebagai satu-satunya halaman bagi Indonesia. Namun, seiring dengan meningkatnya kapasitas Indonesia, timbul dorongan untuk memandang penting kawasan Pasifik Selatan sebagai teras lain Indonesia. KTNB digerakkan untuk menjadi wadah kerja sama dengan negara-negara Pasifik Selatan yang mana Indonesia berada pada posisi sebagai pemberi bantuan. Misalnya adalah bantuan teknik Indonesia kepada Solomon Islands di bidang pertanian, perikanan, dan peternakan. Lalu juga kepada Samoa Barat dalam bentuk pengembangan diri di bidang pendidikan, pertanian, penerbangan, dan pelayaran. Indonesia pun juga memberikan pelatihan seni angklung kepada pemuda-pemuda

Papua Nugini pada 1970-an (CEACoS FISIP UI and JICA, 2010, p. 57).

Seiring dengan berkembangnya praktik KSS lebih ke kerja sama teknis, Indonesia pun menjadikan hal ini sebagai sarana untuk memperkuat diplomasi publik, meningkatkan jenama (*branding*) di tingkat global, dengan tetap memperhatikan apa yang menjadi kepentingan nasional serta sentimen publik domestik. Menarik untuk dilihat bagaimana transformasi ini berjalan, yang menimbulkan pertanyaan, apakah identitas sebagai negara donor dari awal sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia, atau justru menjadi identitas yang dikonstruksi dengan melibatkan tekanan politik dan kekuasaan.

Aspek yang penting untuk ditekankan ialah bahwa status Indonesia sebagai negara donor bukan berarti menghapuskan status sebagai penerimaan manfaat dari negara lain. Hal ini terlihat bahwa Indonesia masih menerima hibah, baik dalam bentuk uang, barang, jasa, atau surat berharga dari negara asing maupun organisasi internasional. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2024, hibah merupakan salah satu sumber-sumber pendanaan negara, di samping pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan pinjaman luar negeri (PLN). Hibah diproyeksikan membentuk sekitar 0,1 persen dari PDB Indonesia pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya dari tahun 2020 hingga 2024. Pada triwulan II tahun 2021, sebagai contoh, Indonesia telah menerima hibah dari Australia dengan nilai USD 1.063,36 juta, disusul oleh hibah organisasi internasional sebesar USD 756,43 juta, dan Amerika Serikat, USD 417,2 juta (Katadata, 2021).

Meskipun masih menerima hibah, Indonesia di sisi lain, juga sudah menjalankan peran sebagai negara donor. Melalui KSS, Indonesia telah membantu negara-negara berkembang lainnya dengan menjalankan lebih dari 1.000 program yang diikuti lebih dari 13.000 peserta dalam bentuk pelatihan, lokakarya, pemagangan, maupun pengiriman tenaga ahli. Berbagai bantuan peningkatan kapasitas ini dilaksanakan di berbagai sektor dengan tiga *flagship* program yaitu: (i) Isu Pembangunan, mencakup penanggulangan kemiskinan, peternakan dan pertanian, manajemen risiko bencana, perencanaan dan peganggaran, infrastruktur, hingga pendidikan; (ii) Isu Ekonomi mencakup manajemen ekonomi makro, keuangan publik, dan keuangan mikro; dan (iii) Isu Tata Kelola Pemerintahan yaitu demokrasi, perdamaian, resolusi konflik, pelaksanaan hukum, hingga program pembangunan lokal dan regional (Virgianita et al., 2023, p. 6).

Sebagai negara donor, Indonesia menggunakan dua strategi. Pertama, Indonesia sebagai pendonor secara penuh. Landasan hukum yang digunakan biasanya merujuk kepada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing. Tata caranya diatur dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penilaian Usulan Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing.

**Tabel 1.** Daftar Penerima Hibah dari Pemerintah Indonesia

Penerima	Tahun	Nominal
Nigeria	2023	30,3 M
Fiji	2020	23,66 M
Palestina	2022	14,4 M
Timor Leste	2020 - 2023	9,45 M
India	2021	7,83 M
Palau	2021	7,26 M
Afghanistan	2021 - 2022	4,62 M
CARICOM SICA	2023	4,6 M
Ukraina (URCS)	2022	3,6 M
Papua Nugini	2021	3,6 M
Senegal	2022	3,2 M
Solomon Islands	2020	2,88 M
Madagaskar	2021	2,23 M
Mozambique	2021	2,16 M
Ethiopia	2023	2,15 M

Zimbabwe	2021	2,1 M
Saint Vincent and the Grenadines	2021	1,73 M
Gambia	2023	1,62 M
Suriname	2021	1,46 M
Multi Beneficiary Countries	2022	1,31 M
Antigua and Barbuda	2021	1,27 M
OACPS Secretary	2023	0,59 M
Laos	2022	0,35 M
Melanesian Spearhead Group	2022	0,31 M

Sumber: Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional, 2023

Kedua, Indonesia menggunakan skema yang melibatkan negara maju yang lazim disebut Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST). Dalam KSST terdapat tiga aktor, yaitu negara donor tradisional yang biasanya adalah negara maju anggota OECD, negara berkembang sebagai donor, dan negara berkembang sebagai penerima. KSST ditelaah dari dua prinsip berdasarkan pada *The Nairobi Outcome Document (A/RES/64/222)*. Pertama, prinsip normatif yang mencakup: (i) adanya penghormatan terhadap kedaulatan dan kepemilikan nasional; (ii) kemitraan yang berdasarkan kesetaraan; (iii) dihormatinya prinsip non-kondisionalitas atau pemberian tanpa syarat; (iv) prinsip non-intervensi atau tidak campur tangan dalam urusan domestik negara yang dibantu; dan (v) adanya asas

keuntungan bersama. Kedua, prinsip operasional, yang mencakup adanya transparansi dan akuntabilitas yang sama, efektivitas pembangunan, koordinasi atas inisiatif yang berorientasi pada bukti dan hasil, serta pendekatan dari berbagai pihak (Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri, 2015).

Peran Indonesia di KSS juga dilihat sebagai bentuk kerja sama antara negara-negara berkembang untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Kontribusi Indonesia di KSS dilaksanakan hampir di semua target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*), dengan fokus pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke-4 yaitu untuk menciptakan pendidikan berkualitas. Hal ini menunjukkan bahwa program-program yang diberikan Indonesia selama 2010 – 2020 berorientasi pada pembangunan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional (Virgianita *et al.*, 2023, p. 48).

**Tabel 2.** Pelaksanaan KSS Indonesia untuk Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Tahun	Fokus Tujuan Pembangunan Berkelanjutan KSS Indonesia
2010	4
2011	4, 12, 16

2012	4, 9, 10
2013	4, 9
2014	2, 4, 12
2015	2, 4, 8, 9, 12, 16
2016	4, 9, 16
2017	2, 4, 9
2018	4, 8, 9, 12
2019	8, 9
2020	3, 4, 5

Sumber: Pusat Strategi Kebijakan Multilateral, 2022

Partisipasi Indonesia secara aktif dalam KSS mencerminkan komitmen untuk berkontribusi dan mencari solusi bersama atas tantangan global. Indonesia berusaha menciptakan dampak positif yang lebih besar dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan secara keseluruhan. Di sini Indonesia menghadirkan peran sebagai negara berkembang dengan pertumbuhan ekonomi pesat, sehingga menunjukkan tanggung jawabnya untuk berperan aktif menghadapi tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan bersama.

#### **Negara Donor: Suatu Konstruksi Dari Dalam**

Meskipun KSS mengalami berbagai macam pergeseran, mulai dari perubahan orientasi dari politik-ideologis ke pragmatis-teknis, perubahan pada prioritas kawasan, hingga timbulnya orientasi untuk mengarahkan berbagai programnya untuk

mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, terdapat kesinambungan yang cukup jelas, yaitu bahwa Indonesia selalu memposisikan diri sebagai pihak yang bersedia membantu negara-negara lainnya, terutama jika sudah menyangkut masalah kemanusiaan.

Karakteristik altruisme bangsa Indonesia ini dapat dikatakan telah mendarah daging, tetapi pendekatan konstruktivisme mungkin tidak akan melihatnya sebagai sesuatu yang ada begitu saja (*given*), melainkan hasil dari konstruksi yang sudah mengakar kuat. Indonesia sering kali berada pada urutan teratas pada *World Giving Index* (WGI). Dalam satu dekade terakhir, Indonesia tiga kali bertengger di posisi pertama pada WGI 2018, 2021, dan 2022. Diukur dengan tiga indikator, yaitu *helping stranger*, *donating money*, dan *volunteering time*, skor Indonesia pada WGI 2022 tertinggi, yaitu 68%. Angka *donating money* Indonesia adalah yang paling tinggi, yaitu 84%. Kultur kedermawanan tersebut dipengaruhi oleh motif religius. Mengingat Indonesia merupakan negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, maka lebih banyak orang yang paling tidak membayar zakat, salah satu kewajiban seorang Muslim. Akan tetapi, berdonasi sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat. Terlebih adanya *platform* donasi digital yang secara sosial berdampak pada masa pandemi COVID-19, mendorong

lebih banyak anak muda untuk berdonasi. Selain itu, *volunteering time* Indonesia juga paling tinggi, yaitu 63% karena kebiasaan gotong royong sudah dibangun dari leluhur. Kerja sukarela ini tampak misalnya ketika menghadapi berbagai bencana alam dan mengatasi pandemi (Charities Aid Foundation, 2022).

#### **Hasil Tinjauan: Analisis Peran Indonesia antara Negara Donor KSS dan Pembangun Jembatan (Bridge Builder)**

Studi ini mengemukakan tiga premis utama yang menjadi landasan analisis. Pertama, ditemukan bahwa politik luar negeri Indonesia memiliki dimensi yang tidak dapat dilepaskan dari peranannya dalam mendukung negara-negara berkembang atau negara-negara selatan. Premis ini menggarisbawahi pentingnya peran Indonesia dalam kerja sama internasional untuk memajukan negara-negara mitra. Kedua, Indonesia telah secara aktif membangun berbagai identitas, seperti ‘negara donor’ atau ‘pembangun jembatan,’ sebagai upaya untuk mengkomunikasikan peran strategisnya di tengah komunitas negara-negara berkembang. Ketiga, identitas yang dibentuk itu dapat dipertukarkan dan memiliki dampak signifikan dalam konteks forum multilateral. Sebagai contoh, ketika Indonesia tampil sebagai ‘pembangun jembatan’ dalam suatu forum multilateral, ini sebenarnya

mencerminkan upaya untuk meningkatkan peran dan pengaruhnya di antara negara-negara berkembang. Dengan kata lain, meskipun identitas ‘negara donor’ tidak selalu tampil secara langsung dalam narasi diplomasi Indonesia di berbagai forum, identitas tersebut secara substansi mendorong ke arah yang sama dalam mendukung negara-negara berkembang. Oleh karena itu, dapat ditarik benang merah bahwa identitas Indonesia sebagai ‘negara donor’ dalam kerangka KSS muncul secara tidak langsung selama masa Presidensi Indonesia di G20.

Peran sebagai pembangun jembatan mencerminkan ciri politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Peran ini terlihat di berbagai kesempatan. Misalnya, pada Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Indonesia tidak saja menjadi jembatan penghubung antara negara maju dengan negara berkembang, melainkan juga antara negara-negara Barat yang dinilai demokratis dengan negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pandangan masyarakat internasional terhadap negara-negara Muslim supaya dapat dipandang sebagai moderat dan tidak disamakan dengan terorisme (Hermawan et al., 2011, pp. 100–101).

Urgensi untuk melihat apakah identitas Indonesia sebagai negara donor baru dalam

KSS ada pada narasi Presidensi G20 didorong oleh asumsi bahwa agenda-agenda KSS sebetulnya dapat hadir dalam berbagai forum atau organisasi internasional. Masuknya agenda kerja sama teknis atau pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan melibatkan negara berkembang justru dapat memperkuat relevansi perkara (*relevance of matters*) dari organisasi itu sendiri.

KSS pasca-KAA, misalnya, telah menjadi agenda yang diadopsi dalam PBB, meskipun selama lima dekade KSS dikesampingkan dalam agenda pembangunan internasional PBB yang lebih didominasi kerja sama Utara-Selatan. Bahkan pada KTT Utara-Selatan di Cancun, Meksiko, tahun 1981, dialog pembangunan internasional secara sepihak dihentikan oleh negara-negara Utara, akibat menguatnya politik kanan dan konservatif di Barat (Gosovic, 2016, p. 734). Akan tetapi, pengakuan pentingnya agenda KSS oleh PBB sebetulnya semakin meningkat, mulai dari diadopsinya Rencana Aksi Buenos Aires (BAPA) untuk Mempromosikan dan Mengimplementasikan Kerja Sama Teknik antar Negara-Negara Berkembang (TCDC) pada tahun 1978, yang sekaligus menandai institusionalisasi KSS.

Beberapa faktor seperti globalisasi juga turut membuat KSS semakin relevan dalam agenda global. Globalisasi yang

awalnya didorong negara-negara Utara telah membantu menurunkan beberapa hambatan tradisional dan menciptakan peluang dengan membuka ekonomi negara-negara berkembang untuk pertukaran dan interaksi. Ini pula yang kemudian mendorong pertumbuhan China, Brazil, dan India – di antara negara-negara Selatan – yang memperoleh kapasitas untuk kerja sama ekonomi yang lebih besar dan berkelanjutan dengan negara-negara berkembang. Pada akhirnya ketergantungan terhadap Utara berkurang (Gosovic, 2016).

Hadirnya agenda KSS dalam organisasi internasional lain juga ditemukan signifikan pasca-krisis ekonomi global tahun 2008 yang tidak dapat ditanggulangi sendiri oleh negara maju. Negara-negara berkembang yang mulai menjadi negara berpendapatan menengah perlahan tampil sebagai penyedia teknologi dan pengetahuan, disertai dengan didirikannya sejumlah lembaga pendanaan multilateral untuk negara-negara berkembang seperti New Development Bank dan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB). Bahkan di tingkat regional, ASEAN juga dianggap telah mencakup KSS terutama dalam pemenuhan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030 (Dinnata and Nuraeni, 2020, pp. 194, 205).

Di forum G20, Indonesia hadir dengan identitas sebagai ‘pembangun jembatan’.

Secara eksplisit, identitas Indonesia sebagai donatur KSS jarang muncul selama Presidensi G20. Namun, pada dasarnya, identitas sebagai pembangun jembatan memiliki keserasian dengan peran Indonesia di KSS.

Secara umum, posisi Indonesia untuk mendorong kepentingan negara-negara berkembang tergambar cukup jelas dari lahirnya G20 Bali Leaders’ Declaration, 15-16 November 2022 (Deklarasi Bali G20). Deklarasi tersebut terdiri dari 52 poin, yang dicapai para pemimpin G20 di tengah masalah dunia seperti pandemi COVID-19, perubahan iklim, penurunan ekonomi, naiknya kemiskinan, lambatnya pemulihan global, hingga tergerusnya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan setelah menunjukkan hasil selama beberapa tahun. Di samping itu, G20 di masa presidensi Indonesia juga dilaksanakan di tengah perang di Ukraina yang memecah sikap negara-negara anggota.

Meskipun begitu, Deklarasi Bali G20 cukup menunjukkan terakomodirnya kepentingan negara berkembang dalam dua kategori besar, yaitu: (i) pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; dan (ii) pemulihan krisis akibat pandemi COVID-19. Secara jelas, deklarasi memberikan dukungan kepada negara-negara berkembang, khususnya kepada negara-negara berkembang kepulauan kecil dan

negara-negara terbelakang (*least developed and small island developing states*) dalam merespons tantangan-tantangan global dan mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (G20, 2022, v. 5).

### Konstruksi Perspektif Publik

Analisis konstruksi identitas Indonesia baik sebagai negara donor maupun pembangun jembatan selama masa Presidensi Indonesia di G20 yang ditinjau dari dua media utama dalam diplomasi, Kompas (luring/daring) dan Medcom (daring), menunjukkan belum ada narasi yang cukup eksplisit menjelaskan kesinambungan kedua identitas tersebut. Akan tetapi, apabila ditafsirkan secara lebih luas, hasil temuan mengarah kepada keterkaitan konteks yang konsisten dibawakan Indonesia dalam setiap kegiatan diplomasisnya, yaitu kecenderungan untuk memosisikan Indonesia selalu berada di pihak negara-negara berkembang.

Sulit menemukan narasi yang secara kuat menyigi peranan Indonesia di G20 sebagai pembangun jembatan, tetapi beberapa opini mencoba untuk menjelaskan hal tersebut, meski tidak dikhususkan untuk G20. Salah satunya melihat peran pembangun jembatan Indonesia dalam konteks menghubungkan pihak-pihak yang berseteru pada konflik yang dialami negara-negara sahabat, yang juga negara

berkembang atau selatan. Misalnya, kredensial Indonesia untuk ikut menjembatani pertikaian etnik dan agama di Afghanistan (Djumala, 2023). Sementara narasi yang lain mendorong agar peran sebagai pembangun jembatan dapat lebih ditingkatkan agar berbagai kepentingan di Indo-Pasifik tidak saling bertabrakan (Helmys, 2022). Namun menariknya, narasi identitas pembangun jembatan yang secara konkret menggambarkan posisi Indonesia sebagai negara donor pada KSS – meski tidak disebutkan secara eksplisit – justru ada. Salah satunya dari kebijakan Indonesia untuk memberikan beasiswa kepada mahasiswa Kenya dan tiga negara lain di Afrika Timur. Perwakilan Indonesia di sini menilai para penerima beasiswa sebagai calon-calon pembangun jembatan Indonesia-Kenya ke depan (Kompas, 2021).

Sementara itu, narasi KSS lebih mengemuka jika dibandingkan dengan pembangun jembatan. Misalnya, narasi yang menonjolkan bahwa pada masa ini G20 merupakan forum bagi negara-negara selatan untuk bersuara. Narasi ini tidak secara eksplisit mengedepankan identitas Indonesia sebagai negara donor di KSS. Justru yang dihadirkan adalah kekaburan batas antara KSS dengan peran sebagai pembangun jembatan di forum-forum multilateral itu sendiri. Seolah-olah dunia yang dihadapi saat ini tidak lagi bisa dengan

jelas didikotomi menjadi Utara-Selatan mengingat kolaborasi keduanya menjadi penting untuk mengatasi tantangan bersama (Kompas, 2022).

Namun, apabila di satu sisi ada keinginan untuk menampilkan kemandirian negara-negara berkembang melalui KSS, dengan mengedepankan posisi negara-negara berkembang yang beranjak menjadi donor seperti Indonesia, terdapat pula narasi yang justru mengarah pada sebaliknya. Misalnya saja, narasi yang menyebutkan bahwa negara berkembang seperti Indonesia atau India memerlukan dukungan finansial untuk teknologi bersih (Kompas, 2023). Akan tetapi dapat diinterpretasikan bahwa narasi demikian sifatnya terbatas pada isu-isu masa depan yang tidak akan bisa ditanggulangi sendiri oleh negara berkembang. Dengan kata lain narasi ini menyimpan relasi kuasa yang inheren bahwa meskipun negara selatan bergerak pada kemajuan dan kemandirian, bukan berarti negara utara dapat berlepas tangan untuk membantu mitra selatan mereka.

Menariknya, narasi Indonesia sebagai pembangun jembatan tidak selalu muncul pada forum G20, melainkan pada forum lain yang terkait. Misalnya pada Pertemuan ke-24 Para Menlu MIKTA – koalisi longgar Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turkiye, dan Australia – pada tanggal 23 September 2023 di New York, Amerika Serikat.

Pertemuan ini dianggap sebagai tindak lanjut dari pertemuan para pemimpin MIKTA di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 India yang berlangsung sebelumnya. Menlu RI mendorong MIKTA menjadi pembangun jembatan di tengah polarisasi dunia dengan menyuarakan reformasi multilateralisme yang inklusif. Narasi secara eksplisit menjelaskan hubungan antara MIKTA dengan G20 yaitu bahwa seluruh anggota MIKTA ialah juga anggota G20. Sementara itu, narasi tidak secara khusus menyebutkan MIKTA maupun G20 sebagai bentuk KSS maupun peran Indonesia sebagai negara donor. Akan tetapi, narasi mengakui bahwa MIKTA penting untuk mencapai proyek konkret yang berdampak besar bagi negara berkembang (Medcom, 2023b).

Sementara itu, narasi untuk menonjolkan KSS Indonesia secara substansi sudah digambarkan secara baik. Salah satunya adalah pada proyek di bidang pertanian dengan skema KSS Triangular (KSST). Pada narasi ini cukup jelas digambarkan Indonesia telah menjadi negara donor bagi KSS. Bantuan diberikan kepada negara-negara berkembang di Afrika dan Asia. Sedangkan dalam skema Triangular, Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) dilibatkan sebagai mitra donor. Narasi juga memberikan informasi yang cukup adanya pelibatan LDKPI atau

Indonesian Aid (Medcom, 2023c). Namun, narasi semacam ini secara kuantitatif tidak muncul banyak sehingga disimpulkan bahwa jenama KSS Indonesia masih belum cukup dikenal masyarakat. Beberapa narasi sudah tepat mengutip pernyataan Menlu mengenai komitmen penguatan KSS, tetapi kurang dielaborasi dengan peran Indonesia sebagai negara donor (Medcom, 2023a).

**Tabel 3.** Tinjauan Terhadap Narasi Identitas Indonesia sebagai Donor dan Pembangun Jembatan pada Telaahan Media Nasional

Kata Kunci	Catatan
<i>Bridgebuilder</i>	Kompas: Menjelaskan peran Indonesia sebagai pembangun jembatan pada konteks yang lebih luas, tidak terbatas pada G20.  Medcom: Media kurang kuat dalam membangun narasi Indonesia sebagai <i>bridgebuilder</i> , muncul dalam konteks MIKTA dan PBB, tetapi kurang cerminkan peran Indonesia di G20.

KSS/Negara Donor	Kompas: Hadir narasi yang lebih kuat mengenai peran penting negara selatan-selatan dalam mengatasi masalah dunia, dengan catatan negara utara tidak berlepas tangan. Namun, belum cukup kuat menggambarkan peran Indonesia sebagai negara donor pada KSS.  Medcom: Secara substansi cukup baik menjelaskan KSS dan peran Indonesia sebagai negara donor, meski tidak cukup tegas. Secara kuantitatif, artikel semacam ini belum cukup banyak. Padahal KSS Indonesia sebagai donor sudah berlangsung satu dekade lebih.
---------------------	--

## KESIMPULAN

Identitas Indonesia sebagai negara donor pada KSS merupakan salah satu wujud dari upaya Indonesia untuk terus mendorong kepentingan negara-negara berkembang. Identitas sebagai negara donor secara langsung kurang ditonjolkan pada forum-forum multilateral yang melibatkan negara maju seperti G20. Selama Presidensi G20, Indonesia lebih cenderung menghadirkan identitas sebagai pembangun

jembatan. Namun, dilihat dari substansinya, baik sebagai negara donor maupun pembangun jembatan sama-sama menunjukkan kepentingan Indonesia untuk berada di sisi negara berkembang.

Kecenderungan pemberitaan media nasional untuk membantu memperkuat identitas Indonesia sebagai negara donor masih dinilai kurang. Sementara itu jenama KSS di tengah-tengah publik domestik sendiri masih perlu ditingkatkan. Hal ini merupakan imbas dari berbagai tantangan yang dihadapi KSS dalam beberapa dekade belakangan, seperti dukungan terhadap kebijakan berkelanjutan yang masih kurang di tingkat global, sikap acuh tak acuh masyarakat, hingga pengaruh dari kepentingan domestik yang konservatif.

Padahal dukungan bangsa Indonesia untuk membantu negara-negara berkembang lainnya sangat besar. Terlebih apabila bantuan diberikan di tengah situasi krisis kemanusiaan yang dialami negara-negara penerima entah akibat konflik maupun bencana. Spirit untuk berdonasi sendiri sudah inheren dalam masyarakat Indonesia.

Selanjutnya terdapat beberapa rekomendasi untuk meningkatkan jenama KSS di publik domestik serta memperkuat identitas Indonesia sebagai negara donor pada tingkat global. Misalnya dengan

mengadakan *flagship events* dengan luaran konkret yang membuat negara-negara berkembang saling mendukung. Profil Indonesia sebagai negara donor ditingkatkan seiring dengan langkah-langkah diplomatik lainnya yang mengarah pada bergeraknya Indonesia dari negara berkembang menjadi negara maju. Misalnya pada momentum proses aksesi Indonesia ke forum multilateral negara-negara maju seperti OECD.

## REFERENSI

- Alden, C., Morphet, S. and Vieira, M.A. (2010) *The South in World Politics*. London: Palgrave Macmillan.
- Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri (2015) *Reorientasi Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular bagi Kepentingan Nasional*. Jakarta: Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri.
- Bland, B., Laksmana, E. and Kassam, N. (2022) *Indonesia Poll 2021 - Charting Their Own Course: How Indonesians See The World*. Sydney.
- CEACoS FISIP UI and JICA (2010) *Studi Arah Kebijakan Indonesia dalam Kerjasama Selatan-Selatan*. Jakarta.
- Charities Aid Foundation (2022) *World Giving Index 2022: A Global View of Giving Trends*.

- Cox, R.W. (1992) 'Multilateralism and World Order', *Review of International Studies*, 18(2), pp. 161–180.
- Dinnata, H.Z. and Nuraeni (2020) 'Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular dalam Implementasi Sustainable Development Goals 2030 oleh ASEAN (2015-2019)', *Padjadjaran Journal of International Relations*, 2(2), pp. 187–207.
- Djumala, D. (2023) 'Pidato Bung Karno, UNESCO, dan Diplomasi RI', *Kompas2*. Available at: <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/08/18/pidato-bung-karno-unesco-dan-diplomasi-ri>.
- Draudt, D. (2016) 'South Korea's National Identity Crisis in the Face of Emerging Multiculturalism', *Georgetown Journal of International Affairs*, 17(1), pp. 12–19.
- G20 (2022) *G20 Bali Leaders' Declaration, Bali, Indonesia, 15-16 November 2022*.
- Georgieva, K. (2023) *The Time is Now: We Must Step Up Support for the Poorest Countries*, *International Monetary Fund*. Available at: <https://www.imf.org/en/Blogs/Articles/2023/03/31/the-time-is-now-we-must-step-up-support-for-the-poorest-countries#:~:text=Richer,nations%20can%20assist%20poorer,their%20own,bilateral%20development%20programs>.
- Gosovic, B. (2016) 'The Resurgence of South-South Cooperation', *Third World Quarterly*, 37(4), pp. 733–743.
- Gray, K. and Gills, B.K. (2016) 'South-South Cooperation and the Rise of the Global South', *Third World Quarterly*, 37(4), pp. 557–574.
- Haug, S., Braveboy-Wagner, J. and Maihold, G. (2021) 'The "Global South" in the Study of World Politics: Examining a Meta Category', *Third World Quarterly*, 42(9), pp. 1923–1944.
- Helmys, N. (2016) 'Ekspor Revolusi Islam dan Identitas Republik Islam Iran', *Andalas Journal of International Studies*, 5(2), pp. 194–209.
- Helmys, N. (2022) 'Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023: Siap Petik di Masa Klimakterik', *Kompas2*. Available at: <https://www.kompas.id/baca/opini/2022/09/28/keketuaan-indonesia-di-asean-2023-siap-petik-di-masa-klimakterik>.
- Helmys, N. (2023) 'KSS Indonesia: Titian Menuju Kemitraan Global', *Kompas*, 19 July. Available at: [https://www.kompas.id/baca/opini/2023/07/17/kss-indonesia-titian-menuju-kemitraan-global](https://www.kompas.id/baca/opini/2023/07/17/kss-indonesia-titian-menuju-kemitraan-global#:~:text=Titian%20Menuju%20Kemitraan%20Global).

menuju-kemitraan-global.

Hermawan, Y.P. et al. (2011) *The Role of Indonesia in the G-20: Background, Role and Objectives of Indonesia's Membership*. Jakarta Selatan.

Huang, M. (2016) 'Introduction: South-South Cooperation and Chinese Foreign Aid', in M. Huang, X. Xu, and X. Mao (eds) *South-South Cooperation & Chinese Foreign Aid*. Singapura: Palgrave Macmillan, pp. 1–22.

Hutabarat, L.F. and Damayanti, A. (2023) 'Diplomasi Ekonomi Indonesia dalam Kerja Sama Selatan-Selatan', *Intermestic*, 7(2), pp. 428–229.

Katadata (2021) *RI Terima Hibah Luar Negeri Terbesar dari Australia Capai US\$ 1.063,36 Juta*. Available at: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/20/ri-terima-hibah-luar-negeri-terbesar-dari-australia-capai-us-106336-juta>.

Kompas (2021) 'Menyambut Peluang Baru di Kenya'. Available at: <https://www.kompas.id/baca/internasional/2021/07/07/menyambut-peluang-baru-di-kenya>.

Kompas (2022) 'Suara dari Selatan Tidak Bisa Lagi Diacuhkan'. Available at: <https://www.kompas.id/baca/internasional/2022/10/26/suara-dari-selatan-tidak-bisa-lagi-diacuhkan>.

tidak-bisa-lagi-diacuhkan.

Kompas (2023) 'Pesan untuk Perhatikan Negara-Negara Selatan'. Available at: <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/08/28/pesan-untuk-perhatikan-negara-berkembang>.

Medcom (2023a) 'Deklarasi Havana G77: IPTEK dan Inovasi Berperan Penting dalam Mencapai SDGs', 16 September. Available at: <https://www.medcom.id/internasional/eropa-amerika/9K5D1aRk-deklarasi-havana-g77-iptek-dan-inovasi-berperan-penting-dalam-mencapai-sdgs>.

Medcom (2023b) 'Menlu Dorong MIKTA Jadi Kekuatan Positif yang Berdampak Besar', 24 September. Available at: <https://www.medcom.id/internasional/eropa-amerika/GKdErAWN-menlu-dorong-mikta-jadi-kekuatan-positif-yang-berdampak-besar>.

Medcom (2023c) 'Mentan SYL Jumpa Dirjen FAO, Sepakat Perkuat Pertanian KSST', 26 September. Available at: <https://www.medcom.id/foto/internasional/9K5DZZPk-mentan-syl-jumpa-dirjen-fao-sepakat-perkuat-pertanian-ksst>.

Prebisch, R. (1950) *The Economic Development of Latin America and its*

- Principal Problems. New York, NY:  
United Nations Department of  
Economic Affairs.
- Pusat Strategi Kebijakan Multilateral (2021)  
*Presidensi G20 Indonesia: Prioritas,  
Potensi Capaian, dan Langkah ke  
Depan*. Edited by R.B. Rahmanto.  
Jakarta: Badan Strategi Kebijakan  
Luar Negeri.
- Ruggie, J.G. (1998) *Constructing the World  
Polity: Essays on International  
Institutionalization*. London:  
Routledge.
- Turunen, S. (2020) 'South-South  
Cooperation', in A. de Lauri (ed.)  
*Humanitarian Keywords*. Leiden:  
Brill, pp. 200–202.
- United Nations Development Programme  
(1978) *Buenos Aires Plan of Action  
for Promoting and Implementing  
Technical Co-operation among  
Developing Countries*.
- Virgianita, A. et al. (2023) *Perjalanan Satu  
Dekade KSS Indonesia: Kontribusi  
Bagi Tercapainya Pembangunan  
Berkelanjutan*. Jakarta: UI  
Publishing.
- Wendt, A. (1994) 'Collective Identity  
Formation and the International  
State', *The American Political  
Science Review*, 88(2), pp. 384–396.
- Wendt, A. (2003) *Social Theory of  
International Politics*. Cambridge:  
Cambridge University Press.

# **The Rights to Health for All: Is Indonesia Fully Committed to Protected Refugees and Asylum Seekers?**

**R. Yahdi Ramadani**

Department of International Law, Faculty of Law, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

**Aktieva Tri Tjitrawati**

Department of International Law, Faculty of Law, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

**Mochamad Kevin Romadhona**

Global Migration Research Group, Faculty of Social and Political Science, Universitas  
Airlangga, Surabaya, Indonesia

**Enny Narwati**

Department of International Law, Faculty of Law, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

**Sri Endah Kinasih**

Global Migration Research Group, Faculty of Social and Political Science, Universitas  
Airlangga, Surabaya, Indonesia

## **Abstract**

Indonesia has a comparable obligation to safeguard the right to health for refugees and asylum seekers who enter its jurisdiction, notwithstanding its non-ratification of the 1951 Convention and the 1967 Protocol. The primary objective of this study is to examine the implementation of state policies on the safeguarding of the right to health for Refugees and Asylum Seekers in Indonesia. This study employs normative juridical research, which is a kind of research that examines doctrines or principles. Normative juridical research is sometimes referred to as theoretical research. The findings of this study indicate that not standing Indonesia's non-ratification of the 1951 Convention and the 1967 Protocol, the regulation pertaining to the safeguarding of refugees and asylum seekers has been included under Presidential Regulation (PERPRES) No. 125 of 2016. In conclusion, it can be inferred that the information presented supports the notion that the aforementioned points. The challenge of providing adequate healthcare for refugees and asylum seekers in Indonesia is impeded by the lack of alignment between legal regulations and government policy.

**Keywords:** refugees, asylum seekers, right to Health, state obligations, Indonesia.

## **INTRODUCTION**

The state is one of the subjects of international law which has sovereignty to

exercise jurisdiction in its territory absolutely (Adolf, 1996:1-2). States as subjects of international law have territories, sovereign and independent governments. The state

has an obligation to provide protection to every resident in its territory. The state's obligations are of course related to human rights which oblige every country to respect, protect and fulfill the human rights of every person in its country's territory (Kusumaatmadja & Agoes, 2021:89). In providing protection to every person in the territory of the country, the state must include this protection in the legal regulations it makes. The state's obligations are divided into two obligations, namely direct obligations (Immediate Obligations) and Progressive Obligations (Progressive Obligations) (Philip, 2016:33). Direct obligation (Immediate Obligations) it is the state's obligation to provide protection to every person residing in the territory of the country as stated in a juridical or legal product. Meanwhile, Progressive Obligations (Progressive Obligations) is an obligation that can be abandoned if there is a lack of supporting resources (Philip, 2016:34). These two state obligations aim to provide protection to everyone in a country's territory as a form of fulfilling human rights.

Every country will not be separated from its obligation to fulfill the rights that every individual has, especially the right to health that every person in the country has (Isriawaty, 2015: 10). The right to health is an obligation that cannot be ignored by the state considering that the right to health is a

human right known as a basic right or fundamental right. The state is obliged to provide the right to health to everyone regardless of age, gender, gender, and ethnicity and so on (Prasetyo, 2021:327). The right to health is granted by the state, both its citizens and foreigners within its territory immigrant workers, asylum seekers and refugees.

World Health Organization also provides provisions for everyone in a country to maintain health, wash hands, and maintain a distance of at least one meter from other people, use masks, postpone travel to areas where the virus is increasing with the aim of anticipating the spread of Covid-19. Besides that World Health Organization provide suggestions for implementation lockdown either in whole or in part in countries experiencing an increase in cases of the spread of Covid-19 (Hadiwardoyo, 2020:86). However lockdown is not an effective way to prevent the spread of Covid-19 considering lockdown very influential on the economic income of the community, unable to meet their needs properly (Disantara, 2020:48). World Health Organization said that one of the most effective ways to prevent Covid-19 mutations from continuing to develop is vaccination (Makmun, 2020:53). Vaccination is a step to prevent the development of the virus. In fact, vaccines make a big contribution so that

countries avoid high cases of the spread of Covid-19.

However, there is a problem with the right to health for one group that is vulnerable to disease, namely refugees and asylum seekers. These health problems include vaccines, medicines and physical and mental health services during Covid-19 or under normal conditions experienced by asylum seekers and refugees (Pratama et al., 2020: 201). Fulfilling the right to health for asylum seekers and refugees is a problem that is quite complicated to solve. This is because an unclean environment makes asylum seekers and refugees vulnerable to experiencing health problems. Apart from that, living conditions are inadequate in the economic and work sectors where asylum seekers and refugees live. Refugees are not free to act like citizens of countries party to the 1961 Convention and the 1967 Protocol or citizens of transit countries. So that the right to health for asylum seekers and refugees is not fulfilled optimally (Hariyanto. 2021: 592).

It should be understood that vaccines, medicines, physical and mental health services, clean residential places are part of the right to health that asylum seekers and refugees should get as regulated in The Convention Relating to the Status of the Refugees 1951 and Protocol New York 1967, Declaration of Human Rights, International

Covenant on Civil and Political Rights (Pratama et al., 2020:206). One of the cases of health problems experienced by refugees and asylum seekers in Indonesia is that they do not receive optimal health services either in health emergencies or in normal conditions.

Indonesia is a country that has not ratified it The Convention Relating to the Status of the Refugees 1951 and Protocol New York 1967 continues to have an obligation to provide protection for refugees and asylum seekers based on the principles of international refugee law, namely principle non refoulement and non-discrimination (Sakharina, 2016:29). Currently there is only one national legal regulation made by Indonesia regarding refugees and asylum seekers, namely Presidential Decree Number 125 of 2016 concerning Handling of Refugees from Abroad. However, these regulations only regulate technical steps regarding the efforts that must be made by the Indonesian National Army, the Republic of Indonesia State Police, the Ministry of Transportation, the Maritime Security and Safety Agency and government ministries/agencies to protect Indonesian territorial waters when receiving refugees and asylum seekers (Sakharina, 2016:30).

Presidential Decree Number 125 of 2016 concerning Handling of Refugees from Abroad does not specifically explain what

rights refugees and asylum seekers have (Kondoy, 2020:2). Presidential Decree Number 125 of 2016 concerning Handling Refugees from overseas only explains the scope of seeking help and evacuation as a form of emergency for foreigners and does not clearly regulate what rights asylum seekers and refugees have, including the right to health. The right to health for refugees and asylum seekers should include regulations that specifically regulate the rights to health obtained by refugees and asylum seekers in Indonesia. Until now there are no complete regulations regarding technical steps for providing Covid-19 vaccines, medicines, a clean environment and physical and mental health services to refugees and asylum seekers in Indonesia (Kondoy, 2020:3).

As for health problems, especially the unfulfilled right to health for asylum seekers and refugees and asylum seekers in Indonesia, this is a serious problem that must be paid attention to by Indonesia considering that the poor distribution of vaccines, medicines, as well as a clean environment and physical and mental health services can become a problem. Acts of discrimination prohibited by international law. Based on the discussion above, this research will examine based on international and national legal aspects Indonesia's contribution to providing

protection for the right to health for refugees and asylum seekers in Indonesia.

## THEORETICAL FRAMEWORK

### The Right to Health

States as subjects of international law are obliged to fulfill all the basic rights of every human being to create prosperity, justice and security in their territory. The state may not carry out discriminatory actions against a person or group of people by not providing the basic needs that human beings need and without distinction from one another. The state must fulfill basic human rights norms including the right to health by providing accessible and quality health services (Bakry, 2017:296). Universal Declaration of Human Rights become the basic instrument of international law for the right to health. In article 25 Universal Declaration of Human Rights explains specifically that every individual or every person has a good standard of living for health and welfare, especially in relation to the right to health (Sukharina & Karuin, 2016:). International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights and Universal Declaration of Human Rights Also become an international legal instrument that regulates the right to health in addition to Universal Declaration of Human Rights. Apart from that, this convention is an international legal instrument that regulates

universal human rights regardless of a person's citizenship status. It needs to be understood specifically International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights includes the obligations of countries that have ratified this convention to carry out commitments to safeguard the rights of every individual, especially the right to health.

In article 12 paragraph 2 (c) International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights and Universal Declaration of Human Rights explains that every country that has ratified this convention is obliged to take steps to provide and fulfill the right to health, especially when endemic conditions and pandemics occur. One step that is of concern and steps that must be taken by the country at this time is to distribute vaccines well without exception (Hidayat, 2017: 127).

Regarding the right to health, of course it can be further understood in connection with General Comment 14. The Committee on Economic, Social and Cultural Rights on the Right to the Highest Standard of Health explains further the right to health that must be given to everyone. The Committee explained that the right to health can be understood as fulfilling health service facilities and establishing high and affordable health standards for everyone. In connection with the right to health as explained in International Covenant on Economic, Social

and Cultural Rights and Universal Declaration of Human Rights, The committee provides several points of view that must be understood by the state in order to fulfill the right to health, namely: Availability, Accessibility, Acceptability and Quality.

### **Asylum Seekers and Refugees**

International refugee law defines several terms that define asylum seekers and refugees. There are different terms regarding asylum seekers and refugees considering that their status is quite different. An asylum seeker is someone who is seeking international protection from various problems that occur in the territory of their home country (Notoprayitno, 2013: 103). Meanwhile, a refugee is someone who leaves their country of origin due to fear felt by someone based on issues of race, religion, nationality, membership of a certain social group or political opinion and asks for protection from another country for these reasons (Glynn, 2012:134). It is necessary to explicitly understand that in general, before their status as a refugee is determined, the refugee is referred to as an asylum seeker or a person seeking protection from certain actions.

One of the international organizations that specifically grants refugee status is United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). United Nations High

Commissioner for Refugees (UNHCR) is an organization formed by the United Nations (UN) specifically to handle cases related to refugees as stated in the ratification The Convention Relating to the Status of the Refugees 1951 and Protocol 1967. United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) seeks to provide protection to asylum seekers and refugees in several ways, one of which is by helping asylum seekers according to the characteristics of asylum seekers to obtain refugee status. It should be understood that asylum seekers can be said to be refugees if they have gone through the procedures Refugee Status Determination (RSD) as a form of determining refugee status for asylum seekers. The status and process of determining refugee status for asylum seekers can be carried out by countries that are bound to them The Convention Relating to the Status of the Refugees 1951 and Protocol 1967 or through a process carried out by United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) to determine it (Sultoni et al., 2013:9).

### **State Responsibility**

State responsibility under international law is closely related to state jurisdiction. State jurisdiction can mean that a state has the right to exercise its power and authority in its territory. State jurisdiction is closely related to state responsibility considering

that state responsibility is an obligation that arises as a result of actions and actions carried out by a state. Malcolm N. Shaw stated: "State responsibility is a fundamental principle of international law, arising out of the nature of the international legal system and the doctrines of state sovereignty and equality of states. It provides that whenever one state commits an internationally ...." the state's responsibility is fundamental principles in international law, so that if a country violates a rule of international law then the state's responsibility arises as a result of the actions taken by that country (Shaw, 2021: 773).

The state's responsibility towards refugees and asylum seekers will arise if human rights or basic rights or fundamental right which is recognized under international law as violated by a country. There are principles of international law relating to state responsibility towards foreigners, namely: International Minimum Standard and National Treatment Standard (J.G. Starke, 1999:225). International Minimum Standard It is a state's obligation to treat foreigners in accordance with international legal standards in a country's territory. (J.G. Starke, 1999:225).

### **RESEARCH METHOD**

This study employs legal research methodology. This study employs a

normative juridical research methodology, which is characterized by the examination and analysis of legal doctrines or principles. Normative juridical research is sometimes referred to as theoretical research (Marzuki, 2013: 60). In order to address the issue of the right to health for refugees and asylum seekers in Indonesia, this study employs several methodologies, namely the statutory approach and conceptual methods (Marzuki, 2013:69). The legislative approach is carried out by examining a law or international convention, as well as the historical development of regulations regarding the right to health and state responsibility towards refugees and asylum seekers and the conceptual approach comes from the views and doctrines that have developed in legal science.

## DISCUSSION

### The Role Indonesia's in Protected Refugees and Asylum Seekers

The state is a subject of international law which has the right and obligation to take action to provide protection to everyone in its territory (Mangku, 2020:22). One group of people who must be given protection by the state are refugees and asylum seekers. Refugees and asylum seekers are groups of people who need to receive protection from the country they are visiting, either temporarily or permanently. Refugees and

seekers arrive in a condition where they need help and protection from outside their country of origin (Singh & Khyati Kumari, 2020:5). Indonesia is a transit country for refugees and asylum seekers from various countries. Indonesia is not actually a destination country for asylum seekers, but Indonesia's position is a strategic stopping place for refugees and asylum seekers, this is because Indonesia's territory is an archipelago and is surrounded by sea, making it easier for refugees and asylum seekers. Indonesia is not a party to the 1951 Convention and the 1967 Protocol so that Indonesia's rights and responsibilities are limited in dealing with refugees and asylum seekers. Even though Indonesia is not a party to the 1951 Convention and the 1967 Protocol, this does not mean that Indonesia does not have an obligation to protect refugees, Indonesia still has the responsibility to respect the principles of refugee law which have become customary international law (Liza Shahnaz et al., 2019: 65).

### Indonesia Legal Framework in Protecting Refugees and Asylum Seekers

Refugees and asylum seekers are foreigners who need protection from a receiving or transit country. Refugees and asylum seekers can be categorized as legal subjects who have rights and obligations if

they have resided temporarily and whose existence must be recognized by the state. The state must ensure whether refugees and asylum seekers are legal or illegal foreign nationals because this can influence state policy in providing protection to refugees and asylum seekers (Sukharina & Karuin, 2016: 4). Indonesia as a transit country has an obligation to provide protection to every refugee and asylum seeker in its territory by making regulations or legal rules. The legal rules created by Indonesia are to become the basis for treating refugees and asylum seekers by every government agency charged with paying attention to refugees and asylum seekers (Sakharina, 2020a: 64). Legal regulations regarding refugees and asylum seekers in Indonesia were created because Indonesia was not yet a party to the 1951 Convention and the 1967 Protocol concerning refugees and asylum seekers. Indonesia, by not being a member of the 1951 Convention and the 1967 Protocol, has an obligation to cooperate with International Organizations in granting refugee and asylum seeker status. Apart from that, Indonesia must ensure what rights and obligations are given to refugees and asylum seekers in the form of legal regulations.

So far, the presence of refugees and asylum seekers in Indonesia has increased over time. This increase influences the policies made by Indonesia in handling

refugees in its territory. In providing protection to refugees and asylum seekers, Indonesia has made several legal regulations which are the basis for providing protection (Siahaya et al., 2022: 1089). The regulations that have been made by Indonesia to handle refugees and asylum seekers include:

1. Law of the Republic of Indonesia Number 37 of 1999 concerning Foreign Relations;
2. Law of the Republic of Indonesia Number 6 of 2011 concerning Immigration;
3. Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 125 of 2016 concerning Handling of Refugees from Abroad;
4. Regulation of the Director General of Immigration Number IMI-1489.UM.0805 of 2010 concerning Illegal Immigrants;
5. Regulation of the Director General of Immigration Number IMI-0352.GR.02.07 of 2016 concerning Handling of Illegal Immigrants Seeking Asylum or Refugees.

The legal framework governing refugees and asylum seekers undergoes dynamic modifications in response to evolving political, economic, and security circumstances within a given nation. The legal framework for the recognition of

refugees and asylum seekers in Indonesia is established in Law of the Republic of Indonesia Number 37 of 1999 on Foreign Relations. This legislation specifically addresses the granting of asylum and the handling of refugee issues, as outlined in Chapter VI, including articles 25 to 27. The topic under consideration is to the acknowledgment of refugees and those seeking asylum, with emphasis on the recognition bestowed by the President, but also considering the security, political, economic, and other contextual factors of the state, as advised by the Ministry of Foreign Affairs. The recognition referred to in this statement is derived from Article 25 (1) of the Law of the Republic of Indonesia Number 37 of 1999 on Foreign Relations. According to this article, the power to give refuge to foreign individuals is vested in the President, who must weigh the Minister's perspectives before making a decision." (DPRI, 1999).

Law of the Republic of Indonesia Number 37 of 1999 concerning Foreign Relations, apart from regulating the recognition of the existence of refugees and asylum seekers in Indonesia, also pays attention to the principles of refugee law as stated in International Conventions, international customary law and international practice in granting recognition to refugees and asylum seekers, this is based on article 26 of the Law of the Republic of Indonesia

Number 37 of 1999 concerning Foreign Relations which reads: "The granting of asylum to foreigners is carried out in accordance with national laws and regulations and taking into account international laws, customs and practices" (DPRI, 1999).

In practice, since its publication, Indonesia has been assisted by UNHCR and IOM to provide protection for refugees and asylum seekers. UNHCR and IOM while providing protection and fulfillment of rights to refugees and asylum seekers are assisted by the Ministry of Immigration which is currently under the Ministry of Law and Human Rights, Ministry of Foreign Affairs, Police of the Republic of Indonesia, Police of the Republic of Indonesia and other institutions, but the recognition of the existence of refugees and seekers The asylum experienced problems, especially in 2010.

In 2010, refugees and asylum seekers were considered illegal immigrants with the issuance of Regulation of the Director General of Immigration Number IMI-1489.UM.0805 of 2010 concerning Illegal Immigrants by the Director General of Immigration. This condition caused concern for refugees and asylum seekers from 2010 to 2016. In particular, Article 3 of the Regulation of the Director General of Immigration Number IMI-1489.UM.0805 of

2010 states that "Illegal immigrants cannot have their residence permit status questioned while in Indonesia. Thing: a. have obtained Attestation Letter or a certificate as an asylum seeker from UNHCR or b. refugee status from UNHCR (Directorate General of Immigration, 2010). In the Regulation of the Director General of Immigration Number IMI-1489.UM.0805 of 2010 it is clearly stated that refugees and asylum seekers are Illegal Immigrants because they come to Indonesia without bringing complete documents, this causes the Indonesian Government to specifically classify them as refugees and seekers. Asylum is the same as illegal immigrants who can be deported because they violate the provisions of the law governing the presence of foreigners in Indonesia (Sakharina, 2020b: 4).

Apart from that, Regulation of the Director General of Immigration Number IMI-1489.UM.0805 of 2010 regulates that every illegal immigrant organizing refugees and asylum seekers if they are refused by UNHCR can be subject to immigration action. Immigration actions are regulated based on Law of the Republic of Indonesia Number 6 of 2011 concerning Immigration. Article 1 number 31 explains that "Immigration Administrative Actions are administrative sanctions imposed by Immigration Officials on Foreigners outside the judicial process." (Directorate General of

Immigration, 2010) Law of the Republic of Indonesia Number 6 of 2011 concerning Immigration also explains what Immigration Administrative Actions are listed in article 75 paragraph 2, namely: (Directorate General of Immigration, 2010)

1. inclusion in the Prevention or Deterrence list;
2. restrictions, changes or cancellation of Stay Permits;
3. prohibition on being in one or several certain places in Indonesian Territory;
4. the requirement to reside in a certain place in the Indonesian Territory;
5. imposition of burden charges;
6. Deportation from Indonesian Territory.

The activities undertaken by Indonesia over the period of 2010-2016 were found to be in violation of international law, particularly with regards to discriminatory practices against refugees and asylum seekers inside the country. In addition to its violation of international refugee law, the act of deportation runs afoul of norms enshrined in customary international law, including the principle of non-refoulement and the principle of non-expulsion. In addition to this, the authorized repatriation process should be conducted by the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) via voluntary repatriation, rather than being facilitated by entities within the purview of the

Indonesian Government, namely the Ministry of Law and Human Rights, through the Director General of Immigration.

The political landscape and the treatment of refugees in Indonesia have undergone significant transformations since 2016, resulting in the establishment of legislative frameworks that align with the provisions outlined in the Law of the Republic of Indonesia Number 37 of 1999, which pertains to matters relating foreign relations. The aforementioned event pertained to the annulment of Regulation of the Director General of Immigration Number IMI-1489.UM.0805 of 2010, which addressed the issue of illegal immigrants, by the Director General of Immigration. It was subsequently substituted with Regulation of the Director General of Immigration Number IMI-0352.GR.02.07 of 2016, which specifically addressed the management of illegal immigrants seeking asylum or refugee status.

The regulatory framework established by the Director General of Immigration, as stipulated in Regulation Number IMI-0352.GR.02.07 of 2016, acknowledges the presence of individuals classified as refugees and asylum seekers who are in need of assistance and protection. Furthermore, these laws elucidate the responsibilities and powers of International Organizations in relation to the provision of

aid, bestowing legal status, and upholding fundamental rights in line with international human rights law. This rule categorizes refugees and asylum seekers as individuals from other countries. However, it ensures that their presence in Indonesia is accompanied by the provision of fundamental rights, in partnership with the International Organization for Migration (IOM) and the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR (Mufty & Muthahari, 2021:291).

The Director General of Immigration Regulation Number IMI-0352.GR.02.07 of 2016 addresses the procedures for managing individuals who are seeking asylum or refuge in Indonesia without proper authorization. This regulation also outlines the Indonesian Government's provision of residence permits to refugees and asylum seekers who have been granted or are in the process of being granted status by the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). Article 3 of this regulation stipulates that foreign individuals who have obtained refugee status from the UNHCR in Indonesia are entitled to have their residence permits protected, provided that they comply with the laws and regulations of the country." (Syahrin & Ginting, 2019:109).

The regulation IMI-0352.GR.02.07 of 2016, issued by the Director General of Immigration, addresses the procedures for

managing individuals who enter a country illegally and then seek asylum or refugee status. This regulation stipulates that refugees and asylum seekers may be held in detention rooms, detention centers, or other designated facilities. Another location of interest is Community House, which serves as a suitable accommodation option for asylum seekers who have been granted refugee status by the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). Nevertheless, it is a common occurrence for refugees and asylum seekers to be confined inside detention facilities despite having obtained refugee status. According to Article 1, Section 33 of Law of the Republic of Indonesia Number 6 of 2011 on Immigration, the Immigration Detention Center serves as a technical unit responsible for executing Immigration Functions. Its primary purpose is to provide temporary accommodation for Foreigners who are undergoing Immigration Administrative Actions."(Article 1 Number 33 Law of the Republic of Indonesia Number 6 of 2011 concerning Immigration, n.d.) If you look at these regulations, refugees and asylum seekers should have conflicting norms in understanding the function of detention centers.

The issuance of the Regulation of the Director General of Immigration Number IMI-0352.GR.02.07 of 2016 on April 19, 2016, addressing the management of illegal

immigrants seeking asylum or refugees, was accompanied by the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 125 of 2016 on December 31, 2016, which specifically focuses on the handling of refugees from foreign countries. The aforementioned legal principle serves as the foundation for those tasked with the duty of safeguarding and managing the affairs of international refugees, with the aim of assisting the International Organization for Migration (IOM) and the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) (Priambodo, 2021: 122).

Presidential Regulation No. 125 of 2016, titled "Handling of Refugees from Abroad" in the Republic of Indonesia, elucidates the acknowledgment of refugees and asylum seekers inside the country. Nevertheless, several deficiencies persist within the ambit of this regulatory framework. It is essential that each authorized agency publish supportive rules to ensure the protection and realization of rights for refugees in their pursuit of asylum. These regulations should be issued by each respective agency. In addition to the aforementioned point, it is noteworthy that this law primarily encompasses preliminary measures pertaining to the treatment of refugees at large, lacking specificity in terms of categorizing the entitlements and

obligations of refugees and asylum seekers within the Indonesian context.

### **The Regulation of the Right to Health for Refugees and Asylum Seekers in Indonesia**

Refugees and asylum seekers are a segment of individuals who have established residence in Indonesia, and their presence is acknowledged within the country's jurisdiction, notwithstanding Indonesia's non-party status to the 1951 Convention and the 1967 Protocol. Indonesia, in its capacity as a transit nation for refugees, has the responsibility of affording protection to those seeking refuge and asylum, with particular emphasis on safeguarding their well-being in matters pertaining to health. The provision of healthcare services is crucial for refugees, since many undergo arduous travels by sea while seeking asylum in Indonesia. Access to healthcare is essential for restoring their physical well-being to its original state (Jatmika, 2022: 100). The presence of refugees and asylum seekers in Indonesia often exposes them to adverse physical and mental health circumstances, hence raising significant concerns that require careful attention inside the country. Despite Indonesia not being a signatory to the 1951 Convention and the 1967 Protocol, it has a duty to ensure the provision of the right to health for refugees and asylum seekers due to their acceptance inside its borders. The

Indonesian government has enacted many legislation pertaining to the treatment and status of refugees and asylum seekers inside the country's borders (Primadasa Primadasa et al., 2021:44).

Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 125 of 2016, titled "Handling of Refugees from Abroad," is a legislative regulation that functions as a guiding framework for the provision of protection to refugees and asylum seekers in Indonesia. The Presidential Decree pertaining to refugees is a specific regulatory measure designed to address the treatment of refugees and those seeking asylum. It serves as a complementary measure to Law Number 37 of 1999, which focuses on matters related to foreign relations. Presidential Decree Number 125 of 2016 governs the provision of healthcare services to refugees and international asylum seekers in Indonesia. One of the provisions is included in Article 26, paragraph 2, which stipulates that "Refugee shelters, as mentioned in paragraph (1), shall adhere to the following criteria: a. Proximity to healthcare and religious establishments" (Chandra, 2022:8). This article states that refugee accommodation must be close to health services, which means that refugees and asylum seekers receive health services.

According to Article 26, paragraph 5 of Presidential Regulation No. 125 of 2016 of

the Republic of Indonesia, which pertains to the management of foreign refugees, the provision of basic necessities is outlined. These basic necessities, as stated in paragraph 4, encompass the following: a) the provision of clean water; b) meeting the requirements for food, beverages, and clothing; c) access to health and hygiene services; and d) the availability of worship facilities." (Chandra, 2022:9) This article posits that the provision of health care is an essential responsibility of the state. Regional and city governments play a crucial role in the provision of health services for refugees, as outlined in article 26, paragraph 6 of Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 125 of 2016, which pertains to the management of refugees originating from foreign countries.

Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 125 of 2016 concerning Handling of Refugees from Abroad actually does not specifically discuss what rights refugees and asylum seekers have in Indonesia (Handayani et al., 2020: 9). Apart from that, the Presidential Decree is still a basic regulation which still requires other regulations which must be made by each state institution which is specifically given the mandate to handle refugees. Currently there are no official regulations made by institutions to provide rights to refugees, especially for district and city governments.

The regional government is still waiting for the minister's decision which is one of the guidelines for making regulations to provide rights to refugees and asylum seekers (Arianta et al., 2020: 167).

The matter concerning the entitlement to healthcare for refugees and asylum seekers presents a complex challenge in terms of resolution. The responsibility for overseeing their presence in Indonesia remains unclear, with the exception of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) and the International Organization for Migration (IOM), which serve as international entities tasked with offering aid and legal status to refugees and asylum seekers in Indonesia. (Fatmawat & Izha., 2023:2803). Presidential Regulation 125/2016 of the Republic of Indonesia pertains to the management of foreign refugees and specifies that healthcare services are allocated based on essential requirements, including medical attention for refugees afflicted with infectious diseases or other ailments.

To date, there exists a lack of explicit rules pertaining to the entitlements of refugees and asylum seekers in relation to their right to health. Indonesia ought to establish specific regulations pertaining to the management of refugees and asylum seekers, encompassing provisions that prioritize the well-being of these individuals.

Despite Indonesia's non-party status to the 1951 Convention and the 1967 Protocol, it is imperative to establish unambiguous guidelines to eliminate any potential ambiguity surrounding the entitlements and protections afforded to refugees and asylum seekers (Primadasa Primadasa et al., 2021:45). One country that can be an example for Indonesia in handling refugees and asylum seekers is Kuwait. Kuwait is not a party to the 1951 Convention and the 1967 Protocol, but Kuwait provides refugees and asylum seekers with the rights listed in almadat 4 Qanun Raqm 1 Lisanat 1999 and the five al-tamin al-sihya which explains in particular what rights refugees and asylum seekers receive in full so that refugees and seekers receive maximum health services and are protected by the state.

Indonesia as a legal state should specifically include the rights to health obtained by refugees and asylum seekers so as not to create health problems that cause state responsibility, especially during health emergencies (Disantara, 2020:48). Apart from that, Law of the Republic of Indonesia Number 36 of 2009 concerning Health should also apply to refugees and asylum seekers in Indonesia, this is because the Law states that every person from society, which means refugees and asylum seekers have the same rights as citizens of the country generally.

### **The Role of Central and Regional Governments to Protect Right to Health for Refugees and Asylum Seekers**

Presidential Regulation No. 125 of 2016 of the Republic of Indonesia addresses the management of refugees originating from foreign countries. This regulation emphasizes the significance of offering healthcare services to refugees and asylum seekers within Indonesia. However, it is worth noting that the current provisions pertaining to health services, as outlined in this Presidential Decree, do not comprehensively specify the entitlements to healthcare that are afforded to refugees and asylum seekers. One of the rules pertaining to the right to health is derived from Law of the Republic of Indonesia Number 36 of 2009, which addresses health-related matters. This law serves as a fundamental framework for state institutions in ensuring the provision of healthcare services and the fulfillment of the right to health for individuals residing within the Indonesian Territory (Turangan, 2020:99).

Refugees and asylum seekers are individuals who have been identified as vulnerable populations by the World Health Organization (WHO). Consequently, it is imperative for nations to exert utmost diligence in refraining from engaging in discriminatory practices against refugees and asylum seekers. In order to optimize the

provision of health care for refugees and asylum seekers, it is essential for the government to assume the necessary effort and duty to guarantee the equitable accessibility and quality of such services for all individuals, including those seeking refuge or asylum. The Law of the Republic of Indonesia Number 36 of 2009 pertaining to Health has established provisions for the obligations and accountabilities of both the central government and regional governments in the provision of healthcare services (Kondoy, 2020: 107). The responsibilities and obligations of the central government are explicitly outlined in accordance with Article 14 of the Law of the Republic of Indonesia Number 36 of 2009 pertaining to Health. This article stipulates that the government bears the responsibility for the strategic planning, coordination, facilitation, and oversight of health initiatives that are both fair and accessible to the populace. This article delineates the responsibility of the central government to undertake health initiatives aimed at enhancing public health. This entails the establishment of programs and activities for illness prevention, treatment, and control, which are to be implemented by the central government for the benefit of the population.

The effective execution of the Central Government's obligations necessitates adherence to the principles of international

health law, as outlined in general comment number 14 of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights pertaining to the Right to the Highest Standard of Health. These principles, namely Principle Availability, Principle Accessibility, Principle Acceptability, and Principle Quality, serve as guidelines for the provision of health initiatives aimed at enhancing public health outcomes. In addition, as stipulated in Article 16 of the Law of the Republic of Indonesia Number 36 of 2009 on Health, it is said that the government has the responsibility of allocating resources in the health domain in a manner that is just and impartial, ensuring that all communities have equal access to the best attainable standard of health." (Indonesia, 2009).

The primary obligation of the central government is to ensure the provision of health services and implement health measures for both the general population and those seeking shelter or asylum. Upon the acceptance of refugees and asylum seekers, it is imperative to acknowledge that they are granted certain rights, notably the basic right to health. Nevertheless, the Central Government's approach to addressing health issues exhibits disparities in treatment, as it fails to provide essential healthcare services, including vaccinations, during health emergencies. Additionally, challenges arise in accessing necessary

medications, while inadequate environmental conditions and a dearth of mental health support further compound the situation. Consequently, these factors contribute to a perception that the central government lacks a proactive stance in effectively addressing the needs of refugees (Yani & Zulkarnain, 2021: 5).

One concerning issue for refugees and asylum seekers pertains to their exclusion from the national vaccination program implemented by the central government during the Covid-19 pandemic. This exclusion poses a potential risk for refugees and asylum seekers, as it increases their vulnerability to contracting the Covid-19 virus. (Pratama et al., 2020:206) conducted a study that is relevant to the topic at hand. The actions undertaken by the central government are in contravention of the stipulations outlined in Article 32, paragraph 1 of the Law of the Republic of Indonesia Number 36 of 2009 pertaining to Health. This particular provision mandates that during emergency situations, health service establishments, whether operated by the government or privately, are obligated to furnish health services with the primary objective of preserving the patient's life and averting any potential disabilities." (Indonesia, 2009). To date, the central government has yet to establish legislation pertaining to the allocation of vaccinations for

refugees. Consequently, refugees and asylum seekers only rely on vaccine support provided by the World Health Organization (WHO) and international organizations. It is imperative for the Central Government to establish clear and comprehensive laws pertaining to the entitlements granted to refugees and asylum seekers.

The act of discriminating in administering vaccines to refugees and seekers during a health emergency is also contrary to Article 54 paragraph 1 Law of the Republic of Indonesia Number 36 of 2009 concerning Health states that "The provision of health services is carried out in a responsible, safe, quality, equitable and non-discriminatory manner" (Indonesia, 2009). The central government's action not to provide vaccinations for refugees and asylum seekers in conditions of Covid-19 in dangerous conditions which are classified as infectious diseases is not in accordance with Article 153 of Law of the Republic of Indonesia Number 36 of 2009 concerning Health which states that "The government guarantees the availability of safe, quality, effective, affordable and equitable immunization materials for the community for efforts to control infectious diseases through immunization." (Indonesia, 2009).

In addition to the challenge of delivering immunizations, those classified as refugees and asylum seekers also need

access to mental health support (Bulandaryanti, 2023:9). At present, the absence of a mental health program specifically designed for refugees and asylum seekers is evident within the Central Government's initiatives. Nevertheless, it is worth noting that Article 145 of the Law of the Republic of Indonesia Number 36 of 2009 pertaining to Health emphasizes the responsibility of the government, regional authorities, and the community to ensure comprehensive mental health endeavors encompassing preventive, promotive, curative, and rehabilitative measures. This includes the imperative of guaranteeing mental health support within the workplace, as stipulated in Article 144, paragraph (3)." (Indonesia, 2009) According to Article 144, it is stipulated that individuals are entitled to mental health insurance coverage in response to the adverse effects of fear, pressure, and disruptions that contribute to the development of mental health issues.

Mental health facilities are very important for refugees and asylum seekers. It is of utmost significance for refugees and asylum seekers to acquire appropriate documentation. This is due to the fact that individuals who seek refuge or asylum in Indonesia often experience profound emotions of dread and worry, which may significantly disrupt their mental well-being and overall resilience. In addition to this,

those seeking shelter and asylum in Indonesia often arrive in a state of emotional distress, necessitating mental health support and intervention (Watiet al., 2021:9). The provision of mental health services to refugees and asylum seekers is important for the Central Government, as it aligns with the fundamental right to health that should be extended to individuals in these vulnerable populations. It is noteworthy that Indonesia, although not having joined the 1951 Convention and the 1967 Protocol, should nonetheless prioritize the fulfillment of mental health needs for refugees and asylum seekers.

### **The International Cooperation in the Context of Providing the Right to Health for Refugees and Asylum Seekers in Indonesia**

Currently, countries in the world are facing various problems. The problems faced by countries in the world vary, for example technology, economics, culture, security, defense and health. One way to deal with the problems experienced by countries is of course that cooperation between subjects of international law is needed to deal with these problems. One of the problems that requires international cooperation is health problems, health is the most important part that can affect the lives of individuals and society (Nugrahaet al., 2021:74). In holding international cooperation, of course it is not

countries that can hold international cooperation, but other subjects of international law can hold international cooperation, namely International Organizations.

International cooperation held by subjects of international law can be in the form of bilateral cooperation or multilateral cooperation (Fatmawati and Izha, 2023: 2804). International cooperation is formed by countries or international organizations and can have several driving factors, while the background for the formation of international cooperation is that countries need assistance to meet the needs of the community due to limitations in certain products, the state is unable to create certain products due to limitations in certain technologies, the state is unable to solve problems within its own country so it needs other countries or international organizations to solve the problems that occur, cooperation aims to create peace between countries, countries wishes to improve the welfare and prosperity of its people and the state wants to accelerate development within its country.

In principle, international cooperation has different positions in a country. International cooperation has various principles, namely: Voluntary, Agreements to be observed, Good faith, Agreements neither harm nor benefit third parties and Non retroactive (Kusumaatmadja, 1997:45).

These principles exist in the form of international agreements which bind a country to obey and submit to international agreements. If the country does not submit and comply with these agreements, it can result in state responsibility. One of the important collaborations currently is the international collaboration created by WHO in the form of a program, although basically it is in nature Voluntary, Such international cooperation can greatly influence attitudes and conditions in the program (Purschet al., 2020:112838).

Indonesia is a country that has joined the UN and follows several WHO recommendations to participate in its programs, especially during the Covid-19 pandemic, this is because Indonesia needs international cooperation to meet all the needs of its people, especially in dealing with health problems. Indonesia has participated in several WHO programs, for example Covax which aims to provide quality assurance and contribute to Covid-19, however there are several programs that Indonesia should follow to overcome the health problems faced by the community. One of the health problems for refugees and asylum seekers in Indonesia is getting health services in the form of vaccinations and mental health services.

## CONCLUSION

Refugees and asylum seekers in Indonesia experience several health problems, the health problems experienced by refugees and asylum seekers in Indonesia are restrictions on receiving vaccines for refugees and asylum seekers in Indonesia, especially the Covid-19 vaccine, difficulty in accessing health services, especially free and professional health services. For refugees and asylum seekers, mental health problems experienced by refugees and asylum seekers in Indonesia are generally affected by disease Beck Depression Inventory II and inadequate housing for refugees and asylum seekers in Indonesia. The problem of fulfilling health care for refugees and asylum seekers in Indonesia is hampered by the inconsistency of every legal regulation with the policies issued by the government, resulting in a lack of efforts by regional and central governments in assisting UNHCR and IOM to provide health services for refugees and asylum seekers in Indonesia. Moreover, This obstacle is also caused by the Indonesian government not yet ratifying the international agreement governing refugees and asylum seekers. Even though Indonesia has not yet ratified the 1951 Convention and the Protocol 1967, however Indonesia has put concern on Refugees and Asylum Seeker healthcare and health access. In Indonesia, IOM

supports access to the national health system and services for Indonesia's vulnerable refugee and asylum seeker populations. In its programs, IOM maintains a national medical referral service network consisting of local Indonesian health clinics, health centers, and hospitals to provide medical services to them. In addition to physical health care, IOM also has a team of practitioners to support their mental health and psychosocial wellbeing. To increase refugee communities' awareness of public health in the context of migration, IOM also provides training and awareness raising to detect and address mental health and psychosocial problems faced by refugee populations to health workers, community leaders and local faith-based institutions, women's leaders, and school teachers help with the recovery process.

## RECOMMENDATION

Addressing refugees and asylum seekers issues, Indonesia government has to follow the Universal Declaration of Human Rights, and International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights. The Indonesian government has also be able to provide health insurance (BPJS) for refugees and asylum seekers in Indonesia. recording and collecting data on refugees and asylum seekers must also be carried out because, with this data, the government can make

appropriate policies in dealing with the problem of refugees and asylum seekers in Indonesia. The Indonesian government must re-enter the issue of handling refugees in RANHAM and revise Presidential Decree 125/2016. Discussion of issues refugees through RANHAM can be the first step in providing more comprehensive refugee legal instruments in response needs of this group in Indonesia.

## REFERENCES

- Abidasari, S. (2020), "Perkawinan Antara Warga Negara Indonesia Dengan Pengungsi Asing: Tinjauan Legalitas", Reformasi Hukum, Vol. 24 No. 1, pp. 77–96.
- Adolf, H. (1996), Aspek Aspek Negara Dalam Hukum Internasional, Raja Grafindo Persada.
- Arianta, Ketut, Mangku, D.G.S. and Yuliartini., N.P.R. (2020), "Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional", Jurnal Komunitas Yustisia, Vol. 3 No. 2, pp. 166–176.
- Bakry, U.S. (2017), Dasar-Dasar Hubungan Internasional Edisi Pertama, Kencana.
- Bergin, A. and Barnes, P. (2020), "The world after Covid-19 Health preparedness and biosecurity", Australian Strategic Policy Institute, Vol. 1 No. Volume 1, pp. 60–126.
- Bulandaryanti, A.A. (2023), "Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Pengungsi Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional Dan Penerapannya Di Indonesia", Lex Crimen, Vol. 12 No. 1, pp. 1–12.
- Chandra, W. (2022), Penerapan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri Studi Kasus Penanganan Pengungsi Di Kota Medan, Universitas Sumatera Utara.
- Direktorat Jenderal Imigrasi. (2010), Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489, UM.
- Disantara, F.P. (2020), "Tanggung Jawab Negara Dalam Masa Pandemi Covid-19", JCH (Jurnal Cendekia Hukum), Vol. 6 No. 1, p. 48
- DPRI. (1999), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.
- Eko Riyadi. (2018), Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif, Internasional, Regional Dan Nasional, Rajagrafindo persada, Yogyakarta.

- Fatmawat and Izha., D.N. (2023), "Peran dan Kerjasama UNHCR dengan Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Menangani Pengungsi Afghanistan", *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, Vol. 2 No. 6, pp. 2803–2816.
- Fithriatus Shalihah and Nur, M. (2016), Penanganan Pengungsi Di Indonesia, UAD PRESS, Yogyakarta, available at:<https://doi.org/10.34005/veritas.v2i1.236>.
- Freier, Feline, L., Said, V.A. and Nicoli, D.Q. (2022), "Freier, Luisa Feline, Valeria Aron Said, and Diego Quesada Nicoli. 'Non-Discrimination and special protection for migrants and refugees.' 22.3 (2022): 281-304.", *International Journal of Discrimination and the Law*, Vol. 22 No. 3, pp. 281–304.
- Glynn, I. (2012), "The genesis and development of Article 1 of the 1951 Refugee Convention", *Journal of Refugee Studies*, Oxford University Press, Vol. 25 No. 1, pp. 134–148.
- Hadiwardoyo, W. (2020), "Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19", *Baskara: Journal of Business & Entrepreneurship*, Vol. 2 No. 2, p. 86.
- Handayani, Ayubi, T. and Anshari, D. (2020), "Literasi kesehatan mental orang dewasa dan penggunaan pelayanan kesehatan mental", *Indonesian Journal of Health Promotion and Behavior*, Vol. 2 No. 1, pp. 9–17.
- Hariyanto. D.R. dan. (2021), "Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Kebijakan Vaksinasi Di Tengah Pandemi Covid-19", *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, Vol. 9 No. 3, p. 592.
- Hasnawati, Usman and Umar, F. (2021), "Stress Relations with Consumption Patterns in Students of The Final Level at The University of Muhammadiyah Parepare", *Ilmiah Manusia Dan Kesehatan*, Vol. 4 no 1 No. 1, pp. 122–134.
- Hidayat, R. (2017), "Hak Atas derajat pelayanan kesehatan yang optimal", *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, Vol. 16 No. 2, pp. 127–134.
- Iin Karika Sukharina and Karuin. (2016), *Buku Ajar Pengantar Hukum Pengungsi Internasional*, Pustaka Pena Press, Makassar.
- Indonesia, R. (2009), "Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 tahun

- 2009 tentang Kesehatan”, Jakarta Republik Indonesia.
- Isriawaty, F.S. (2015), Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Tadulako University.
- Istanto, F.S. (1994), Hukum Internasional, UAJ, Yogyakarta.
- J.G. Starke. (1999), Pengantar Hukum Internasional, Sinar Grafika, Jakarta.
- Jatmika, S. (2022), “Diplomasi Kesehatan Indonesia Dalam Menangani Covid-19”, Sriwijaya Journal of International Relations, Vol. 2 No. 1, pp. 100–133.
- Kondoy, V.L.G. (2020), “Peranan Indonesia Dalam Menangani Pengungsi Terkait Konvensi 1951 (Convention Relating To The Status Of Refugees 1951)”, Lex Et Societatis, Vol. 8 No. 2.
- Kusumaatmadja, M. (1997), Pengantar Hukum Internasional, Bina Cipta, Bandung.
- Kusumaatmadja, M. and Agoes, E.R. (2021), Pengantar Hukum Internasional, Penerbit Alumni.
- Liza Shahnaz, Dewi Nurvianti and Yahya Ahmad Zein. (2019), “The Political Law of Presidential Regulation on the Handling of Refugees in Indonesia”, US-China Law Review, Vol. 16 No. 2, pp. 65–76.
- Macaraig, C.E. and Mursyid, F.P. (2021), “The Plight of Refugees in ASEAN Member Countries”, Technium Social Sciences Journal, Vol. 15, pp. 633–646.
- Makmun, A. (2020), “Tinjauan Terkait Pengembangan Vaksin Covid –19”, Molucca Medica, Vol. 15 No. 2, p. 52.
- Mangku, D.G.S. (2020), Pengantar Hukum Internasional, Lakeisha, Klaten.
- Marzuki, P.M. (2013), Penelitian Hukum, Revisi., Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Mikhael, L. (2022), “Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Jiwa Dihubungkan dengan Hak Asasi Manusia”, Jurnal HAM, Vol. 13 No. 1, pp. 151–166.
- Mufti, I. and Muthahari, M.A. (2021), “Penanganan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Pengungsi (Refugees) dan Pencari Suaka (Asylum Seekers) di Indonesia Sesuai Pengkajian Perpres 125 Tahun 2016 dan Implementasi Peran Rumah Detensi Imigrasi dalam Penanganan Pengungsi di Luar

- Negeri", Perspektif Hukum, Vol. 21 No. 1, pp. 291–305.
- Notoprayitno, M.I. (2013), "Suaka dan Hukum Pengungsi Internasional", JURNAL CITA HUKUM, Vol. 1 No. 1, available at:<https://doi.org/10.15408/jch.v1i1.2983>.
- Nugraha, S., Raharjo, T.W. and Hirano, Y. (2021), "Migration of the Indonesian care workforce in response to the ageing population, and future challenges", Coping with Rapid Population Ageing in Asia, p. 74.
- Nurhalimah, S. (2020), "Covid-19 dan Hak Masyarakat atas Kesehatan", Jurnal Sosial & Budaya Syar-I, Vol. 7 No. 6, pp. 543–554.
- Pasal 1 Angka 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. (n.d.).
- Philip, C. (2016), "Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Internasional", Lex Administratum, Vol. 4 No. 2, pp. 33–39.
- Prasetio, R.B. (2021), "Pandemi Covid-19: Perspektif Hukum Tata Negara Darurat dan Perlindungan HAM", Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 15 No. 2, p. 327.
- Pratama, A.Y., Debora, D., Elisa, S., Araisyah, T.N. and Susila, A.Y. (2020), "Disfungsionalitas Humanitarianisme: Ekspektasi Kehadiran Resiprositas dalam Isu Vaksinasi Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia", Indonesian Perspective, Universitas Diponegoro, Vol. 2, pp. 206–221.
- Priambodo, A. (2021), "Persimpangan Dilema Penanganan Pengungsi Asing Di Indonesia Pasca Penerbitan Perpres No. 125 Tahun 2016", Cakrawala - Jurnal Humaniora, Vol. 21 No. 2, pp. 122–129.
- Primadasa Primadasa, C., Putra Kurnia, M. and Erawaty, R. (2021), "Problematika Penanganan Pengungsi di Indonesia Dari Perspektif Hukum Pengungsi Internasional", Risalah Hukum, Vol. 17 No. 1.
- Pursch, B., Tate, A., Legido-Quigley, H. and Howard, N. (2020), "Health for all? A qualitative study of NGO support to migrants affected by structural violence in northern France", Social Science and Medicine, Elsevier, Vol. 248 No. February, p. 112838.
- Qc, M.N.S. (2019), Hukum Internasional, 6th ed., Nusamedia.

- Saadi, A., Young, M.E. de T., Patler, C., Estrada, J.L. and Venters, H. (2020), "Understanding us immigration detention: reaffirming rights and addressing social-structural determinants of health", *Health and Human Rights*, Vol. 22 No. 1, pp. 187–197.
- Sakharina, I.K. (2016), *Buku Ajar Pengantar Hukum Pengungsi Internasional: Perbedaan Istilah Pencari Suaka, Pengungsi Internasional, Dan Pengungsi Dalam Negeri*, Deepublish.
- Sakharina, I.K. (2020), "Posisi Indonesia sebagai Transit Country dan Masifnya Pengungsi Internasional", *Amanna Gappa*, Vol. 28 No. 2, pp. 64–76.
- Shaw, M.N. (2021), *International Law*, 9th ed., Cambridge University Press, Cambridge, available at:<https://doi.org/101017/9781108774802>.
- Siahaya, T., Agusthina, J., Wattimena, Y., Steny, J. and Peilouw, F. (2022), "Urgensi Diratifikasinya Konvensi 1951 Tentang Pengungsi Perspektif Hukum Keimigrasian", *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 1 No. 11, pp. 1069–1079.
- SIHOMBING, E.Y. (2022), *Jaminan Hak Kesehatan Pekerja Work From Office Selama Masa Pandemi COVID 19*, Universitas HKBP Nommensen.
- Singh, A. and Khyati Kumari. (2020), "Dynamics Of Refuge Problems And Possible Solution", *Kaos GL Dergisi*, Vol. 18, pp. 1–8.
- Soge, M.M., Priyono, K.B. and Bujangga, I.P.R. (2021), "Pendekatan Standar Hukum Hak Asasi Manusia Internasional Dalam Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Bagi Petugas Pemasyarakatan", *Journal of Correctional Issues*, Vol. 4 No. 1, pp. 76–84.
- Sulton, Y., Widagdo, S. and Suryokumoro, H. (2013), "The Reason of Indonesia not Ratified Refugee Convention 1951 and Legal Protection for Refugees in Indonesia", *Jurnal Hukum*, pp. 1–14.
- Syahrin, M.A. and Ginting, B.P. (2019), "Tafsir Yuridis Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0352. GR. 02.07 Tahun 2016 tentang Penanganan Imigran Ilegal yang Menyatakan Diri sebagai Pencari Suaka atau Pengungsi dalam Kebijakan Selektif Keimigrasian", *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, Vol. 2 No. 1, pp. 109–128.

Syahrin, M.A. and Utomo, Y.S. (2019), “Implementasi Penegakan Hukum Pencari Suaka dan Pengungsi di Indonesia Setelah Diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri”, Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian, Vol. 2 No. 2, pp. 83–96.

Triputra, Augus, A. and Handayani., R. (2021), “Analisis perlindungan Hukum Bagi Pengungsi Perempuan Sebagai Kelompok Yang Rentan Dari Kekerasan Seksual”, Khatulistiwa Law Review, Vol. 2 No. 1, pp. 216–230.

Turangan, M. (2020), “Aspek Hukum Tata Negara Terhadap Pencari Suaka Dan Pengungsi Yang Menetap Di

Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomo 6 TAHUN 2011”, Lex Administratum, Vol. 8 No. 3.

Wati, Venny, Tantama and Putra. (2021), “Psychological Well-Being pada Pengungsi Pencari Suaka yang Tinggal di Negara Transit”, Jurnal Ilmiah Bimbingan Konseling Undiksha, Vol. 12 No. 1, pp. 1–13.

Yani, Y. and Zulkarnain. (2021), “Dimensi Penanganan Dalam Kasus Pengungsi Internasional: Teori Dan Praktik”, Populis: Jurnal Sosial Dan Humaniora, Vol. 4 No. 1, pp. 1–14.

# **Analisis Politik Luar Negeri Indonesia: Promosi ‘Keamanan Manusia’ di Palestina**

**Tian Adhia Nugraha**

Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada

**Audry Maura**

Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

## **Abstrak**

Penelitian ini fokus pada analisis tujuan dalam politik luar negeri, khususnya terkait konflik Palestina-Israel, berdasarkan karya Mohtar Mas'oed (1990). Dalam konsep politik luar negeri, keputusan, dan tindakan suatu negara diperinci sebagai tujuan dan tindakan dalam hubungan luar negeri. Melalui metode kualitatif, penelitian ini mengeksplor upaya pemerintah Indonesia mempromosikan keamanan manusia di Palestina dari 2014 hingga 2023. Data dikumpulkan dari media, jurnal, dan buku, lalu dianalisis untuk menyimpulkan hasil. Temuan menunjukkan tujuan politik luar negeri Indonesia dalam konflik tersebut adalah mengamankan keamanan manusia masyarakat Palestina yang mengalami krisis kemanusiaan. Haq (1994) menekankan kedaulatan manusia sebagai sarana mencapai keamanan, bukan persenjataan. Perubahan paradigma dari keamanan negara ke keamanan manusia diperlukan untuk memastikan prioritas diberikan pada kesejahteraan manusia. Saat ini, realitas menunjukkan bahwa negara masih lebih memfokuskan pada keamanan negara tanpa memadukan perhatian pada manusia yang terdampak oleh serangan militer. Penelitian ini menyoroti bahwa tujuan politik luar negeri Indonesia dalam konflik Palestina-Israel adalah mempromosikan keamanan manusia, menekankan keamanan manusia daripada batas wilayah atau persenjataan dalam pendekatan non-tradisional.

**Kata Kunci:** politik luar negeri, keamanan manusia, Indonesia, Palestina.

## **PENDAHULUAN**

Terdapat tiga jenis pertanyaan dalam analisa politik luar negeri dalam buku *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi* karya Mohtar Mas'oed (Mas'oed, 1990) di antaranya analisa tentang tujuan, sebab-akibat, serta struktur dan proses. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisa politik luar negeri untuk melihat tujuan tindakan yang dilakukan oleh

pemerintah Indonesia dalam konflik Palestina dan Israel. Peneliti juga menggunakan konsep ‘keamanan manusia’ untuk melihat upaya yang dilakukan oleh Indonesia dalam diplomasi kemanusiaan terhadap Palestina. Peneliti mendalami upaya Indonesia dalam promosi keamanan manusia dari tahun 2014 sampai 2023. Peneliti berargumentasi mengenai urgensi perpindahan cara pandang dari keamanan

negara menuju keamanan manusia sebagai refleksi dari krisis kemanusiaan yang terjadi di Palestina.

Sebelum menganalisa politik luar negeri yang dilakukan oleh Indonesia, peneliti akan meninjau konteks historis pendudukan Israel di wilayah Arab Palestina. Konflik Palestina - Israel memiliki perjalanan historis yang panjang, tetapi peneliti akan memulai melihat konteks pasca *Six-Day War* pada 1967. Kemenangan diperoleh Israel dalam perang tersebut di mana merugikan Mesir, Suriah, dan Yordania dengan kehilangan beberapa wilayahnya termasuk Jalur Gaza dan Tepi Barat (Oren, 1967). Perang tersebut menjadikan Israel menduduki wilayah yang saat ini disebut sebagai teritorial Palestina. Bila melihat kepada resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 181, sebenarnya Israel telah menduduki beberapa wilayah yang seharusnya dimiliki oleh Arab Palestina sejak Perang Arab-Israel 1948 (Krystall, 1998).

Peristiwa yang terjadi di Palestina menjadi fokus bagi Indonesia karena krisis kemanusiaan yang terjadi. Permasalahan mengenai pendudukan wilayah oleh Israel menjadi bentuk pelanggaran kemanusiaan. Masalah yang muncul di antaranya aneksasi beberapa wilayah di Tepi Barat, penyerangan Israel terhadap wilayah Palestina, dan pembatasan mobilitas masyarakat Palestina oleh Israel.

Pendudukan wilayah dan pelanggaran kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel bertentangan dengan prinsip luar negeri yang dimiliki oleh Indonesia di mana melalui Sila ke-2 Pancasila menyebutkan bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab, sedangkan Israel melakukan tindakan yang melanggar kemanusiaan (Dewantara et al., 2023).

Pada Oktober 2023, konflik bersenjata kembali terjadi di wilayah Palestina. Perdana Menteri Israel menyatakan bahwa Israel sedang "berada dalam perang" (Hutchinson, 2023). Setelah penyerangan tersebut, Israel mendeklarasikan perang melawan Hamas. Beberapa upaya dilakukan oleh Israel termasuk memutus aliran listrik dan pasokan ke Gaza. Hal tersebut menyebabkan masyarakat Palestina yang berada di jalur Gaza mengalami kegelapan. Media *Reuters* pada 12 Oktober 2023 menyebutkan bahwa 2,3 juta orang di jalur Gaza tidak memiliki listrik dan air (Al-Mughrabi, 2023). Pemutusan pasokan listrik dan air menyebabkan keamanan manusia masyarakat Palestina terancam. Pelanggaran kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel tidak sampai disitu. Israel melakukan pengeboman terhadap wilayah Palestina yang menurut pemerintah Palestina telah menewaskan lebih dari 3,000 orang (Gritten, 2023). Serangan yang dilakukan oleh Israel merupakan sebuah

pelanggaran terhadap Hukum Humaniter Internasional di mana terdapat warga sipil yang terbunuh akibat dari serangan Israel.

Selain dari penyerangan militer yang dilakukan oleh Israel, pada tahun-tahun sebelumnya, Israel telah melanggar keamanan manusia masyarakat Palestina seperti aneksasi wilayah di Tepi Barat. Penggusuran secara paksa menjadi bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia di mana manusia yang tinggal di suatu wilayah dipaksa untuk pindah. Aneksasi yang dilakukan oleh Israel terhadap wilayah Palestina terjadi sejak tahun 1972. Israel sebagai aktor yang menduduki wilayah Palestina sebenarnya tidak berhak untuk mencaplok wilayah yang seharusnya dimiliki oleh masyarakat Palestina. Salah satu wilayah dengan terjadinya aneksasi Israel adalah Sheikh Jarrah yang berada di Tepi Barat (Amnesty International, 2022). Peneliti sebelumnya telah menampilkan konteks pasca *Six-Day War* di mana Israel menduduki wilayah Tepi Barat. Pendudukan tersebut menjadikan Israel lebih mudah untuk mencaplok wilayah Palestina, karena Israel menjadi aktor yang menguasai wilayah tersebut.

Indonesia telah membangun jejak sejarah yang kuat dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Sejak pernyataan tegas Soekarno pada tahun 1962 hingga saat ini, Indonesia mempertahankan sikap

menentang penjajahan Israel dan konsisten dalam mendukung hak kemerdekaan bangsa Palestina. Penolakan terhadap proklamasi negara Israel pada 1948 mencerminkan kecaman terhadap tindakan merampas tanah Palestina. Sejak masa Soekarno hingga era reformasi, Indonesia terus mengupayakan pengakuan kemerdekaan Palestina, bahkan tanpa adanya hubungan diplomatik dengan Israel. Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo Indonesia aktif membawa isu kemerdekaan Palestina ke berbagai forum internasional. Melalui pertemuan GNB, KTT ASEAN-PBB, dan forum internasional lainnya, Indonesia terus mendesak dukungan global untuk proses kemerdekaan Palestina (PTRI Jenewa, 2023; Sari, 2016a; Sinaga, 2019).

Pada tahun 2018, serangan Israel di Timur Tengah memicu respons keras dari Indonesia (CNN Indonesia, 2018). Presiden Jokowi dengan tegas menyatakan komitmen Indonesia untuk mendukung perjuangan masyarakat Palestina, bukan hanya secara retorika, tetapi juga melalui bantuan langsung dan partisipasi aktif dalam OKI. Indonesia turut mengorganisir Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa OKI di Istanbul sebagai bentuk solidaritas internasional menentang kebijakan kontroversial Amerika Serikat (Kuwado, 2017). Dalam konteks politik luar negeri,

Indonesia di DK PBB menyoroti pentingnya diplomasi politik dan perdamaian, termasuk perhatian khusus pada isu Palestina. Indonesia menjunjung tinggi prinsip inklusivitas, komprehensifitas, dan penghargaan terhadap parameter internasional dalam mencari solusi konflik Israel-Palestina.

Di tengah normalisasi hubungan beberapa negara Islam dengan Israel, Indonesia tetap teguh pada pendiriannya bahwa normalisasi tidak dapat terjadi tanpa pemenuhan hak kemerdekaan Palestina. Indonesia juga mengutuk keras tindakan Israel yang mengancam perdamaian melalui pembangunan pemukiman ilegal dan konstruksi terowongan. Saat ini, Indonesia terus berjuang untuk membela Palestina dalam menghadapi serangan yang terus berlanjut. Dalam menghadapi krisis terbaru, Indonesia menuntut penghentian segera kekerasan dan berupaya mencari solusi yang adil dan damai. Dengan mengandeng dukungan internasional, Indonesia berperan aktif untuk menciptakan perdamaian dan keadilan bagi rakyat Palestina.

Terdapat penelitian yang telah merangkum kebijakan politik luar negeri yang dimiliki oleh Indonesia, terutama penelitian yang fokus pada peran politik luar negeri Indonesia terhadap Palestina. Mudore (2019) menunjukkan peran Indonesia dalam konflik Palestina-Israel.

Indonesia menjadi co-sponsor, fasilitator, mediator, partisipator, inisiator, aktor, motivator dan justifikator dalam konflik yang terjadi di Palestina (Mudore, 2019, p.180). Satris (2019) menunjukkan dukungan Indonesia terhadap Palestina dalam pengakuan Jerussalem sebagai ibukota Israel dengan mengambil langkah seperti melakukan koordinasi melalui Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Indonesia juga melakukan penekanan kepada dunia Internasional bahwa perlunya penghormatan status hukum Jerussalem berdasarkan hukum internasional (Satris, 2019, p.167). Saragih (2018) fokus pada upaya Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Beberapa upaya yang dilakukan Indonesia dalam kemerdekaan Palestina di antaranya Indonesia mengirimkan bantuan dana untuk keperluan *capacity building*, Indonesia menekankan kepada OKI untuk mendorong kemerdekaan Palestina dengan Jerussalem Timur sebagai ibukota Palestina, serta Indonesia membuka Konsulat Kehormatan di Ramallah untuk Palestina (Saragih, 2018).

Dari ketiga penelitian tersebut, Indonesia telah memiliki perjalanan dalam upaya kemerdekaan Palestina. Peneliti menekankan kebaharuan dalam penelitian ini melalui upaya yang dilakukan oleh Indonesia dalam politik luar negeri untuk mempromosikan ‘keamanan manusia’

individu dan masyarakat di Palestina. Penelitian sebelumnya hanya fokus pada negara sebagai aktor utama, namun penelitian ini ingin menunjukkan bahwa terdapat upaya Indonesia untuk melindungi keamanan manusia masyarakat Palestina. Peneliti akan menjawab pertanyaan terkait “Apa tujuan politik luar negeri Indonesia dalam konflik Palestina-Israel?” dan “Bagaimana upaya pemerintah Indonesia dalam mempromosikan ‘keamanan manusia’ individu ataupun masyarakat Palestina?”. Peneliti mencoba untuk mendalami tujuan politik luar negeri dan upaya politik luar negeri yang dilakukan oleh Indonesia dalam krisis kemanusiaan di Palestina. Selain itu, peneliti akan mendiskusikan mengenai urgensi perubahan cara pandang dari keamanan negara menuju keamanan manusia, bahasan ini menjadi refleksi peneliti mengenai krisis keamanan manusia yang terjadi di wilayah Palestina.

## KERANGKA TEORI

### Politik Luar Negeri

Mengacu pada Jackson, Sorensen, dan Moller (2022) bahwa politik luar negeri merupakan sebuah keputusan yang terdiri dari tujuan dan tindakan yang dilakukan oleh suatu negara dalam menjalin urusan luar negeri, khususnya hubungan suatu negara dengan negara lain (Jackson dkk., 2022:250). Serupa dengan yang

dikemukakan oleh Frankel (1968) bahwa politik luar negeri terdiri dari keputusan dan tindakan di mana melibatkan hubungan antara satu negara dengan lainnya (Frankel, 1968). Padelford dan Lincoln (1977) menitikberatkan bahwa politik luar negeri berisikan ejawantah dari sebuah tujuan dan kepentingan yang dimiliki oleh suatu negara (Padelford and Lincoln, 1977). Maka, politik luar negeri merupakan sebuah hasil maupun proses yang dilakukan oleh suatu negara dalam menentukan sikap ataupun tindakan yang berdasarkan pada tujuan dan kepentingan nasional dalam menjalin hubungan luar negeri bersama negara lain. Konsep mengenai politik luar negeri akan peneliti gunakan untuk mendalami upaya yang dilakukan oleh Indonesia terhadap konflik yang terjadi di wilayah Palestina, terutama untuk melihat kebijakan politik luar negeri Indonesia terhadap manusia di Palestina.

Mas'oeed (1990, pp.356-361) dalam buku *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi* mengemukakan tiga jenis pertanyaan dalam analisa politik luar negeri di antaranya: analisa tentang tujuan; analisa sebab-akibat; analisa struktur dan proses. Dalam penelitian ini, peneliti fokus pada analisa tentang tujuan. Analisa tentang tujuan dimaksudkan untuk mengetahui maksud dari suatu kebijakan politik luar negeri, misi suatu organisasi, atau motivasi

aktor politik luar negeri (Mas'oed, 1990, p.356). Peneliti fokus pada pertanyaan: "Apa tujuan dari suatu tindakan". Melalui bantuan analisa tentang tujuan, peneliti mendalamai tujuan politik luar negeri Indonesia kepada Palestina dalam pemenuhan 'keamanan manusia' masyarakat Palestina.

### **Keamanan Manusia**

Selain menggunakan konsep politik luar negeri, peneliti menggunakan konsep 'keamanan manusia' untuk mendalamai upaya yang dilakukan oleh Indonesia dalam mengupayakan keamanan manusia di Palestina. Keamanan manusia berbeda dengan keamanan negara dalam konsepsi keamanan tradisional. Keamanan tradisional menurut Buzan, Waever, dan de Wilde (1998) berhubungan dengan militer dan politik, tetapi keamanan manusia berhubungan dengan terciptanya rasa 'aman' bagi kehidupan manusia (Buzan dkk., 1998). Pendekatan mengenai keamanan manusia muncul pasca perang dingin bersama dengan perpindahan dari keamanan tradisional menuju keamanan non-tradisional. Keamanan non-tradisional memberikan fokus yang berbeda dengan keamanan tradisional di mana hanya fokus pada negara dan militer. Keamanan non-tradisional fokus pada kelangsungan hidup dan kesejahteraan masyarakat yang terganggu salah satunya karena

penggunaan kekuatan militer (Anthony, 2016).

Haq (1994) mengemukakan konsep baru yang membicarakan mengenai keamanan yang tercermin dari kehidupan masyarakat, bukan pada persenjataan yang dimiliki oleh negara. Haq melanjutkan bahwa 'keamanan' seharusnya fokus pada keamanan manusia bukan negara, keamanan individu bukan wilayah, keamanan melalui pengembangan bukan melalui persenjataan, serta keamanan bagi setiap orang dalam pekerjaan, komunitas, dan lingkungannya (Haq, 1994 dalam Anthony, 2016). Kaldor (2011) mendefinisikan bahwa keamanan manusia merupakan penggabungan dari perdamaian dan hak asasi manusia. Terdapat tiga dimensi dari keamanan manusia di antaranya: keamanan manusia berkaitan dengan keamanan individu dan komunitas di lingkungan sekitar; keamanan manusia merupakan hubungan antara kebebasan dari rasa takut, kekurangan, serta bebas dari ketidakamanan fisik dan material; keamanan manusia merupakan keamanan yang berdasar pada aturan, bukan keamanan yang berbasis pada perang (Kaldor, 2011, pp.445-446). Maka, keamanan manusia merupakan serangkaian upaya yang fokus pada kedaulatan manusia sebagai individu maupun komunitas untuk terbebas dari rasa takut, kekurangan dalam ekonomi maupun

sosial, atau terbebas dari pelanggaran kemanusiaan seperti kekerasan, perang, genosida, maupun kejahanatan kemanusiaan lain.

Selama ini, penelitian mengenai politik luar negeri Indonesia terhadap Palestina selalu fokus pada negara seperti kemerdekaan atau pendirian negara Palestina. Melalui konsep keamanan manusia, peneliti berupaya fokus pada manusia sebagai target utama dalam politik luar negeri yang dilakukan oleh Indonesia.

### **Urgensi Perubahan Cara Pandang Keamanan Negara menuju Keamanan Manusia**

Perubahan fokus dari keamanan negara menjadi keamanan manusia merupakan hal penting yang harus dilakukan saat ini. Perubahan fokus akan memberikan prioritas kepada manusia agar negara dan dunia internasional memberikan perlindungan kepada manusia, khususnya krisis kemanusiaan yang terjadi di Palestina. Pemenuhan keamanan negara akan berhubungan dengan kekuatan politik dan militer di mana akan mengekslusikan keamanan manusia. Ketika keamanan negara menjadi prioritas, persenjataan dalam aspek militer akan diperkuat, tetapi akumulasi senjata yang dimiliki oleh satu negara akan memberikan dampak terhadap negara tetangganya (Shameer, 2017, p.14). Kondisi

tersebut akan menjadikan siklus yang tiada henti karena negara fokus untuk melindungi negaranya. Semakin banyak akumulasi persenjataan yang dimiliki oleh negara, semakin kuat kemampuan negara untuk menggunakan kekerasan (*use of force*). Negara sebagai aktor rasional memiliki kepentingan nasional untuk dicapai. Dengan kepemilikan senjata, negara akan menggunakan senjata untuk kepentingan nasionalnya. Kondisi ini terjadi dalam konflik Israel-Palestina di mana Israel melakukan penyerangan terhadap wilayah Palestina untuk mewujudkan kepentingan nasionalnya.

Pengeluaran militer seperti tank atau persenjataan militer yang berskala besar sebenarnya tidak memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat. Secara ekonomi, pengeluaran untuk militer merupakan sebuah “pengeluaran non-kontributif” karena tidak memberikan peningkatan pada hidup seseorang (Dumas, 2014 dalam Shameer, 2017). Pengeluaran untuk militer menjadi penting bagi keamanan negara, tetapi bertolak belakang dengan keamanan manusia. Kekuatan militer justru menjadi sebuah ancaman bagi kelangsungan hidup karena negara itu sendiri tidak dapat menjamin sebagai pelindung keamanan manusia. Ketika alokasi pendanaan diubah dari militer ke pengembangan ekonomi masyarakat, hal

tersebut lebih memberikan manfaat yang lebih baik untuk tingkat kesejahteraan manusia.

Fokus pada keamanan negara akan merugikan manusia yang hidup di dalamnya atau manusia yang hidup diluar negaranya. Sekuritisasi dilakukan untuk menciptakan keamanan negaranya. Bila berbicara mengenai sekuritisasi maka akan berhubungan dengan pandangan *inside (friend)* dan *outside (enemy)*. Akhirnya keamanan mengenai negara akan menjadikan batas-batas negara sebagai patokan dalam ‘aman’nya suatu negara (Diken and Laustsen, 2004, p.92). Pandangan *inside* dan *outside* hanya akan membedakan manusia yang berada di dalam atau di luar yuridiksi geografis negaranya. Seakan-akan manusia yang berada di luar negaranya adalah ancaman dan musuh. Pemikiran *inside* dan *outside* menggambarkan penyerangan yang dilakukan oleh Israel kepada warga sipil Palestina. Israel sebagai sebuah negara menganggap manusia yang bukan warga negaranya atau di luar yuridiksi geografis negaranya dianggap sebagai ancaman dan musuh.

Perubahan dari keamanan negara menuju keamanan manusia akan memberikan prioritas kepada manusia. Realita yang terjadi negara masih mementingkan keamanan negara dengan

mengabaikan manusia yang terdampak dari serangan militer. Dalam konteks konflik Israel dan Palestina, Israel memberikan penekanan pada keamanan negara, penggunaan kekuatan digunakan untuk mengendalikan secara politik dan militer terhadap Palestina. Masyarakat Palestina menjadi contoh ketika menghadapi ancaman tersebut, seperti serangan militer Israel pada tahun 2008, 2014, 2021, dan 2023 yang menyebabkan korban jiwa signifikan. Peneliti menekankan pada perubahan cara pandang dari keamanan negara menuju keamanan manusia agar manusia terbebas dari ancaman, rasa takut (*freedom from fear*), dan keinginan (*freedom from want*), khususnya terbebas dari ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, air, pakaian, dan tempat tinggal.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Peneliti melakukan pendalaman terhadap upaya yang dilakukan Indonesia dalam promosi keamanan manusia di wilayah Palestina. Peneliti melakukan pengumpulan data melalui media, jurnal, dan buku untuk mendalami konteks dalam penelitian ini. Jenis data yang dikumpulkan melibatkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber seperti media, jurnal, dan buku, yang memberikan dasar yang kokoh untuk mendalami aspek-aspek yang relevan

dalam penelitian. Data-data ini bersifat deskriptif dan dapat mencakup berbagai bentuk, seperti berita, artikel analisis, dan kebijakan pemerintah.

Untuk memastikan validitas data, peneliti melakukan kajian mendalam terhadap sumber-sumber yang digunakan, memverifikasi keakuratan informasi, serta memastikan bahwa data yang dikumpulkan relevan dengan tujuan penelitian. Selain itu, pendekatan triangulasi data diterapkan dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber guna meningkatkan keabsahan hasil penelitian.

Proses analisis dimulai dengan pemilihan data, di mana peneliti menyortir dan menyusun informasi yang diperoleh sesuai dengan kerangka analisis yang telah ditetapkan. Kemudian, informasi dikelompokkan berdasarkan tema atau aspek yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian. Proses analisis dilakukan dengan cara mengartikan secara mendalam, mencari pola, tren, atau kontradiksi yang terungkap dari data tersebut.

Pada tahap akhir, peneliti menyusun kesimpulan berdasarkan analisis data yang telah dilakukan. Kesimpulan ini mencerminkan pemahaman yang mendalam terhadap upaya Indonesia dalam mempromosikan keamanan manusia di wilayah Palestina, didukung oleh temuan-temuan yang muncul selama proses penelitian. Peneliti membuat interpretasi dan

analisis terhadap data yang telah dikumpulkan dalam menyusun kesimpulan akhir (Cresswell, 2009).

## PEMBAHASAN

Dalam melaksanakan politik luar negeri, Indonesia berlandaskan pada landasan Iddil, Konstitusional, dan Operasional (Widhiyoga and Harini, 2019, p.566). Pancasila menjadi landasan Iddil bagi politik luar negeri Indonesia di mana politik luar negeri Indonesia harus mencerminkan prinsip-prinsip yang dimiliki oleh Pancasila. Indonesia dalam landasan konstitusional yang mengacu pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama dan ke empat memberikan gambaran yang jelas bahwa Indonesia berpihak pada kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial. Selain itu, batang tubuh UUD 1945 Pasal 11 dan 13 menjadi landasan konstitusional politik luar negeri Indonesia. Secara khusus, Indonesia memiliki landasan yang mengatur prinsip politik luar negeri Indonesia yang tertuang dalam *Undang-Undang No.37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri* (Indonesia) di mana pasal 3 menyebutkan bahwa "Politik Luar Negeri menganut prinsip bebas aktif yang diabadikan untuk kepentingan nasional". UU No.37 Tahun 1999 menjadi landasan operasional bagi Indonesia dalam politik luar negeri.

Melalui ketiga landasan tersebut, Indonesia dalam melakukan politik luar negeri berlandaskan pada prinsip bebas aktif yang berpihak pada kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial. Hatta (1976) mengemukakan bahwa ‘aktif’ bermakna bekerja lebih giat untuk perdamaian dan meredakan ketegangan yang terjadi diantara dua blok. Penelitian ini mendalami politik luar negeri yang dilakukan oleh Indonesia terhadap Palestina, khususnya dalam kasus krisis kemanusiaan di Palestina.

### Krisis Keamanan Manusia di Palestina

Melalui konsep keamanan manusia yang dikemukakan oleh Haq (1994), individu atau masyarakat Palestina tidak memiliki rasa ‘aman’ sebagai manusia yang hidup di wilayah Palestina. Kebutuhan dasar masyarakat Palestina telah dibatasi oleh Israel, hak untuk hidup telah terancam karena pengeboman maupun penyerangan militer, serta dalam kondisi perang masyarakat Palestina tidak memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri dalam pekerjaan, komunitas, maupun lingkungannya. Hak untuk hidup dengan rasa aman telah direnggut dari masyarakat Palestina seperti aneksasi yang dilakukan oleh Israel di Sheikh Jarrah (AFP, 2022). Bahkan selama bertahun-tahun masyarakat Palestina dihantui oleh pengeboman di wilayah Gaza.

Dimensi pertama keamanan manusia oleh Kaldor (2011) menyebutkan bahwa keamanan manusia berkaitan dengan keamanan individu dan komunitas di lingkungan sekitar. Keamanan manusia juga tidak menafikan ketika terdapat ancaman tradisional seperti ancaman yang datang dari militer dan mengancam kemanusiaan. Kondisi ancaman kemanusiaan akibat dari militer ini dialami oleh masyarakat Palestina. Pada tahun 2008, Israel melancarkan serangan ke Gaza yang mengakibatkan 1,400 warga Palestina meninggal dunia. Pada tahun 2014, Israel melancarkan perang tujuh minggu yang menyebabkan lebih dari 2,100 warga Palestina di Gaza. Kemudian pada tahun 2021, Israel melancarkan serangan ke Gaza yang menewaskan 260 warga Palestina di Gaza. Data tersebut diperoleh dari media *Aljazeera* yang merekam penyerangan militer Israel ke wilayah Palestina (Aljazeera, 2022). Melalui data tersebut, ‘keamanan manusia’ masyarakat Palestina mengalami ancaman.

Dimensi kedua dari keamanan manusia oleh Kaldor (2011) menyebutkan bahwa keamanan manusia merupakan hubungan antara kebebasan dari rasa takut, kekurangan, serta bebas dari ketidakamanan fisik dan material. Kaldor (2011, p.446) menegaskan bahwa keamanan manusia berhubungan juga dengan ekonomi, sosial, dan budaya.

Namun, penyerangan yang terjadi di wilayah Gaza pada tahun 2023 menyebabkan 80 persen populasi berada di bawah garis kemiskinan. Selain itu, Gaza telah kehilangan sebanyak 61 persen pekerjaan dengan estimasi kehilangan lapangan kerja sebanyak 182,000 pekerjaan (Aljazeera, 2023a). Bahkan banyak tempat yang dilindungi dibawah hukum humaniter terkena dampak serangan. Tempat ibadah seperti masjid dan gereja yang dikategorikan sebagai *cultural property* dalam *Regulation: Art. 27, The Hague* terkena serangan militer Israel (Aljazeera, 2023b; Australian Financial Review, 2023). Serangan terhadap situs budaya ini mengganggu keamanan manusia dari dimensi kedua oleh Kaldor (2011). Dampak dari serangan Israel ke Gaza menyebabkan keamanan manusia yang berhubungan dengan ekonomi, sosial, dan budaya terganggu. Dalam segi ekonomi, masyarakat Palestina telah kehilangan banyak pekerjaan, termasuk hilangnya lapangan pekerjaan. Selain itu, tempat budaya ataupun tempat yang menunjang keamanan manusia di dimensi kedua telah hancur karena pengeboman oleh tentara Israel.

Secara politik, Israel juga membatasi mobilitas warga sipil Palestina untuk meninggalkan wilayah Gaza. *Human Right Watch* (2022) menyebutkan bahwa pembatasan besar-besaran yang dilakukan

oleh Israel untuk warga sipil Palestina menyebabkan lebih dari dua juta penduduk Palestina kehilangan kesempatan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Pembatasan mobilitas ini seperti penjara terbuka (*open air prison*) bagi warga sipil Palestina. Sejak tahun 2007, Israel melakukan pembatasan kepada warga sipil Palestina untuk keluar melalui jalur Erez. Bahkan Israel melarang Otoritas Palestina untuk mengoperasikan bandara atau pelabuhan di Gaza. Pembatasan yang dilakukan oleh Israel tidak sampai itu, Israel juga membatasi masuk dan keluarnya barang dari wilayah Palestina (Human Right Watch, 2022).

Pada tahun 2023, Israel melakukan pemutusan pembangkit listrik untuk jalur Gaza di mana pemutusan pembangkit listrik ini akan berdampak pada hal lain seperti terbatasnya akses air, terputusnya layanan penting, dan bencana kesehatan masyarakat (Amnesty International, 2023). Kondisi Rumah Sakit Al-Shifa di wilayah Gaza mengalami kesulitan dalam memberikan pelayanan kepada pasien akibat pemadaman listrik (al-Batati and Deng, 2023). Pemadaman listrik dapat diibaratkan sebagai hukuman kolektif (*collective punishment*) di mana sanksi atau hukuman dijatuhkan kepada keseluruhan masyarakat. Seharusnya warga sipil Palestina tidak diikutsertakan dalam konflik

ini. Bahkan, Hukum Humaniter Internasional (HHI) dengan tegas memberikan keamanan bagi warga sipil. Dalam *Article 14 of the 1977 Additional Protocol II* disebutkan bahwa membuat warga sipil kelaparan sebagai metode pertempuran dilarang.

Dimensi ketiga terkait keamanan manusia oleh Kaldor (2011) yaitu keamanan manusia merupakan keamanan yang berdasar pada aturan, bukan keamanan yang berbasis pada perang. Realita yang terjadi di wilayah Palestina menunjukkan sebaliknya, Israel telah melakukan pelanggaran kemanusiaan di mana warga sipil menjadi korban dalam penyerangan yang terjadi di wilayah Gaza. Penyerangan yang terjadi di wilayah Palestina memberikan dampak yang buruk bagi kelangsungan keamanan manusia. Keamanan manusia seharusnya mengupayakan hubungan antar negara tanpa kekerasan. Keamanan manusia sebenarnya telah diatur melalui konvensi-konvensi internasional di antaranya The Universal Declaration of Human Rights (1948), The Convention for the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (1951), The Geneva Conventions (1949), The Declaration on the Protection of Women and Children in Emergency and Armed Conflict (1974). Namun, pelanggaran kemanusiaan tetap terjadi dengan penyerangan oleh Israel terhadap warga sipil Palestina. Keamanan

manusia pada masa perang telah diatur dalam Hukum Humaniter Internasional, tetapi Israel tidak mematuhi aturan tersebut. Maka, keamanan manusia menekankan pada keamanan yang berdasar pada aturan, bukan keamanan yang berbasis pada perang.

Bila melihat dalam ketiga dimensi keamanan manusia oleh Kaldor (2011) diketahui bahwa manusia yang berada di wilayah Palestina tidak memiliki kedaulatan, kesejahteraan, bahkan kebebasan dari ancaman. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keamanan manusia masyarakat Palestina mengalami titik krisis. Dunia Internasional seharusnya mulai sadar untuk fokus dalam menciptakan rasa aman dari ancaman ataupun ketakutan lain yang dialami oleh masyarakat Palestina. Disisi lain norma internasional mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) yang tertuang dalam the Universal Declaration of Human Right (UDHR) telah memuat poin-poin dalam pemenuhan keamanan manusia seperti bebas dari diskriminasi, hak untuk hidup, dan kebebasan berbicara (Waltz, 2002). Dalam kondisi perang Hukum Humaniter Internasional telah mengatur lebih rinci dalam perlindungan manusia atau warga sipil. kemanusiaan yang dialami oleh warga sipil di Palestina bermuara pada penyerangan yang dilakukan oleh militer Israel. Penyerangan tersebut mengarah

pada warga sipil yang seharusnya dilindungi oleh konvensi internasional yang mengatur mengenai perperangan.

### **Sikap Indonesia terhadap Krisis Kemanusiaan di Palestina**

Secara historis, Indonesia menjadi negara yang konsisten dalam mendorong kemerdekaan Palestina. Soekarno pada 1962 dengan tegas menyatakan bahwa "Selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menentang penjajahan Israel". Indonesia tidak mengakui proklamasi negara Israel pada 1948 karena tindakan Israel yang merampas tanah Palestina. Saat dilaksanakannya Konferensi Asia Afrika pada 1955, Indonesia menolak Israel untuk ikut serta dalam konferensi tersebut. Pada masa pemerintahan Soeharto, Indonesia menjadi salah satu negara yang mengakui kemerdekaan Palestina pada 11 November 1988. Pada masa reformasi, Indonesia masih konsisten untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Sampai saat ini, Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.

Dibawah kepemimpinan Presiden Jokowi, Indonesia menyatakan sikapnya untuk secara konsisten membawa isu mengenai kemerdekaan Palestina di berbagai pertemuan yang dihadiri, agar isu

kemerdekaan Palestina mendapat perhatian dan dukungan internasional. Dalam Pertemuan Tingkat Menteri Komite Palestina negara-negara Gerakan Non-Blok (GNB) misalnya, yang dilaksanakan di Pulau Margarita, Venezuela, pada 15 September 2015, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mendesak seluruh negara GNB untuk mendukung proses kemerdekaan Palestina. Selain itu, Pemerintah Indonesia juga mendukung inisiatif Pemerintah Prancis untuk memulai kembali proses perdamaian Palestina. Indonesia merupakan satu dari 28 negara yang berpartisipasi dalam *Paris Meeting* pada 3 Juni 2016 (Putra, 2016). Pada KTT ASEAN-PBB di Laos tahun 2016, dalam pidatonya, Presiden Jokowi menyerukan agar ASEAN dan PBB memprioritaskan upaya untuk mencapai kemerdekaan Palestina. Presiden Jokowi juga menegaskan ASEAN dan PBB harus mendorong upaya perdamaian Palestina-Israel melalui *two-state solution* (Sari, 2016b).

Pada tahun 2018, situasi di Timur Tengah memunculkan keprihatinan global ketika setidaknya 289 warga tewas akibat serangan Israel (Aljazeera, 2018). Menyikapi hal ini, Presiden Jokowi dengan tegas menyatakan bahwa Indonesia berkomitmen keras untuk mendukung perjuangan masyarakat Palestina. Dukungan ini tidak hanya bersifat retorika, tetapi juga

melibatkan upaya konkret baik melalui bantuan langsung maupun partisipasi aktif dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Pemerintah Indonesia terlibat dalam upaya diplomasi di OKI dengan tujuan memperkuat solidaritas antara negara-negara anggota. Sebagai bukti komitmennya, Indonesia turut mendorong penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa OKI di Istanbul pada bulan Desember 2017. Konferensi ini bertujuan untuk mengecam tindakan sepihak Amerika Serikat yang mengakui Yerusalem sebagai Ibukota Israel. Pada forum ini, Indonesia bersama negara-negara OKI lainnya bersatu untuk menentang kebijakan kontroversial tersebut (Hidayat, 2018).

Mengenai kebijakan politik luar negeri di masa pemerintahan Joko Widodo, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengemukakan kebijakan tersebut kedalam "Prioritas 4+1". Diplomasi ekonomi menjadi prioritas pertama, diplomasi perlindungan menjadi prioritas kedua, diplomasi kedaulatan dan kebangsaan menjadi prioritas ketiga, kontribusi aktif politik luar negeri di kawasan dan global menjadi prioritas keempat, serta penguatan infrastruktur menjadi prioritas plus satu. Melihat pada prioritas keempat bahwa Indonesia akan berperan aktif dalam politik luar negeri di kawasan dan global di mana pada tahun 2018, Indonesia terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan

Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk periode 2019-2020. Keanggotaan DK PBB Indonesia tersebut merupakan yang keempat kalinya, setelah sebelumnya Indonesia menjadi anggota tidak tetap DK PBB pada tahun 1974-1975, 1995-1996, dan 2007-2008. Indonesia memiliki empat prioritas dan satu perhatian khusus di DK PBB, yaitu memperkuat ekosistem/geopolitik perdamaian dan stabilitas global dengan mengedepankan dialog dan penyelesaian konflik secara damai, meningkatkan sinergi antara DK PBB dengan organisasi kawasan dalam mengatasi konflik di kawasan, meningkatkan kerjasama antara negara-negara dan DK-PBB untuk memerangi terrorisme, ekstremisme dan radikalisme, serta mensinergikan upaya penciptaan perdamaian dengan upaya pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu Indonesia juga memprioritaskan isu Palestina (Kementerian Luar Negeri, 2019a). Perhatian khusus terhadap isu Palestina mencerminkan sikap Indonesia untuk memperjuangkan keadilan dan solidaritas internasional dalam mendukung kemerdekaan Palestina.

Pada bulan Mei 2019, Indonesia mendapatkan kesempatan menjadi Presiden DK PBB, dengan fokus pada peningkatan kapasitas misi penjaga perdamaian PBB. Salah satu acara penting selama Presidensi Indonesia tersebut adalah pertemuan

informal dalam format *Arria Formula* di Markas Besar PBB, New York, pada tanggal 9 Mei 2019. Tema dari pertemuan ini adalah "Pemukiman dan Pemukim Ilegal Israel: Inti dari Pendudukan, Krisis Perlindungan, dan Penghalang terhadap Perdamaian." Pertemuan tersebut diselenggarakan Indonesia bersama dengan Kuwait dan Afrika Selatan. Dalam pertemuan ini, Indonesia menyerukan pentingnya mengedepankan nilai kemanusiaan dan keadilan dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam pidatonya di pertemuan tersebut kembali menekankan posisi Indonesia sebagai mitra sejati untuk perdamaian, Indonesia akan terus berusaha keras untuk memastikan agar masalah Palestina tetap menjadi salah satu fokus utama di PBB. Menlu meminta agar semua pihak tidak kehilangan harapan dan kemauan untuk menyelesaikan konflik melalui dialog dan negosiasi melalui multilateralisme (Kementerian Luar Negeri, 2019). Selama menjalankan keanggotaan tidak tetapnya di DK PBB, sikap Indonesia dipusatkan pada upaya untuk memastikan bahwa DK PBB tetap memberikan perhatian pada isu ini (*remains seized of the matter*). Upaya ini diwujudkan melalui penyelenggaraan pertemuan rutin DK PBB tentang Palestina (Kementerian Luar Negeri, 2019c).

Sikap Indonesia terhadap Palestina ini dipengaruhi oleh prinsip-prinsip dasar politik luar negeri, nilai-nilai kemanusiaan, dan keinginan untuk mendukung upaya perdamaian yang berkelanjutan. Pada Pertemuan Tingkat Menteri Luar Negeri Negara-negara Anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) di Jeddah, Arab Saudi tahun 2019, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan beberapa kriteria yang menurutnya sangat penting dalam merancang rencana perdamaian untuk mengakhiri konflik Israel-Palestina. Secara khusus, Menlu RI menyoroti tiga aspek kunci yang harus diperhatikan. Pertama, adalah prinsip inklusifitas. Menurut Menlu RI, rencana perdamaian harus melibatkan semua pihak yang terlibat dalam konflik, memberikan ruang partisipasi bagi semua pihak yang bertikai. Pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak terkait. Kedua, adalah aspek komprehensif. Menlu RI menekankan pentingnya merancang rencana yang tidak mengorbankan hak-hak politik Palestina. Hal ini menunjukkan komitmen Indonesia terhadap penyelesaian konflik yang adil dan berkelanjutan, yang memperhitungkan kepentingan dan hak-hak rakyat Palestina. Ketiga, adalah penghargaan terhadap parameter yang telah disepakati secara internasional. Menlu RI menekankan pentingnya menghormati kerangka kerja dan parameter yang telah

diakui oleh komunitas internasional dalam merancang rencana perdamaian (Gewati, 2019).

Pemerintah Indonesia juga mengecam keras tindakan Israel yang menghancurkan perumahan warga Palestina di Sur Bahir, Yerusalem Timur. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyatakan keprihatinan mendalamnya terkait pembangunan pemukiman ilegal oleh Israel dan konstruksi terowongan yang mengarah ke Al-Haram al-Sharif. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa tindakan semacam ini dianggap sebagai aneksasi de facto dan dianggap dapat mengancam proses perdamaian (Meilanova, 2019). Di tengah normalisasi hubungan antara sejumlah negara Islam, termasuk Maroko, Bahrain, Uni Emirat Arab (UEA), dan Sudan, dengan Israel, Indonesia tetap teguh pada sikap menolak normalisasi tersebut (Nadira, 2020). Meskipun beberapa negara Islam telah memutuskan untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Israel, Indonesia mempertahankan pendekatannya yang menegaskan bahwa normalisasi tidak dapat dilakukan tanpa terwujudnya kemerdekaan Palestina.

Indonesia terus berkomitmen untuk membela Palestina dalam menghadapi serangan masif Israel yang mulai dilakukan kembali pada Oktober 2023. Indonesia mendesak agar kekerasan yang saat ini

sedang berlangsung antara Israel dan Palestina segera dihentikan. Desakan Indonesia untuk mengatasi akar permasalahan, yaitu pendudukan ilegal Israel terhadap Palestina, menjadi salah satu fokus utama dalam upaya diplomasi. Serangan udara dan pengepungan yang dilakukan oleh pasukan Israel di Gaza yang telah merenggut lebih dari 5.000 nyawa warga sipil (Dikarma, 2023). Pemerintah Indonesia juga terus melakukan gerilya diplomasi untuk mendapatkan dukungan dari berbagai negara. Upaya ini bertujuan untuk memobilisasi dukungan internasional guna memberikan tekanan pada pihak-pihak yang terlibat agar segera menghentikan kekerasan dan mencari solusi damai. Dengan semua upaya ini, Indonesia berusaha memainkan peran konstruktif dalam mencari solusi yang dapat membawa perdamaian dan keadilan bagi rakyat Palestina di tengah krisis yang terus berlanjut.

### **Indonesia dalam Pemenuhan “Keamanan Manusia” Rakyat Palestina**

Peneliti menggunakan salah satu pertanyaan tentang ‘tujuan’ analisa politik luar negeri dari buku *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi* (1990) karya Mohtar Mas’oed. Bagian ini akan menganalisis mengenai tujuan Indonesia dalam politik luar negeri terhadap konflik Palestina dan Israel. Dalam setiap tujuan

akan memiliki landasan dalam melakukan tindakan tertentu. Peneliti menyimpulkan melalui tiga landasan di antaranya Idiil, Konstitusional, dan Operasional yang dimiliki oleh Indonesia. Ketiga landasan tersebut mencakup kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial. Indonesia memiliki prinsip "Bebas-Aktif" yang bermakna Indonesia tidak terikat kepada negara manapun dengan kata lain Indonesia memiliki otonomi sendiri untuk menentukan arah politik luar negerinya. Dengan prinsip aktif, Indonesia menjadi negara yang ikut serta untuk mewujudkan perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Secara determinan, politik luar negeri akan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti faktor internasional, domestik, individu, dan lain sebagainya. Peneliti hanya fokus pada salah satu faktor domestik yaitu landasan tertulis dalam konstitusi negara.

Peneliti menganalisis bahwa salah satu tujuan politik luar negeri Indonesia dalam konflik Palestina-Israel adalah untuk mengamankan 'keamanan manusia' masyarakat Palestina. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa keamanan manusia individu dan masyarakat Palestina sedang mengalami titik krisis selama bertahun-tahun. Peneliti juga telah menyampaikan dimensi keamanan manusia

menurut Kaldor, di mana dalam implementasinya, Indonesia telah mengambil beberapa tindakan pemenuhan dimensi keamanan manusia di Palestina.

Dalam dimensi keamanan individu dan komunitas di lingkungan sekitar, khususnya di sektor pendidikan, Indonesia telah menunjukkan komitmen nyata dengan memberikan beasiswa dan mengadakan pelatihan untuk masyarakat Palestina. Pada tahun 2018, Indonesia menyediakan 10 beasiswa bagi pemuda Palestina untuk menjadi penerbang (Kardi, 2018). Ditahun yang sama, Indonesia juga mengadakan program peningkatan kapasitas seperti pelatihan 'Workshop Internasional tentang Keuangan Mikro untuk Palestina'. Pada tahun 2023 ini, pemerintah kembali memberikan beasiswa pendidikan untuk 22 pemuda Palestina di Universitas Pertahanan (Amanturrosyidah, 2023). Selain itu, sekolah juga dibangun oleh Indonesia dengan bantuan dari berbagai yayasan asal Indonesia yang fokus pada pendidikan untuk masyarakat Palestina. Haq (1994) juga menekankan pada 'keamanan' melalui pengembangan bukan melalui persenjataan. Makna pengembangan bila ditelisik akan cukup luas, tapi peneliti menggarisbawahi pada upaya Indonesia dalam membangun sekolah di Palestina sebagai cara agar masyarakat Palestina dapat

mengembangkan dirinya dalam bidang pendidikan.

Indonesia juga memberi bantuan pada sektor kesehatan, pelayanan kesehatan yang diupayakan oleh Indonesia dengan cara membangun rumah sakit. Pembangunan rumah sakit ini merupakan upaya bersama baik itu pemerintah Indonesia dan masyarakat Indonesia. Rumah Sakit Indonesia (RSI) di Bayt Lahiya, Gaza merupakan inisiasi dari Medical Emergency Rescue Committee (MER-C) (Arisandi, 2016). Kemudian Rumah Sakit di Hebron, Tepi Barat, menjadi bentuk komitmen Indonesia dalam menyelesaikan krisis kemanusiaan di Palestina (Kemenlu, 2020). Indonesia juga pernah memberikan bantuan kemanusiaan berupa Klinik Mata (ophthalmology clinic) dan Klinik Telinga Hidung dan Tenggorokan (ear nose and throat/ENT clinic) untuk kamp pengungsitan Palestina di Talbiyah. Bantuan ini merupakan kerja sama Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) dengan JHCO (Jordan Hashemite Charity Organization). Berkaitan dengan konflik terbaru yang terjadi pada bulan Oktober 2023, Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan berupa alat kesehatan, bahan makanan, serta peralatan kebutuhan dasar lainnya (Ulya, 2023).

Dalam rangka pemenuhan dimensi kebebasan dari rasa takut, kekurangan, serta keamanan fisik dan material,

pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya yang mencakup beberapa aspek. Pada tahun 2016, pemerintah Indonesia mendirikan konsulat kehormatan Republik Indonesia (RI) di Ramallah, Palestina (Nursalikah, 2016). Inisiatif ini tidak hanya bertujuan untuk memperkuat hubungan diplomatik, tetapi juga untuk meningkatkan kerjasama ekonomi dan sosial-budaya antara Indonesia dan Palestina. Pada tahun 2018, Indonesia mengambil langkah konkret dengan mendesak Organisasi Perburuhan Internasional (International Labour Organization/ILO) untuk mengatasi serius masalah pengangguran di Palestina (Fjr, 2018). Langkah lain yang diambil oleh pemerintah Indonesia adalah pembebasan bea masuk untuk dua produk eksport unggulan Palestina, yaitu kurma dan minyak zaitun (Ahl, 2019). Kebijakan ini diimplementasikan sebagai wujud nyata dari komitmen Indonesia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di tengah kondisi konflik yang terus berlangsung di wilayah tersebut. Pada tahun 2019, Indonesia turut berpartisipasi dalam "International Solidarity Meeting with the People and Workers of Palestine" di Jenewa, Swiss. Dalam forum ini, Indonesia menyerukan kepada masyarakat dunia agar mendesak Israel untuk menghormati dan melaksanakan hak-hak ketenagakerjaan rakyat Palestina. Pemerintah Indonesia mengungkapkan

keprihatinan atas kondisi pekerja dan peluang kerja di Palestina yang terus memburuk akibat pendudukan ilegal Israel, yang mengontrol mobilitas, keuangan, dan perdagangan warga Palestina (Fitriyanti, 2019). Seluruh langkah ini mencerminkan komitmen Indonesia untuk berkontribusi secara positif dalam pemenuhan dimensi kebebasan dan keamanan di Palestina, baik melalui upaya diplomatik, ekonomi, maupun sosial-budaya.

Dalam upaya mewujudkan dimensi keamanan yang berlandaskan pada aturan dan bukan pada perang, Indonesia konsisten menegaskan bahwa tindakan-tindakan yang diambil oleh Israel telah melanggar norma-norma hukum internasional dan resolusi PBB. Pemerintah Indonesia secara tegas mengutuk pelanggaran tersebut dan menyuarakan dukungan kepada perjuangan Palestina untuk mencapai hak sipil, politik, dan ekososial sebagai negara merdeka. Indonesia memandang bahwa solusi untuk konflik Israel-Palestina adalah melalui pembentukan dua negara yang independen. Posisi ini sejalan dengan parameter yang telah disepakati secara internasional dan diamanatkan oleh resolusi PBB. Pemerintah Indonesia menekankan pentingnya menghormati hak-hak rakyat Palestina, termasuk hak mereka untuk hidup dalam sebuah negara merdeka. Dukungan Indonesia untuk Palestina mencakup upaya

diplomasi aktif di forum internasional seperti di OKI dan PBB.

Pada KTT Luar Biasa (LB) Organisasi Kerjasama Islam (OKI) ke-5 yang diadakan di Jakarta pada tahun 2016, negara-negara anggota OKI menyatakan dukungan mereka untuk rekonsiliasi Palestina. Kesepakatan ini terwujud dalam dua dokumen, yaitu "Jakarta Declaration," inisiatif Indonesia yang berisi langkah-langkah konkret dari pimpinan dunia Islam, dan sebuah resolusi yang menegaskan komitmen OKI untuk mendukung Palestina dan Al-Quds Al-Sharif (Firdaus, 2016). Pada tahun 2022, Indonesia memainkan peran inisiatif dengan menginisiasi pertemuan OKI untuk membahas agresi yang dilakukan oleh Israel di Palestina yang terjadi pada saat itu. Dalam pertemuan tersebut, OKI menyepakati untuk mendorong dimulainya kembali proses perdamaian menuju negara Palestina yang merdeka dan berdaulat, dengan Jerusalem Timur sebagai ibu kotanya. OKI juga meminta aktor internasional, seperti Dewan Keamanan PBB, untuk segera mengambil langkah-langkah menekan dan menghentikan agresi Israel di Palestina. Sebagai langkah konkret, Indonesia kembali mengusulkan pelarangan impor produk-produk Israel ke pasar negara-negara anggota OKI (Irwinsyah, 2022).

Pada masa Presidensi Indonesia pada bulan Mei 2019 di PBB, kontribusi negara ini

terhadap isu Palestina terlihat melalui berbagai inisiatif yang diambil dalam kerangka Dewan Keamanan PBB. Salah satu contoh yang mencolok adalah penyelenggaraan beberapa pertemuan, termasuk diskusi informal DK PBB dalam format Arria Formula mengenai Palestina pada tanggal 9 Mei 2019. Indonesia bekerja sama dengan Kuwait dan Afrika Selatan untuk menyelenggarakan pertemuan ini. Fokus utama pembahasan adalah pembangunan kawasan pemukiman ilegal oleh Israel yang merampas tanah milik rakyat Palestina, terutama terkait aspek hukum dan kemanusiaan, dengan penekanan pada Resolusi DK 2334 (2016). Selain itu, sebagai bagian dari usaha Indonesia untuk meningkatkan perhatian global terhadap isu Palestina, inisiasi penyusunan Press Statement Elected 10 pada 20 November 2019 adalah langkah yang signifikan. Tujuan penyusunan pernyataan ini adalah untuk menciptakan joint-statement oleh 10 negara anggota tidak tetap DK PBB yang dengan jelas menyatakan bahwa pendudukan yang dilakukan oleh Israel adalah ilegal (Kementerian Luar Negeri, 2019c).

Pada situasi yang saat ini terjadi, Indonesia mendesak Majelis Umum PBB untuk menggelar sidang khusus membahas konflik yang sedang terjadi. Namun sidang pertama tersebut tidak menghasilkan

keputusan yang konkret karena adanya perbedaan pendapat dari negara-negara anggota. Kegagalan menghasilkan keputusan ini, membuat Indonesia mendorong OKI untuk meminta PBB mengadakan kembali sidang khusus membahas serangan Israel ke Palestina. Sehingga pada tanggal 27 Oktober 2023, PBB kembali menggelar sidang khusus dan menghasilkan resolusi untuk merespons perang Israel-Palestina tersebut (Kementerian Pelayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2023).

Upaya-upaya yang dilakukan Indonesia tersebut merupakan wujud pemenuhan keamanan manusia bagi masyarakat Palestina, sebagai sebuah amanat konstitusi yang mengamanatkan penghapusan penjajahan serta kontribusi dalam mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Peneliti melihat inisiatif dan tindakan yang dilakukan pemerintah Indonesia merupakan perwujudan komitmen Indonesia terhadap prinsip-prinsip hukum internasional.

## KESIMPULAN

Tujuan politik luar negeri Indonesia adalah mempromosikan "keamanan manusia" rakyat Palestina. Dengan tekad melindungi keamanan manusia, pemerintah Indonesia memusatkan upaya diplomasi

kemanusiaan pada individu dan komunitas yang mengalami krisis. Penelitian menyimpulkan bahwa Indonesia mengadopsi pendekatan keamanan manusia untuk menfokuskan perhatian pada mereka yang terdampak krisis kemanusiaan. Upaya pemenuhan dimensi keamanan manusia di sektor pendidikan terlihat melalui beasiswa, pelatihan, dan pembangunan sekolah bagi masyarakat Palestina. Dalam sektor kesehatan, pembangunan rumah sakit dan bantuan kemanusiaan mencerminkan komitmen Indonesia untuk mendukung 'keamanan manusia'. Langkah-langkah diplomatik dan ekonomi, termasuk penyelenggaraan pertemuan OKI dan dukungan pada forum internasional, menunjukkan upaya Indonesia dalam memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina.

Pemerintah Indonesia juga mengecam pelanggaran hukum internasional oleh Israel dan secara aktif mendukung solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina. Kontribusi positif Indonesia juga terlihat dalam perannya di PBB, termasuk presidensi pada Mei 2019 yang menyoroti isu Palestina dan upaya untuk mendesak sidang khusus PBB. Dengan mengambil langkah-langkah konkret, Indonesia berkomitmen untuk memastikan keamanan manusia di Palestina dan mewujudkan prinsip-prinsip kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial. Penelitian ini menunjukkan bahwa

inisiatif pemerintah Indonesia mencerminkan komitmen pada norma-norma hukum internasional dan perjuangan untuk mencapai kesejahteraan dan keamanan bagi masyarakat Palestina.

Tiga dimensi keamanan manusia yang dikemukakan oleh Kaldor (2011) berkaitan dengan keamanan individu dan komunitas di lingkungannya, kebebasan dari rasa takut, kekurangan, bebas dari ketidakamanan fisik dan material, serta keamanan yang berdasar pada aturan, bukan keamanan yang berbasis pada perang, secara keseluruhan tidak dimiliki oleh warga sipil Palestina akibat dari tekanan politik dan militer oleh Israel. Maka, keamanan manusia warga sipil Palestina mengalami titik krisis. Dunia internasional seharusnya telah menyadari untuk memulai beralih dari pandangan keamanan yang tradisional menuju non-tradisional di mana fokus negara menjadi memberikan rasa aman terhadap manusia yang hidup di dalamnya, bukan tentang batas-batas wilayah maupun jumlah persenjataan. Realita yang terjadi, negara-negara di dunia Internasional masih fokus pada keamanan negara, hal tersebut menjadikan negara sebagai prioritas. Ketika keamanan negara menjadi sebuah prioritas maka pendekatan militer akan digunakan untuk mempertahankan kedaulatan negara. Seharusnya pandangan negara-negara Internasional fokus pada pemenuhan

keamanan manusia, ketika keamanan manusia telah menjadi fokus utama maka manusia akan memiliki rasa aman dari ketakutan dan ancaman.

## REFERENSI

- AFP, 2022. Israel police demolish Palestinian home in annexed east Jerusalem [WWW Document]. France 24. URL <https://www.france24.com/en/live-news/20220119-israel-police-demolish-palestinian-home-in-annexed-east-jerusalem> (accessed 11.15.23).
- Ahl, 2019. Indonesia Bantu Ekonomi Palestina [WWW Document]. Medcom.id. URL <https://www.medcom.id/ekonomi/mikro/ybDzGOvK-indonesia-bantu-ekonomi-palestina> (accessed 11.16.23).
- al-Batati, S., Deng, C., 2023. Cut Off by Gunfire, Gaza's Al-Shifa Hospital Struggles to Keep Patients Alive [WWW Document]. The Wall Street Journal. URL <https://www.wsj.com/livecoverage/israel-hamas-war-gaza-strip-2023-11-11/card/cut-off-by-gunfire-gaza-s-al-shifa-hospital-struggles-to-keep-patients-alive-MFBDE7ciQjXw1Lx3egKQ> (accessed 11.14.23).
- Aljazeera, 2023a. Gaza loses 61 percent of jobs in Israel-Hamas war, UN agency says [WWW Document]. Aljazeera.
- Aljazeera, 2023b. Israel bombs Greek Orthodox Gaza church sheltering displaced people [WWW Document]. Aljazeera. URL <https://www.aljazeera.com/news/2023/10/20/war-crime-israel-bombs-gaza-church-sheltering-displaced-people> (accessed 11.15.23).
- Aljazeera, 2022. Timeline: Israel's attacks on Gaza since 2005 [WWW Document]. Aljazeera. URL <https://www.aljazeera.com/news/2022/8/7/timeline-israels-attacks-on-gaza-since-2005> (accessed 11.9.23).
- Aljazeera, 2018. The events that shook the Palestinian territories in 2018 [WWW Document]. URL <https://www.aljazeera.com/news/2018/12/30/the-events-that-shook-the-palestinian-territories-in-2018> (accessed 11.15.23).
- Al-Mughrabi, N., 2023. Gazans bombarded by Israel have no hope and no escape [WWW Document]. Reuters.
- Amanturrosyidah, O., 2023. Indonesia Berikan Beasiswa untuk 22 Anak Palestina Berkuliah di Unhan [WWW Document]. Kumparan.
- Amnesty International, 2023. Israel/OPT: Israel must lift illegal and inhumane blockade on Gaza as power plant runs out of fuel [WWW Document]. Amnesty International. URL <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2023/10/israel-opt-israel-must-lift-illegal-and-inhumane-blockade-on-gaza-as-power-plant-runs-out-of-fuel/> (accessed 11.14.23).
- Amnesty International, 2022. Israel's apartheid against Palestinians [WWW Document]. Amnesty International. URL <https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2022/02/israels-system-of-apartheid/> (accessed 11.9.23).

- Anthony, M.C., 2016. An Introduction to Non-Traditional Security Studies. SAGE Publications, London.
- Arisandi, Y., 2016. Indonesia lantik konsul kehormatan pertama untuk Ramallah, Palestina [WWW Document]. Antara. URL <https://www.antaranews.com/berita/549889/indonesia-lantik-konsul-kehormatan-pertama-untuk-ramallah-palestina> (accessed 11.10.23).
- Australian Financial Review, 2023. Israel bombs mosque in Gaza amid escalating tension [WWW Document]. Australian Financial Review. URL <https://www.afr.com/world/israel-bombs-mosque-in-gaza-amid-escalating-tension-20231009-p5eaxi> (accessed 11.15.23).
- Buzan, B., Wæver, O., de Wilde, J., 1998. Security: A New Framework for Analysis. Lynne Rienner Publishers.
- CNN Indonesia, 2018. Jokowi Kecam Serangan Roket Israel ke Jalur Gaza [WWW Document]. CNN Indonesia. URL <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20181028105730-120-342036/jokowi-kecam-serangan-roket-israel-ke-jalur-gaza> (accessed 11.29.23).
- Cresswell, J.W., 2009. Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches, 3rd ed. SAGE Publication, California.
- Dewantara, J.A., Sulistyarini, Afandi, Warneri, Efiani, 2023. Pelanggaran HAM Dalam Konflik Israel dan Palestina Berdampak Terhadap Hilangnya Hak Asasi Manusia
- Khususnya Hak Anak di Palestina Authors. Jurnal Kewarganegaraan.
- Dikarma, K., 2023. Gerilya Diplomasi Retno Marsudi demi Palestina [WWW Document]. Republika. URL <https://www.republika.id/posts/46983/gerilya-diplomasi-retno-marsudi-demi-palestina> (accessed 11.16.23).
- Diken, B., Laustsen, C.B., 2004. 7-11, 9/11, and Postpolitics. Alternatives: Global, Local, Political 29, 89–113.
- Firdaus, E., 2016. Indonesia Serukan Pembebasan Palestina di Forum OKI [WWW Document]. Tribun News. URL <https://www.tribunnews.com/nasional/2016/03/06/indonesia-serukan-pembebasan-palestina-di-forum-oki> (accessed 11.16.23).
- Fitriyanti, A., 2019. Indonesia serukan dunia desak Israel penuhi hak tenaga kerja Palestina [WWW Document]. Antara. URL <https://www.antaranews.com/berita/913418/indonesia-serukan-dunia-desak-israel-penuhi-hak-tenaga-kerja-palestina> (accessed 11.16.23).
- Fjr, 2018. Indonesia Desak ILO Atasi Masalah Pengangguran di Palestina [WWW Document]. Medcom.id. URL <https://www.medcom.id/internasional/eropa/8korZBDb-indonesia-desak-ilo-atasi-masalah-pengangguran-di-palestina> (accessed 11.16.23).
- Frankel, J., 1968. The Making of Foreign Policy. Oxford University Press, London.
- Gewati, M., 2019. Menlu RI Dorong Negara OKI Solidkan Dukungan ke Palestina [WWW Document]. Kompas.
- Gritten, D., 2023. Hospital blast in Gaza City kills hundreds - health officials [WWW Document].

- Document]. BBC News. URL <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-67140250> (accessed 11.9.23).
- Hatta, M., 1976. Kumpulan Karangan Jilid 1, 2nd ed. Bulan Bintang, Jakarta.
- Hidayat, F., 2018. Jokowi Klaim Indonesia Berjuang Keras untuk Palestina dan Muslim Rohingya [WWW Document]. Warta Ekonomi. URL <https://wartaekonomi.co.id/read177043/jokowi-klaim-indonesia-berjuang-keras-untuk-palestina-dan-muslim-rohingya.html> (accessed 11.15.23).
- Human Right Watch, 2022. Gaza: Israel's 'Open-Air Prison' at 15 [WWW Document]. Human Right Watch. URL <https://www.hrw.org/news/2022/06/14/gaza-israels-open-air-prison-15> (accessed 11.15.23).
- Hutchinson, B., 2023. Israel-Hamas conflict: Timeline and key developments in month of war [WWW Document]. ABC News. URL <https://abcnews.go.com/International/timeline-surprise-rocket-attack-hamas-israel/story?id=103816006> (accessed 11.9.23).
- Irwinsyah, F., 2022. Indonesia Galang Dukungan untuk Palestina Melalui Pertemuan Luar Biasa OKI [WWW Document]. Kumparan. URL <https://kumparan.com/kumparannews/indonesia-galang-dukungan-untuk-palestina-melalui-pertemuan-luar-biasa-oki-1xxXOEGgYQx/full> (accessed 11.16.23).
- Jackson, R., Sørensen, G., Møller, J., 2022. Introduction to International Relations: Theories and Approaches, 8th ed. Oxford University Press, New York.
- Kaldor, M., 2011. Human security. Society and Economy 33, 441–448. URL <https://doi.org/10.1556/SocEc.33.2011.3.1>
- Kardi, D.D., 2018. Indonesia Sediakan Beasiswa Penerbang Bagi Pemuda Palestina [WWW Document]. Cnn Indonesia. URL <https://kumparan.com/kumparannews/indonesia-berikan-beasiswa-untuk-22-anak-palestina-berkuliah-di-unhan-21XL55rXjMn/full> (accessed 11.16.23).
- Kemenlu, 2020. Indonesia Bantu Pembangunan Rumah Sakit Indonesia di Hebron [WWW Document]. Kemenlu. URL <https://kemlu.go.id/portal/id/read/942/berita/indonesia-bantu-pembangunan-rumah-sakit-indonesia-di-hebron> (accessed 11.10.23).
- Kementerian Luar Negeri, 2019a. Keanggotaan Indonesia pada DK PBB [WWW Document]. Kementerian Luar Negeri. URL [https://kemlu.go.id/portal/id/read/147/halaman\\_list\\_lainnya/keanggotaan-indonesia-pada-dk-pbb](https://kemlu.go.id/portal/id/read/147/halaman_list_lainnya/keanggotaan-indonesia-pada-dk-pbb) (accessed 11.14.23).
- Kementerian Luar Negeri, 2019b. Indonesia Serukan Penghentian Pembangunan Pemukiman Illegal Israel di Palestina [WWW Document]. Kementerian Luar Negeri. URL <https://kemlu.go.id/istanbul/id/news/404/indonesia-serukan-penghentian-pembangunan-pemukiman-illegal-israel-di-palestina> (accessed 11.14.23).
- Kementerian Luar Negeri, 2019c. Lensa Satu Tahun Indonesia di Dewan Keamanan PBB 2019. Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral

- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2023. Indonesia Dorong PBB Gelar Sidang Khusus Selesaikan Konflik Gaza [WWW Document]. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi . URL <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/indonesia-dorong-pbb-gelar-sidang-khusus-selesaikan-konflik-gaza> (accessed 11.16.23).
- Krystall, N., 1998. The De-Arabization of West Jerusalem 1947-50. *J Palest Stud* 27, 5–22. <https://doi.org/10.2307/2538281>
- Kuwado, F.J., 2017. Hadiri KTT Luar Biasa OKI di Istanbul, Ini yang akan Dikemukakan Jokowi [WWW Document]. *Kompas*. URL <https://nasional.kompas.com/read/2017/12/13/18274151/hadiri-ktt-luar-biasa-oki-di-istanbul-ini-yang-akan-dikemukakan-jokowi> (accessed 11.29.23).
- Mas'oed, M., 1990. Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi. LP3ES, Jakarta.
- Meilanova, D.R., 2019. Indonesia Kecam Aksi Israel Hancurkan Rumah Warga Palestina [WWW Document]. Bisnis.com.
- Mudore, S.B., 2019. PERAN DIPLOMASI INDONESIA DALAM KONFLIK ISRAEL-PALESTINA. *Jurnal CMES* 12, 170. <https://doi.org/10.20961/cmes.12.2.37891>
- Nadira, F., 2020. Palestina Terima Kasih ke Indonesia, Tolak Hubungan Israel [WWW Document]. Republika. URL <https://internasional.republika.co.id/berita/qlh668377/palestina-terima-kasih-ke-indonesia-tolak-hubungan-israel?> (accessed 11.16.23).
- Nursalikah, A., 2016. Konsulat Ramallah Tingkatkan Hubungan Ekonomi Indonesia-Palestina [WWW Document]. Republika. URL <https://internasional.republika.co.id/berita/internasional/palestina-israel/16/03/24/o4jfcz366-konsulat-ramallah-tingkatkan-hubungan-ekonomi-indonesiapalestina> (accessed 11.16.23).
- Oren, M., 1967. The Revelations of 1967: New Research on the Six Day War and Its Lessons for the Contemporary Middle East. *Israel Studies* 10, 1–14.
- Padelford, N., Lincoln, G., 1977. The Dynamics of International Politics. Macmillan Company, New York.
- PTRI Jenewa, 2023. Indonesia Dorong Penghentian Perang di Palestina dalam Forum Perdagangan dan Pembangunan PBB/UNCTAD [WWW Document]. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. URL <https://kemlu.go.id/portal/id/read/5540/berita/indonesia-dorong-penghentian-perang-di-palestina-dalam-forum-perdagangan-dan-pembangunan-pbbunctad> (accessed 11.29.23).
- Putra, L.M., 2016. Indonesia Terus Dorong GNB untuk Dukung Kemerdekaan Palestina [WWW Document]. *Kompas*.
- Saragih, H.M., 2018. Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Mendukung Palestina sebagai Negara Merdeka pada Masa Pemerintahan Joko

- Widodo. FOKUS: Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan 3.
- Sari, A.P., 2016a. Di KTT ASEAN-PBB, Jokowi Singgung Upaya Kemerdekaan Palestina [WWW Document]. CNN Indonesia. URL <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20160908093411-106-156897/di-ktt-asean-pbb-jokowi-singgung-upaya-kemerdekaan-palestina> (accessed 11.29.23).
- Sari, A.P., 2016b. Di KTT ASEAN-PBB, Jokowi Singgung Upaya Kemerdekaan Palestina [WWW Document]. CNN Indonesia. URL <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20160908093411-106-156897/di-ktt-asean-pbb-jokowi-singgung-upaya-kemerdekaan-palestina/> (accessed 11.14.23).
- Satris, R., 2019. Peranan Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap Palestina Pasca Pengakuan Jerusalem Sebagai Ibu Kota Israel. POLITEA 2, 161. <https://doi.org/10.21043/politea.v2i2.5884>
- Shameer, M., 2017. Power Maximisation And State Security. World Affairs: The Journal of International Issues 21.
- Sinaga, Y.A., 2019. Indonesia dorong negara GNB dukung kemerdekaan Palestina [WWW Document]. Antara. URL <https://www.antaranews.com/berita/134308/indonesia-dorong-negara-gnb-dukung-kemerdekaan-palestina> (accessed 11.29.23).
- Ulya, F.N., 2023. Kemenkes Kirim 7 Ton Bantuan Obat dan Makanan Bergizi ke Palestina [WWW Document]. Kompas.com. URL <https://nasional.kompas.com/read/2023/11/04/17130961/kemenkes-kirim-7-ton-bantuan-obat-dan-makanan-bergizi-ke-palestina> (accessed 11.10.23).
- Waltz, S., 2002. Reclaiming and rebuilding the history of the Universal Declaration of Human Rights. Third World Q 23, 437–448. <https://doi.org/10.1080/01436590220138378>
- Widhiyoga, G., Harini, S., 2019. Identitas Politik Luar Negeri Indonesia di Masa Reformasi (1999-2014). Research Fair Unisri 3.

# The Effect of FDI on Clean Energy Consumption and CO2 Emissions: A Panel Data Analysis

Intan Karina Hapsari

Staf Direktorat Kerja Sama Intra Kawasan Amerika dan Eropa

## Abstract

The Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) is pivotal in economic development of the Indo-Pacific region, providing a comprehensive blueprint for enhancing connectivity, trade, and investment. This research examines the third pillar of IPEF; "Clean Economy". Foreign Direct Investment (FDI) plays a significant role in this context, influencing various economic variables. This study explores the links between FDI, clean energy consumption, and CO2 emissions, serving as proxies. Clean energy holds a critical role in the global energy transition, while CO2 emissions signify a crucial aspect of fossil fuel consumption. Progress in the IPEF negotiations, especially in Indonesia, has paved the way for potential advancements. Indonesia has actively contributed to initiatives, transforming ideas into actions. Utilizing a qualitative method and quantitative method of panel data analysis, this paper examines the correlation between FDI and the third pillar of IPEF. This paper seeks to uncover the impact of FDI on clean energy consumption and CO2 emissions, shedding light on Indonesia's role in achieving a successful transition to a clean economy.

**Keywords:** Clean economy, FDI, IPEF, Panel Data Analysis.

## INTRODUCTION

The Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) has indeed become an important subject in the course of the Indo-Pacific development (Koga). The IPEF is a comprehensive document that outlines the economic framework for enhancing connectivity, trade, and investment in the Indo-Pacific region, which includes Indonesia. This framework aims to promote sustainable economic growth and development in the region by building upon existing regional agreements and initiatives (Moon, 2022). Under the framework and its

four pillars; this research focuses on the third pillar; a clean economy.

Within the clean economy pillar, there are numerous opportunities for regional cooperation and innovation (Jiang, 2022). The framework presented in the IPEF aims to lay out a roadmap for strengthening economic integration and cooperation between countries in the Indo-Pacific region while at the same time also encompassing sustainable measures.

Related to frameworks and cooperations, foreign direct investment has been widely known as a variable that plays a

big role, and indeed, has various implications on other economic variables including economic growth, as evidenced by extensive research and showed by neoclassical economic theories (Abulescu, 2015). Foreign direct investment (FDI) is widely believed to increase host country productivity and foster economic growth within policy circles. According to the theory, FDI may not only finance investments directly but may also provide positive externalities through the use of foreign technology and other types of capital (Lee 2013).

Despite the paucity of research that takes place, FDI has been linked to various other variables including those being closely looked at in this research; clean energy consumption and CO<sub>2</sub> emissions as proxies of the 3rd pillar of IPEF; clean economy. As stated by the US Department of Commerce, the countries under this framework will work to unlock the region's abundant clean energy resources and significant carbon sequestration potential in regard to investments, innovations, and improving citizen livelihoods. Thus, this research believes that clean energy consumption and CO<sub>2</sub> emissions are the right proxies to be examined within the context.

Before going further, why are these two variables crucial to be examined? First and foremost, in this context, clean energy

refers to non-carbohydrate energy that is produced without emitting carbon dioxide. Among other things, it uses solar, geothermal, nuclear, and hydropower. The percentage of alternative and nuclear energy consumption in overall energy use is known as clean energy use (Lee 2013).

The significance of clean energy rose along with the emergence of the global agenda on energy transition. While drastically reducing carbon dioxide (CO<sub>2</sub>) emissions, clean energy can fulfill the growing energy demand, which is one of its many advantages over fossil-type sources. International organizations encouraged developing nations to cut their CO<sub>2</sub> emissions by emphasizing clean energy use during the 1997 Kyoto Protocol summit. Because of this, boosting the creation and consumption of clean energy is a top priority for both established and emerging countries (Paramati, Umalla and Apergis 2016).

Besides the variable of clean energy consumption, CO<sub>2</sub> emission is another variable of interest that we believe holds an important role as well. According to the International Monetary Fund (IMF), in terms of greenhouse gas emissions, the Asia-Pacific region produces the majority of the world's carbon dioxide. Examining CO<sub>2</sub> emission is indeed vital in the course of seeing future potentials of the energy

transition as well as the global shift towards a greener future, as CO2 emission is one of the most vital proxies under the discussion of fossil fuel consumption.

Regarding IPEF itself, progress has been made since the first round of negotiations in Brisbane in 2022, where the US and other participating nations organized clusters within the IPEF's pillars. Subsequently, during the second round of negotiations in Bali, Indonesia played a significant role in advancing the IPEF.

In the second round of negotiations, discussions focused on topics within Pillars I, II, and IV of the IPEF. The US submitted text-based proposals in these areas, leading to divisions in the negotiations. Additionally, there were in-depth conceptual debates on various themes, including the environment, labor, digital economy, competition policy, inclusivity, and the main focus of this article, Pillar III, which is about the clean economy.

Indonesia contributed significantly during the second round of negotiations by implementing major initiatives. Indonesia launched a business forum involving chambers from around the world, which received high praise from other nations. Indonesia's efforts aimed to turn these initiatives into concrete actions, not just ideas.

During the Bali round of negotiations, an initiative called the Bali Initiative was introduced, driven by seven ASEAN countries and Fiji. This initiative proposed projects covering all four pillars of the IPEF.

Overall, Indonesia and its Ministry of Foreign Affairs play a significant role in the IPEF, with the ministry actively encouraging and participating in negotiations to ensure that the framework aligns with Indonesia's interests and complies with its laws and regulations.


As mentioned previously, vast research has argued the linkages between FDI and clean energy consumption as well as CO2 emissions. With that being said; it is fair to hypothesize that there is indeed a correlation between FDI and the implementation of the 3rd pillar of IPEF. This paper aims to examine, reveal, and observe both qualitatively and quantitatively, the effect of foreign direct investment towards clean energy consumption and CO2 emission as well as Indonesia's role to unlock potentials and way forward to succeed in implementing a national and global transition towards a clean economy.

This research endeavors to investigate the multifaceted role of Foreign Direct Investment (FDI) in advancing clean energy consumption, aligning with the third pillar of IPEF and aims to discern the extent to which

FDI contributes to fostering sustainable energy practices within the framework's parameters. Additionally, it delves into understanding the nuanced relationship between FDI and CO<sub>2</sub> emissions, seeking to uncover the nature and strength of this correlation. Furthermore, the research explores the impact of Indonesia's active participation in the IPEF negotiation process on the interplay between FDI and carbon emissions.

The overarching objective is to elucidate how Indonesia's engagement in the IPEF framework influences the pursuit of a successful transition to a clean economy, particularly within the context of pillar III, dedicated to fostering sustainable and environmentally conscious economic development. In order to achieve these aims and objectives, this paper is based on two research questions; To what extent does Foreign Direct Investment (FDI) contribute towards clean energy consumption as outlined in the third pillar of the Indo-Pacific Economic Framework (IPEF)? Subsequently, this paper will also answer the questions on what is the nature and strength of the relationship between FDI and CO<sub>2</sub> emissions, and how does Indonesia's active contribution to the IPEF negotiations process influence this relationship, particularly in the context of achieving a successful transition to a clean economy (pillar III)?.

## CONCEPTUAL FRAMEWORK



The 3rd Pillar of IPEF: Clean Economy

Based on the ministerial statement of the Indo-Pacific Economic Framework regarding the 3rd pillar, known as clean economy, this term refers to an economic system that prioritizes sustainability and reducing negative environmental impacts while promoting innovation, social inclusion, and economic growth.

This system emphasizes the importance of using renewable resources and reducing waste generation in all economic sectors. Furthermore, the clean economy promotes the development of green technologies and processes that minimize pollution, conserve energy and resources, and mitigate climate change while creating new opportunities for businesses and promoting job creation in various industries.

This approach aims to achieve a balance between economic, environmental, and social dimensions of sustainable development in order to foster a successful implementation of IPEF.

The third pillar of the IPEF aims for revolutionary commitments to clean energy, decarbonization (lower CO<sub>2</sub> emission that leads towards net zero), and infrastructure that boost employment opportunities while also establishing specific and ambitious goals in areas such as renewable energy, carbon reduction efforts, efficient energy standards, and innovative strategies to address emissions.

### **Foreign Direct Investment**

Based on the definition from the OECD; Foreign direct investment (FDI) is a type of cross-border investment in which a stake in and significant degree of control over an enterprise located in another country are established over time by an investor who resides in one economy. Such a link is demonstrated by an investor from one economy owning 10% or more of the voting power in a company located in another.

FDI is a crucial component of global economic integration since it forges strong, long-lasting ties between nations' economy. FDI fosters international trade by providing access to foreign markets and serves as a significant means of technology transfer

between nations. It can also serve as a significant tool for economic development.

### **Clean Energy and CO<sub>2</sub> Emission**

Clean energy is beyond just a type of energy. Various researches showed that it is indeed a system that is aimed to prioritize sustainability and reducing negative environmental impacts; while promoting innovation, social inclusion, and economic growth. The discourse of clean energy emphasizes the use of renewable resources and reducing waste generation across all economic sectors. Moreover, under the context of clean economy; the discourse of clean energy encourages the development of green technologies and processes that reduce pollution, conserve energy and resources, mitigate climate change while creating new opportunities for the future of energy. In line with the notion, the increase of clean energy consumption is, ideally, aligned with the notion of lower CO<sub>2</sub> Emission. Clean energy consumption and CO<sub>2</sub> emissions are identified as key variables within the context of the IPEF, reflecting the importance of transitioning to a sustainable energy system, thus serving as proxies.

### **RESEARCH METHOD**

In order to answer the pivotal question under the discourse of unlocking possibilities towards the 3<sup>rd</sup> pillar of IPEF that focuses on

two proxies; clean energy consumption and CO<sub>2</sub> emissions, this research utilizes a mixed methodology of both qualitative method of interviews with key stakeholders, including representatives from the Indonesian Embassy in Washington DC and an energy economics expert, provide insights into the progress of the IPEF and Indonesia's role in its implementation as well as quantitative method of econometric based panel data analysis using a statistical software of STATA.

The quantitative methodology used in this research is panel data analysis using fixed effect model with Driscoll-Kraay standard errors and FGLS standard errors, along with correlation test as a mean to ensure the robustness of this research. Hausman test was also employed to ensure that fixed effect model is the right one to be implemented instead of using random effects model. Fixed effects model is ideal to be utilized in this research due to the fact that in the discourses under the subject of social sciences, fixed effects regression models are frequently employed for causal inference with longitudinal or panel data (e.g., Angrist and Pischke 2009).

The quantitative method is based on these two models as follows:

$$\begin{aligned} CleanEnergy = & \beta_0 + \beta_1 FDI_{i,t} + \beta_2 GDP_{i,t} \\ & + \beta_3 EnergyConsumption_{i,t} \\ & + \beta_4 CO2_{i,t} + \alpha_i + \epsilon_{i,t} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} CO2 = & \beta_0 + \beta_1 FDI_{i,t} + \beta_2 GDP_{i,t} \\ & + \beta_3 EnergyConsumption_{i,t} \\ & + \beta_4 CleanEnergy_{i,t} + \alpha_i \\ & + \epsilon_{i,t} \end{aligned}$$

When estimating causal effects from observational data, many researchers utilize these models to account for unobserved, unit-specific, and time-invariant confounders (Imai and Kim 2019). The data utilized in this research were obtained from The World Bank World Development Indicators from the period of 2000 to 2015 in adjustment to data limitations and availability. The variable of *CleanEnergy* denotes the consumption of renewable energy in percent of the total energy consumption. The variable of *FDI* denotes foreign direct investment Inflows (in US\$), *GDP* denotes aggregate gross domestic products of each nations (in US\$), while *EnergyConsumption* denotes fossil fuel consumption in metric tons and *CO2* denotes carbon dioxide emission.

## DISCUSSION

### Empirical Evidence on the Effect of FDI on Clean Energy Consumption and CO2 Emissions

The first model (regression results visualization available in the appendix) seeks to observe and see the effect of FDI as the main independent variable on the dependent variable of clean energy consumption, along with three control variables of CO2 emission, Gross Domestic Products (GDP), and fossil fuel consumption. The second model seeks to understand and see the effect of FDI on CO2 emissions, also along with three control variables.

The findings and result shows that there is indeed a negative effect of the increase of FDI inflows on renewable energy consumption. Based on the analysis of literature obtained in this research, it may be due to the fact that the majority of investments encompassed by the data are not "green investments" or are not inclined to support energy transitions. Based on the interview with a researcher from Abdul-Jameel Poverty Action Lab (J-PAL Southeast Asia), Mr Ghifari Firman, one of the biggest challenges of green investments are the lack incentives and the large risk present along with energy transitions and clean energy implementations.

**Table 1.** Regression Result: Regression model 1 and Regression model 2

Variables	(1) Fixed Effects	Variables	(1) Fixed Effects
FDI Inflows	-0.863*** (0.217)	FDI Inflows	0.0126 (0.00868)
GDP	1.241 (1.031)	GDP	-4.80*** (1.55)
Energy Use (Fossil Fuel)	0.0153*** (0.00496)	Energy Use (Fossil Fuel)	0.00110* (0.000568)
Clean Energy	-15.58*** (1.085)	Clean Energy	-0.0286*** (0.00404)
Constant	60.09*** (4.731)	Constant	1.679*** (0.214)
Observations	213	Observations	213
Number of groups	14	Number of groups	14

\*\*\* p<0.01, \*\* p<0.05, \* p<0.1

Based on the interview with an expert in energy economics and lecturer at Universitas Gadjah Mada Mrs Poppy Ismalina, along with evidence from previous research, investments fossil fuels or coal are still somewhat more attractive and easier in the eyes of investors as it is more certain that green investments and the profit that may be reaped from it are unquestionable.

How does this correlate directly with renewable energy consumption? First and foremost, based on a classical economic theory by Adam Smith regarding

consumption, the production of goods and services is dependent on the level of consumption, whereas it can be inferred that production and consumption is the driver of one another.

The major availability of fossil fuels along with the unavailability and inaccessibility of renewable energy as well as the high switching cost of renewable energy encourage the consumption of unsustainable energy. This then leads to the notion of lack of green investment, which based on the findings, caused by the lack of incentives provided.

The discourse of incentives has been one of the key points in the negotiations regarding pillar 3 of IPEF. On the ministerial statement of the pillar 3 of IPEF, it is stated that incentives to enable the transition towards clean economy is indeed one of the clusters or key issue addressed under the pillar. With those underlying notions, this research believes that the aspect of the provision of incentives that encourage green investments to foster the implementation of clean economy can be a great starting point for forming policy recommendations.

Regarding the second variable of interest which is CO<sub>2</sub> emissions, this research found that there is a positive although not significant effect of FDI on CO<sub>2</sub> emissions. It denotes that the increase of FDI

inflows is in line with the increase of CO<sub>2</sub> emissions although not significantly by statistical means. This supports our previous notion, whereas the current FDI inflows majority are still focusing on non-green aspects that correlates with the decline of renewable energy consumption and increase in CO<sub>2</sub> emission; which are caused by the use of fossil fuels and non-sustainable measures.

### **The Progress of and Indonesia's Role in IPEF**

Based on the interview with Mr. Bibid Kuslandinu from the Indonesian Embassy in Washington DC as one of the vocal points of communication and coordination of IPEF; IPEF implementation is indeed still gradually negotiated and optimistically progressing. The progress has been seen since the 1<sup>st</sup> round of negotiation held in Brisbane on 2022; whereas the process of stock-taking issues took place. The US and other nations that participated assembled the clusters within the pillars of IPEF. Afterwards, on the 2<sup>nd</sup> round of negotiation, things accelerated even more whereas, first and foremost the negotiation took place in Bali, Indonesia and during that instance, Indonesia contributed significantly towards the progress of IPEF.

During the 2<sup>nd</sup> round of negotiation, according to the USA's Center for Strategic and International Studies, the trade

facilitation, agriculture, services domestic regulation, and transparency and good regulatory practices subtopics of Pillar I, Pillar 2, and Pillar IV were the pillars and subtopics of the negotiations at the 1<sup>st</sup> round of negotiation in Brisbane, which then continued to be discussed during the Bali round of negotiation. Discussions over text-based proposals submitted by the United States in these pillars and subtopics divided the negotiations. There were also in-depth conceptual debates on other themes, including the Pillar 1 subtopics of the environment, labor, digital economy, competition policy, and inclusivity as well as the major topic of this article, the Pillar 3 of IPEF; clean economy.

On this 2<sup>nd</sup> round of negotiation, Indonesia contributed on implementing major initiatives. This includes a business forum that gathered chambers from across the globe, whereas this event was launched by Indonesia, and according to Mr. Kuslandinu was highly appreciated by other nations within the framework. Indonesia fostered this initiative to not only become a “frame” nor an “idea”, but beyond that, Indonesia enforced the implementation to become real actions.

Moreover, during the Bali round of negotiation, an initiative known as the Bali Initiative was started during the Bali round of negotiations and it focuses on suggestions that offer IPEF countries concrete

advantages and tangible benefits. This initiative was brought into the forum by 7 ASEAN Countries inside the framework and Fiji. Specifically, inside the initiative, Indonesia has proposed seven projects that encompasses the four pillars of IPEF.

With those underlying notions, it is fair to infer that Indonesia and the Ministry of Foreign Affairs indeed plays a significant role in IPEF. Mr. Kuslandinu added that The Ministry of Foreign Affairs encourages and plays a significant role in IPEF, where it is one of the major negotiators to make sure that IPEF is in line with Indonesia's interests and compliant with Indonesia's laws and regulations.

### **The 3<sup>rd</sup> Pillar of IPEF: Clean Economy**

Based on the Ministerial Statement of the IPEF, it can be understood that the 3<sup>rd</sup> pillar of IPEF under the term “clean economy” encompasses various aspects, which includes energy transition, emission reduction, sustainable sea, land and water solution, as well as innovative technologies and incentives of energy transition. Aiming to accelerate efforts to address the climate crisis, Pillar 3 of the IPEF seeks groundbreaking commitments on clean energy, decarbonization, and infrastructure that support well-paying jobs as well as pursues concrete, high-ambition targets in the fields of renewable energy, carbon

removal, energy efficiency standards, and new measures to combat emissions.

Moreover, according to the information obtained through the interview with energy economics expert Ms. Poppy Ismalina, Ph.D. and also the interview with Mr. Bibid Kuslandinu from the Indonesian Embassy in Washington DC, pillar 3 includes efforts to support the energy transition, this is in line with the UNFCCC regarding net zero emission 2060. One of the concrete implementations discussed includes the green shipping corridor, but the discussion is still ongoing not only under IPEF but also the International Maritime Organization (IMO).

There are several issues under the IPEF discourse that intersect with issues in other forums and are still being negotiated to be harmonized with discussions in other forums. In addition, the discussion under pillar 3 of IPEF includes low or zero greenhouse gas transport which includes electronic vehicles and sustainable transportation options. There are still very broad rooms for improvement and the discourse under pillar 3 of IPEF can be an opportunity for Indonesia to contribute or reap benefits, as well as determine what kind of incentives can be given to attract capital and real investment.

## **Investments and Fundings within the IPEF Framework**

The quantitative analysis result of this paper supports the notion provided by the qualitative analysis, whereas green investments plays a pivotal role in supporting the implementation and succession of clean economy. Green investments are indeed the key driver to achieving clean economy. Regarding the concrete implementation and possibilities of investments and fundings; while the IPEF works as the framework, the funding mechanisms are aimed to be obtained from other frameworks, initiatives, as well as other types of foreign investments. Based on the interview with Mr Kusolandinu, by far, there are some existing funding frameworks that are known to go along with the IPEF framework, which includes, first of all, Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII) proposed by the US and G20 countries. The Partnership for Global Infrastructure and Investment is an international agreement between countries aimed at fostering infrastructure development and promoting investment opportunities across the globe. The PGII Agreement is a multilateral initiative that seeks to address the current infrastructure gap in many developing countries and promote sustainable economic growth through private investment. The PGII Agreement recognizes the limitations of solely relying on public investment in

infrastructure development and acknowledges that private sector investments can play a crucial role in bridging the infrastructure gap and promoting sustainable development.

Besides that, another existing funding scheme is the Just Energy Transition Partnership (JETP). The International Partners Group (IPG), co-led by the United States and Japan and consisting of Canada, Denmark, the European Union, France, Germany, Italy, Norway, and the United Kingdom, launched a partnership with Indonesia in November 2022 at the G20 Leaders' Summit in support of ambitious new goals for Indonesia's just energy sector transition. Through the coordination of the JETP Secretariat, an initial \$20 billion in public and private financing over a three- to five-year period will be mobilized and deployed in order to meet these goals.

Besides those existing funding mechanisms, nations are also able to seek foreign investment, which is indeed the main variable of interest of this research. Foreign direct investment encompasses not only the transfer of capital from one country to another but also involves ancillary benefits such as technological spill over and knowledge sharing that can lead to long-term sustainable economic growth and the achievement of IPEF agendas. Developing countries especially benefit from foreign

direct investment to bridge the financing gap and stimulate economic stability, as FDI is a reliable source of foreign funding that foster the implementation of clean economy initiatives and the promotion of sustainable development.

In achieving the goal of clean economy, as mentioned before, FDI in general is not enough. In fact, based on the findings, green investments or investments that foster the implementation of clean economy are required. These investments are intended to improve resource efficiency and promote sustainable economic activities while at the same time minimizing negative environmental impacts. Green investments include investments in renewable energy, energy efficiency, sustainable transport, and waste management. Investments in these areas are crucial for countries to shift towards low-carbon development and reduce their carbon footprint.

However, as mentioned before, in order to attract green investments, incentives are needed. Policymakers must design targeted policies that incentivize green investment initiatives, such as tax credits, direct subsidies, and public-private partnership frameworks. In this context, foreign direct investment can play a critical role in enabling nations to obtain the financial resources required for driving sustainable growth and funding green investments.

Foreign direct investment can be a significant source of funding for implementing sustainable development initiatives and promoting a shift towards a clean economy. Toumi's research also highlighted that foreign direct investment inflows can spark innovation in clean technologies and accelerate renewable energy development, which is a crucial aspect of achieving the 3rd pillar of IPEF.

Based on the discussion, analysis, and research obtained, this study contributes to the understanding of the relationship between FDI, clean energy consumption, and CO2 emissions within the context of the IPEF; whereas there is indeed a negative and significant effect of FDI on renewable energy consumption, suggesting that the majority of investments captured in the data are not inclined towards supporting energy transitions. There is also a positive but not significant effect of FDI on CO2 emissions, indicating that current FDI inflows are still focused on non-green aspects.

To elaborate further, based on the analysis and findings of this research, it can be concluded that increasing green investment inflows is indeed the solution towards unlocking the possibility of implementing clean economy. According to the research result, it is evident and this research believes that green investment

inflows can play a crucial role in achieving targets within the clean economy pillar.

## CONCLUSION

Through this research, it can be concluded that IPEF negotiations have been progressing gradually, with Indonesia playing a significant role in the process. Beyond just being one of the nations included under this framework, Indonesia has contributed to major initiatives and proposed projects encompassing all four pillars of IPEF. The Ministry of Foreign Affairs of Indonesia is actively involved in the negotiations to ensure that IPEF aligns with the country's interests and regulations.

Key to Indonesia's active role in IPEF negotiations is the alignment of this framework with the nation's interests and regulations. The Ministry of Foreign Affairs along with other line ministries including the Ministry of Agriculture diligently works to ensure that the proposed agreements are consistent with Indonesia's economic policies, trade regulations, and broader development goals. This careful attention to detail serves to strengthen Indonesia's participation in IPEF and solidify its status as a key stakeholder in shaping the region's economic landscape.

Indonesia's contributions to IPEF negotiations extend beyond its borders,

reflecting its dedication to promoting regional economic growth and stability. As these discussions progress, Indonesia's role is poised to become even more pronounced, and its proactive stance may help lay the foundation for a more prosperous future in the Asia-Pacific region.

The study delves deeper into the observed data regarding the impact of foreign direct investment (FDI) on the utilization of clean energy and the emission of CO<sub>2</sub>. The results of the research reveal a noteworthy adverse effect of FDI on the adoption of renewable energy, implying that a substantial portion of the investments analyzed in the data does not contribute significantly to promoting environmentally friendly energy transitions. Additionally, there is a positive correlation, albeit statistically insignificant, between FDI and CO<sub>2</sub> emissions, suggesting that the prevailing FDI inflows are predominantly directed towards non-environmentally sustainable activities.

In terms of investments and funding within the IPEF framework, this research acknowledges existing funding mechanisms such as the Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII) and the Just Energy Transition Partnership (JETP). It emphasizes the importance of foreign direct investment as a reliable source of funding for clean economy initiatives, technological spill over, and knowledge sharing. Overall, the

research highlights the progress, challenges, and also provide potential policy recommendations related to the 3rd pillar of IPEF and the role of foreign direct investment in achieving a clean economy.

The research findings strongly support the notion that increasing green investment inflows is the key to realizing the vision of a clean economy. These findings shed light on the potential transformative power of investments that prioritize sustainability and environmental responsibility. To delve deeper into the implications of this research, it becomes evident that green investment inflows hold immense promise in achieving the objectives set within the clean economy pillar. Two critical proxies of this endeavor are clean energy consumption and the reduction of CO<sub>2</sub> emissions.

Clean energy consumption is pivotal in the global pursuit of a cleaner, more sustainable energy landscape. The research findings underscore that green investments can play a pivotal role in driving the adoption of clean energy technologies, thereby accelerating the transition towards a low-carbon, renewable energy future. By injecting financial resources into clean energy projects, industries, and research, green investments facilitate the development and deployment of technologies that reduce our reliance on fossil fuels and minimize the environmental footprint of energy production.

Simultaneously, the research identifies a substantial correlation between green investment inflows and the reduction of CO<sub>2</sub> emissions. The imperative to curb carbon emissions is paramount in the fight against climate change, and green investments emerge as a potent tool in this battle. These investments not only support the development of cleaner energy sources but also drive the adoption of energy-efficient technologies and practices across various sectors. This holistic approach contributes significantly to lowering CO<sub>2</sub> emissions and mitigating the adverse impacts of climate change.

In conclusion, this research makes a compelling case for the critical role that green investment inflows play in advancing the clean economy agenda. By targeting clean energy consumption and the reduction of CO<sub>2</sub> emissions, these investments offer a tangible path toward achieving sustainable, low-carbon economic growth. As nations and industries increasingly recognize the benefits of green investments, there is hope that these findings will drive a paradigm shift towards a cleaner and more environmentally responsible global economy. In addition, the studies reveal that foreign direct investment inflows are significant for promoting technological advancements and innovations in renewable energy. The findings of this research indicate and stand

towards the notion that green investments will ultimately contribute towards gradually achieving the third pillar of IPEF; clean economy.

## RECOMMENDATION

Based on the conclusion of the research, which emphasizes the importance of green investment inflows for achieving the third pillar of IPEF, this research would like to recommend recommendations that may be feasible to be implemented:

1. **Incentives for Green Investments:** Stakeholders should create a favorable investment environment by offering incentives to attract capital and real investment in clean economy initiatives. These incentives could include tax breaks, grants, subsidies, and streamlined regulatory processes. By providing attractive incentives, countries can encourage both domestic and foreign investors to allocate funds towards clean energy projects. By far, the Indonesian government have done various measures and have been proactive to attract investments in general, including green investments.
2. **Renewable Energy Targets:** Indonesia, as a member of IPEF should collaborate with fellow member nations to set high-

ambition targets that encompass renewable energy consumption, carbon removal, energy efficiency standards, and emissions reduction. Such targets must be intricately woven into the broader objectives of the third pillar of IPEF, which emphasizes the promotion of a sustainable, low-carbon economy.

Establishing clear and ambitious goals on these fronts is not just a symbolic gesture; it is a powerful commitment to embrace the clean energy transition. When nations like Indonesia set specific targets for renewable energy consumption, they signal their unwavering dedication to reducing their carbon footprint and mitigating climate change. These targets also create a supportive atmosphere for green investments, both domestic and foreign, fostering the growth of renewable energy projects and technologies.

3. Promote Technological Spillover and Knowledge Sharing: Indonesia, with its vast and diverse renewable energy resources, has a significant role to play in encouraging foreign direct investment (FDI) in the clean energy sector. We are indeed rich in geothermal, solar, wind, and hydroelectric potential, which, if harnessed effectively, can help meet

both growing energy demand and global sustainability goals.

To unlock this potential, Indonesia should actively promote knowledge sharing and collaboration between domestic and foreign companies operating in the renewable energy space. This can be achieved through a multifaceted approach, such as partnerships, joint research projects, and technology transfer programs. For example, fostering the exchange of experts and technical know-how within the IPEF nations would be a pragmatic step forward. This would allow for the transfer of best practices, innovative technologies, and expertise, which can accelerate Indonesia's transition towards a greener and more sustainable energy landscape.

By facilitating such collaboration, Indonesia not only attracts FDI but also promotes technological advancements and innovations. It enables local companies to gain exposure to cutting-edge technologies and international best practices, ultimately enhancing their competitiveness in the global clean energy market. Moreover, foreign investments can lead to the development of the local workforce and the creation of jobs in the clean energy sector, contributing to economic growth and energy security.

Indonesia's active engagement in promoting knowledge sharing and collaboration in the clean energy sector is vital for its own sustainable development and the broader global effort to combat climate change. By embracing partnerships and technology transfer and opening up the door through diplomacy, we can unlock our renewable energy potential while fostering a vibrant ecosystem for innovation and progress.

4. Strengthen Funding Mechanisms and Policy Coherence: Indonesia, with its vast and diverse geographical landscape, plays a crucial role in the global transition to a clean and sustainable economy. To effectively contribute to this transition, existing funding mechanisms like the Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII) and the Just Energy Transition Partnership (JETP) provide reliable and substantial financial support for clean economy initiatives.

Indonesia can leverage its position as a major player in the Southeast Asian region to attract international organizations, development banks, and private investors. By fostering collaborations with these entities, Indonesia can substantially expand the funding pool dedicated to renewable

energy projects. The country boasts abundant renewable energy resources, including geothermal, solar, and wind power, making it a prime candidate for sustainable energy development. Strengthening funding mechanisms will enable Indonesia to harness these resources efficiently, leading to a more sustainable and environmentally responsible energy landscape.

Furthermore, it is crucial for Indonesia to harmonize existing policies with the fresh ideas proposed in policy recommendations. A holistic approach, one that aligns existing strategies with the emerging global best practices, will facilitate a smoother transition towards a clean economy. This entails revisiting regulatory frameworks, streamlining permit processes, and incentivizing green initiatives. A collaborative and synchronized approach involving governmental bodies, private sector stakeholders, and international partners will not only help Indonesia achieve its clean energy goals but also set a positive example for other nations looking to make similar transitions.

Indeed, Indonesia has a unique opportunity to drive the global clean energy transition forward by strengthening funding mechanisms and aligning policies with emerging global trends. This approach will not only

benefit the nation's economy but also contribute significantly to the global effort to combat climate change.

## REFERENCES

- Albulescu, Claudiu. "Do Foreign Direct and Portfolio Investments Affect Long-Term Economic Growth in Central and Eastern Europe? ." *Procedia Economics and Finance* 23 (2015): 507 – 512 .
- Albulescu, Claudiu. "Do Foreign Direct and Portfolio Investments Affect Long-Term Economic Growth in Central and Eastern Europe? ." *Procedia Economics and Finance* 23 (2015): 507 – 512 .
- Arasasingham , Aidan, Emily Benson and Matthew P Goodman. "Progress Continues on IPEF Negotiations in Bali." 23 March 2023. *Center for Strategic and International Studies, USA.* <<https://www.csis.org/analysis/progress-continues-ipef-negotiations-bali>>.
- Haung, Alfred and Meltem Ucal. "The role of trade and FDI for CO<sub>2</sub> emissions in Turkey: Nonlinear relationships☆." *Energy Economics* Volume 81 (2019): 297 - 307.
- Imai, Kosuke and In Song Kim. "When Should We Use Unit Fixed Effects Regression Models for Causal Inference with Longitudinal Data?" *American Journal of Political Science* (2019): 467-487.
- Ismalina, Poppy. *Energy Economics: IPEF, Carbon Trade, and Green Transitions From the Perspective of Academia* Intan Karina Hapsari, et al. 13 May 2023.
- Jiang, Feifang. "An Analysis of the Indo-Pacific Economic Framework (IPEF): Essence, Impacts and Prospects." *East Asian Affairs* 2 (2022).
- Jiang, Feifang. "An Analysis of the Indo-Pacific Economic Framework (IPEF): Essence, Impacts and Prospects." *East Asian Affairs* 2 (2022).
- Koga, Kei. "Getting ASEAN Right in US Indo-Pacific Strategy." *The Washington Quarterly: Indo-Pacific Coalition Realities* 45 (2022): 157 - 177.
- Koga, Kei. "Getting ASEAN Right in US Indo-Pacific Strategy." *The Washington Quarterly: Indo-Pacific Coalition Realities* 45 (2022): 157 - 177.
- Kuslandinu, Bibid. *Implementation and Indonesia's Role in IPEF - Indonesian Embassy in Washington DC* Intan Karina Hapsari. 20 May 2023.

Lee, Jung Wan. "The contribution of foreign direct investment to clean energy use, carbon emissions and economic growth." *Energy Policy* (2013): 483-489.

Moon, Don. "IPEF and the Reconfiguration of the East Asian Economic Order." *East Asian Policy* 14 (2022): 42 - 55.

Moon, Don. "IPEF and the Reconfiguration of the East Asian Economic Order." *East Asian Policy* 14 (2022): 42 - 55.

Paramati, Sudharsan Reddy, Malesh Umalla and Nicholas Apergis. "The effect of foreign direct investment and stock market growth on clean energy use across a panel of emerging market economies." *Energy Economics* (2016): 29-41.

Shahbaz, Muhammad, Daniel Balsalobre-Lorente and Avik Sinha. "Foreign direct Investment and CO<sub>2</sub> emissions nexus in Middle East and North African countries: Importance of biomass energy consumption."

*Journal of Cleaner Production* (2019): 603-614.

Sijabat, Rosdiana. "The Association between Foreign Investment and Gross Domestic Product in Ten ASEAN Countries." *Economies* 11 (2023).

Sijabat, Rosdiana. "The Association between Foreign Investment and Gross Domestic Product in Ten ASEAN Countries." *Economies* 11 (2023).

Skinner, Grant. "The Neoclassical Counterrevolution and Development in Developing Economies: A Case Study of Political and Economic Changes in the Philippines." *Social Sciences Journal* 7.1 (2007): 51 - 58.

Yilanci, Veli, Onder Ozgur and Muhammed Gorus. "The asymmetric effects of foreign direct investment on clean energy consumption in BRICS countries: A recently introduced hidden cointegration test." *Journal of Cleaner Production* (2019).

# **Strategi Peningkatan People to People Contact Wilayah Perbatasan Indonesia dan Malaysia**

**Septania Rubi Prameswari**

Pusat Isu Khusus and Analisis Data, Kementerian Luar Negeri

## **Abstrak**

Artikel bertujuan untuk menganalisis strategi kebijakan dalam upaya mendorong people to people contact di daerah perbatasan dalam bidang pariwisata. Permasalahan utama yang ditemui dalam mencapai tujuan adalah kurangnya infrastruktur konektivitas antar daerah perbatasan. Artikel ini akan menjawab pertanyaan strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan pemanfaatan kawasan perbatasan untuk meningkatkan people to people contact. Lokus penelitian meliputi daerah perbatasan Kalimantan Utara (Indonesia) – Sabah (Malaysia). Metodologi yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif. Hasil dari analisis ini ditemukan bahwa pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan relatif kurang dan perlu lebih mendapat prioritas mengingat arti strategis daerah perbatasan sebagai halaman depan suatu negara. Menyangkut konektivitas Kalimantan Utara – Sabah, telah terdapat jalur transportasi laut dengan menggunakan kapal ferry dan jalur penerbangan Tawau – Tarakan yang ditutup sejak tahun 2020 karena pandemi COVID-19. Dalam rangka meningkatkan people to people contact di perbatasan Kalimantan Utara-Sabah, jalur penerbangan internasional antara Tawau (Sabah) dengan Tarakan (Kalimantan Utara) diharapkan kembali dibuka dan dikoneksikan dengan rute penerbangan domestik untuk meningkatkan kunjungan wisatawan di kawasan perbatasan Kalimantan Utara – Sabah serta terkoneksi dengan penerbangan ke provinsi lainnya di Indonesia.

Kata Kunci: konektivitas, penerbangan, wisatawan, infrastruktur, perbatasan.

## **PENDAHULUAN**

Amerika Serikat secara resmi menarik mundur pasukan militernya setelah 20 tahun ditugaskan di Afghanistan pada akhir Agustus 2021. Penarikan tersebut dilakukan secara bertahap dan selesai ketika pesawat terakhir Amerika Serikat lepas landas dari *Hamid Karzai International Airport* pada tanggal 30 Agustus 2021 pukul 23.59 waktu setempat (Iswara, 2021). Presiden Joe Biden sebenarnya telah mengumumkan rencana penarikan tersebut beberapa bulan

sebelumnya, yaitu pada 14 April 2021 melalui pidatonya di *Roosevelt Room White House*, tempat yang persis sama digunakan Presiden George W. Bush ketika mengumumkan rencana penyerbuan kamp pelatihan teroris di Afghanistan pada Oktober 2001 lalu, beberapa minggu setelah peristiwa 9/11 yang menewaskan 2.997 jiwa. Mulanya, Amerika Serikat mengirimkan pasukan ke Afghanistan untuk membasmi Al Qaeda dan mencegah serangan serupa di

masa depan yang disinyalir direncanakan dari Afghanistan (The White Houese, 2021).

Dalam pidatonya, Presiden Biden menyampaikan beberapa alasan penarikan pasukan dari Afghanistan. *Pertama*, tujuan utama Amerika Serikat dalam pengiriman pasukan ke Afghanistan telah tercapai ketika Osama bin Laden tewas dalam penyerangan tahun 2011; *Kedua*, sejak tewasnya Osama bin Laden, alasan untuk tetap berada di Afghanistan semakin tidak jelas dalam satu dekade terakhir; *Ketiga*, ancaman terorisme kini telah berkembang di banyak negara, sehingga menempatkan ribuan tentara di satu negara dan menghabiskan miliaran USD setiap tahun menjadi tidak masuk akal (The White House, 2021). Bagi Biden, pemerintahan Afghanistan hendaknya bertanggung jawab secara penuh untuk mengupayakan keamanannya sendiri setelah berakhirnya *War on Terrorism* Amerika Serikat di Afghanistan selama 20 tahun tersebut.

Hengkangnya pasukan Amerika Serikat berdampak langsung bagi situasi domestik Afghanistan. Peristiwa tersebut membawa angin segar bagi Taliban, kelompok militan dan kekuatan oposisi Afghanistan sejak dilengserkan oleh pasukan Amerika Serikat dan Sekutu pada tahun 2001. Kealpaan pasukan Amerika Serikat mempercepat upaya Taliban dalam menggempur pertahanan militer Afghanistan

dan merebut kembali kekuasaan dari Pemerintahan Presiden Ashraf Ghani. Dalam waktu yang relatif singkat, Taliban berhasil menduduki kota-kota besar, mengambil alih Istana Kepresidenan Afghanistan di Kabul, dan mendeklarasikan berdirinya Keamiran Islam Afghanistan pada tanggal 16 Agustus 2021(Rahay, 2021). Sementara Presiden Ashraf Ghani dan para pejabat terdekatnya telah mengamankan diri ke Tajikistan pada malam 15 Agustus 2021, berbarengan dengan serbuan pasukan Taliban ke Kabul (Cahyani, 2021a).

Instabilitas politik di Afghanistan memicu berbagai reaksi dunia internasional. Menyusul penarikan pasukan dan para diplomatnya dari Afghanistan, Amerika Serikat membekukan aset Bank Sentral Afghanistan senilai US\$ 9,5 miliar (Widyastuti, 2021). Amerika Serikat juga menolak untuk mengakui pemerintahan Afghanistan Taliban. Sejak Afghanistan dikuasai oleh Taliban, belum ada negara yang secara *de jure* mengakui pemerintahannya. Namun, China dan Rusia telah membuka diri untuk bekerja sama dengan rezim tersebut. Beberapa negara lain juga sudah membuka dialog dengan Afghanistan setelah dikuasai Taliban, seperti Turkmenistan dan Pakistan (CNN Indonesia, 2021a). Sementara itu, Indonesia masih memantau situasi terkini sambil tetap menjalin kerja sama perdagangan dan tetap

membuka Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kabul.

Melalui Kementerian Luar Negeri, Indonesia menyampaikan bahwa misi KBRI Kabul akan tetap dijalankan dengan tim esensial yang terbatas, sambil terus memantau situasi keamanan di Afghanistan (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2021). Sikap Indonesia tersebut kontras dengan catatan historis dimana Indonesia pernah menutup KBRI di Kabul dan menghentikan hubungan diplomatik dengan Afghanistan pada bulan Oktober 1996 karena pertimbangan keamanan saat kali pertama Taliban menguasai Afghanistan. Dalam kurun waktu tiga tahun, fungsi dan kantor KBRI Kabul dialihkan ke New Delhi lalu kepentingan Indonesia di Afghanistan juga sempat dirangkap oleh KBRI Islamabad Pakistan. Setelah pasukan Amerika Serikat dan Sekutu berhasil melengserkan rezim Taliban di Afghanistan pada tahun 2001 dan Afghanistan dijalankan oleh pemerintahan transisi yang didukung oleh Amerika Serikat, Indonesia kembali mengaktifkan KBRI Kabul pada awal 2004 (Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kabul, 2016). Artinya, terdapat perbedaan sikap Indonesia terhadap rezim Taliban di Afghanistan pada tahun 1996 dan tahun 2021.

Dengan latar belakang masalah sebagaimana di atas, tulisan ini merumuskan

permasalahan dalam pertanyaan “Mengapa Indonesia Tetap Menjalin Hubungan Diplomatik Dengan Rezim Taliban di Afghanistan?”. Dalam menganalisis masalah tersebut, artikel ini menggunakan teori Realisme Neoklasik yang diperkenalkan oleh Gideon Rose dalam tulisannya berjudul *Neoclassical Realism and Theories of Foreign Policy* (1998).

## KERANGKA TEORI

Tulisan ini menggunakan teori *neoclassical realism* atau realisme neoklasik oleh Rose (1998) dalam *Neoclassical Realism and Theories of Foreign Policy*. Kerangka teori dalam tulisan ini ditulis dalam dua bagian, yaitu bagian awal menjelaskan realisme neoklasik sebagaimana yang dikemukakan Rose. Dilanjutkan dengan alasan dan justifikasi untuk menggunakan teori tersebut.

Rose (1998) mengatakan bahwa untuk menganalisis tindakan negara dalam sistem internasional (struktur), hendaknya faktor domestik (unit) juga diperhitungkan. Bagi Rose, tekanan dan peluang yang dihasilkan oleh sistem internasional (*independent variable*) akan dipersepsikan oleh negara sesuai dengan *power relative* dan diinterpretasikan oleh faktor domestik (*intervening variable*), sehingga menelurkan kebijakan luar negeri (*dependent variable*). Tulisan tersebut dilatarbelakangi oleh kritik

Rose terhadap neorealisme yang hanya menjelaskan interaksi antar negara, namun tidak mampu menjabarkan perilaku negara secara mendetail sehingga, menurut Rose, neorealisme adalah teori politik internasional (*theory of international politics*). Alternatifnya, Rose mengajukan teori realisme neoklasik sebagai teori kebijakan luar negeri (*theory of foreign policy*) (Rose, 1998).

Kritik Rose berangkat dari tendensi para pemikir neorealis yang tidak memperhitungkan aspek unit oleh karena kompleksitasnya. Sebagaimana argumen Kenneth Waltz, teori memang seharusnya berkenaan dengan logika koheren akan adanya wilayah yang otonom (*autonomous realms*). Sedangkan menurut Rose, kebijakan luar negeri yang dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal tidak memenuhi kaidah tersebut. Oleh karena itu, para ilmuwan hendaknya fokus menganalisis faktor-faktor yang relevan dalam kasus tertentu, daripada berupaya membangun teori universal (Rose, 1998).

Di dalam tulisannya, Rose menggabungkan variabel eksternal dan variabel internal, serta memperbarui dan mensistematisasikan beberapa pandangan pemikir realisme klasik (Rose, 1998). Realisme neoklasik berargumen bahwa ruang lingkup dan tujuan kebijakan luar negeri terutama ditentukan oleh kedudukan

negara tersebut di dalam sistem internasional (*its place in the international system*) dan secara spesifik tergantung pada kekuatan material relatifnya di dalam sistem tersebut (*its relative material power capabilities*) (Rose, 1998). Rose juga berargumen bahwa pengaruh kekuatan negara dalam kebijakan luar negeri bersifat tidak langsung dan kompleks, karena tekanan struktur akan diinterpretasikan oleh unit ke dalam variabel penyela (*internvening variabel*) di level domestik.

Sebagaimana yang dikatakan Thucydides bahwa “*the strong do what they can do and the weak suffer what they must*”, pemikir realis neoklasik berpendapat bahwa kapasitas kekuatan relatif negara menjadi parameter kebijakan luar negeri (Stassler, 1996). Namun, mereka juga menyampaikan bahwa tidak ada kaitan langsung yang sempurna antara kemampuan material suatu negara dengan kebijakan luar negerinya (*there is no immediate or perfect transmission belt linking material capabilities to foreign policy behavior*), karena kebijakan luar negeri pada akhirnya adalah pilihan yang dibuat oleh pemimpin politik (*political leaders*) dan para elite (*elites*) yang sedang berkuasa, sehingga persepsi mereka atas kekuatan relatif tersebut lebih menentukan perilaku negara, daripada banyaknya sumber daya fisik atau pasukan militer itu sendiri (Rose, 1998).

Sebagaimana dipaparkan Rose, realisme neoklasik berpandangan bahwa pemimpin dan elite suatu negara memiliki kebebasan yang terbatas untuk memanfaatkan sumber daya nasional (Rose, 1998). Sehingga, dalam memahami kemampuan negara, perlu untuk memperhitungkan kekuatan dan struktur relatif negara pada masyarakatnya, karena hal ini berpengaruh pada banyaknya sumber daya nasional yang dapat dialokasikan dalam kebijakan luar negeri. Implikasinya, negara-negara yang memiliki kapasitas kekuatan yang kurang lebih sama, namun memiliki struktur pemerintahan yang berbeda, bisa saja bertindak berlainan satu sama lain. Akhirnya, tekanan dan peluang internasional dapat melahirkan spektrum tindakan yang luas dan membentuk arah umum kebijakan luar negeri yang berbeda pula. Realisme neoklasik percaya bahwa untuk memahami kekuatan negara dan kebijakan luar negerinya, perlu penelusuran mendalam tentang konteks kebijakan luar negeri tersebut disusun dan diimplementasikan (Thelen & Steinmo, 1992).

Dengan menggunakan teori realisme neoklasik sebagaimana yang diuraikan sebelumnya, tulisan ini meletakkan tekanan internasional pascakebangkitan Taliban di Afghanistan sebagai faktor eksternal dan *independent variable*. Peristiwa ini kemudian dipersepsikan oleh elite Indonesia

berdasarkan pemahaman atas kekuatan relatifnya di level domestik (*intervening variable*), sehingga menghasilkan keputusan untuk tetap melanjutkan hubungan diplomasi di Afghanistan (*dependant variable*). Oleh karena itu, dalam bagian pembahasan akan diawali dengan bagaimana tekanan struktur internasional kepada Indonesia terkait isu Afghanistan, termasuk apa saja tantangan dan peluang yang ditimbulkan oleh peristiwa tersebut. Dilanjutkan dengan faktor-faktor domestik di dalam negeri Indonesia, yaitu persepsi elite terhadap tekanan dan peluang tersebut, berdasarkan kepentingan Indonesia di Afghanistan. Bagian Diakhiri dengan kesimpulan tentang benang merah dari ketiga aspek di atas dan refleksi terhadap masalah tersebut.

Tulisan ini memakai teori realisme neoklasik karena dianggap mampu menjelaskan alasan Indonesia tetap menjalin hubungan diplomatik dengan Afghanistan Taliban secara holistik. Hal ini karena realisme neoklasik memandang faktor internal sama pentingnya dengan faktor eksternal sehingga keduanya turut dipertimbangkan. Berbeda dengan realisme neoklasik, realisme klasik misalnya meletakkan kepentingan nasional dan politik domestik (unit) secara signifikan sebagai faktor yang membentuk kebijakan luar negeri. Sebaliknya, bagi neorealisme, perilaku negara didorong dan dibatasi oleh interaksinya dalam struktur internasional

yang anarki *an sich.* Dengan mengkombinasikan kedua faktor tersebut, neorealisme neoklasik diharapkan mampu secara komprehensif dan elaboratif menjelaskan rumusan masalah serta menjawab pertanyaan tersebut.

## PEMBAHASAN

### Tekanan Struktur Internasional Kepada Indonesia Tentang Taliban di Afghanistan

Keberhasilan militan Taliban merebut kembali pemerintahan Afghanistan menjadi momok bagi dunia internasional. Kekacauan di Afghanistan setelah penarikan pasukan Amerika Serikat dikhawatirkan akan menimbulkan banyak gelombang migrasi pengungsi ke berbagai negara. UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugees*) memperkirakan sekitar 270.000 warga negara Afghanistan telah mengungsi dari negara tersebut sejak bulan Januari 2021 (The Visual Journalism Team BBC, 2021). Per Agustus, jumlah tersebut meningkat hingga hampir 400.000 penduduk (UNHCR Asia Pacific, 2021). Di saat yang sama, negara-negara tetangga Afghanistan telah menutup pintu bagi para pengungsi dan membentengi wilayah perbatasan (Clark, 2021).

Amerika Serikat selaku pihak yang paling bertanggungjawab menimbulkan instabilitas di Afghanistan justru meminta negara-negara lainnya untuk menyediakan

penampungan bagi para pengungsi Afghanistan (Ali, Pamuk, & Landay, 2021). Sementara itu, Australia yang menjadi tujuan akhir para pencari suaka tersebut kini memiliki kebijakan pemukiman sangat ketat, sehingga memaksa para pengungsi Afghanistan tinggal di Indonesia untuk waktu dan situasi yang tak pasti (Missbach, 2015). Terlebih, prosedur pemukiman Australia bagi para pengungsi sangat lamban, membuat pengungsi Afghanistan akan berada di Indonesia setidaknya dalam 20 tahun ke depan (Amalia, 2021). Situasi yang demikian memaksa Indonesia menjadi negara transit bagi para pengungsi Afghanistan. Berdasarkan data dari UNHCR Indonesia, saat ini terdapat sekitar 13.000 pengungsi asing di Indonesia, dimana 7.583 di antaranya adalah warga negara Afghanistan (UNHCR Indonesia, 2021).

Amerika Serikat mengakui bahwa Indonesia memiliki peran penting dalam membangun perdamaian di Afghanistan. Sebelumnya, *Secretary of State* Amerika Serikat pada masa Presiden Trump, Mike Pompeo memuji Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo sebagai negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia yang memiliki banyak hal untuk ditawarkan bagi perdamaian di Afghanistan (JPNN, 2020). Karena itu, Amerika Serikat turut mengundang Indonesia dalam penandatanganan kesepakatan *Comprehensive Peace*

*Agreement* (CPA) pada 29 Februari 2020 di Doha, Qatar dan dalam pembukaan kembali perundingan damai antara pemerintah Afghanistan dan Taliban pada September 2020. Selaras dengan pernyataan Mike Pompeo, *Secretary of State* pada masa Presiden Biden, Antony Blinken dalam kunjungannya ke Indonesia pada Desember 2021 juga menyebutkan bahwa Indonesia berperan aktif di Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk membahas bantuan kemanusiaan dan pemberdayaan perempuan di Afghanistan (US Department of State, 2021). Ekspektasi Amerika Serikat sebagai negara adidaya di dunia kepada Indonesia terkait peran strategis dan keikutsertaannya dalam mewujudkan perdamaian di Afghanistan membuat Indonesia berada dalam posisi penting.

Di saat bersamaan, China yang juga mitra terdekat Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, kini menjadi mitra utama Taliban di Afghanistan. Taliban telah mengklaim bahwa China merupakan mitra terdekatnya saat ini (Fisher & Squires, 2021). China tertarik dengan Afghanistan karena alasan ekonomi dan keamanan. Penarikan pasukan Amerika Serikat membuka peluang bagi perusahaan-perusahaan China untuk mengeksplorasi potensi logam seperti tembaga, kobalt, bijih besi, niobium, emas, perak, aluminium, berilium, fluorspar, dan lithium (Yanuar, 2021). Bagi China, dukungan dana untuk

membangun ekonomi Afghanistan akan membuka jalan supaya dapat mengendalikan kebijakan Taliban (Simpson, 2021). Dengan demikian, Taliban juga tidak akan menentang keras China terkait isu kemanusiaan yang dialami umat Islam di Uyghur. China melalui juru bicaranya dengan cepat meminta Taliban untuk bertindak tegas terhadap IS Khurasan dan mengklaim bahwa Taliban telah berhasil meyakinkan Beijing bahwa tidak akan ada kekuatan apapun yang menyakiti China melalui serangan yang dilancarkan dari Afghanistan (Xin, Yunyi, & Wenwen, 2021).

Kepentingan bersama antara China dan Indonesia di Afghanistan adalah untuk merealisasikan *One Belt and One Road* (OBOR) *Initiative*. Awal mula inisiatif OBOR tersebut adalah pidato resmi Presiden Xi Jinping di Kazakhstan dan Indonesia pada tahun 2013 (Kurniawan, 2021). Di Indonesia, Presiden Xi Jinping untuk kali pertama menyampaikan inisiatif “Jalur Sutra Maritim Abad ke-21” untuk menghubungkan Asia, Afrika, dan Eropa melalui jalur laut. Sebagai negara yang pertama kali dikunjungi oleh Presiden Joko Widodo pada 8 November 2014, China memiliki peran strategis dalam kebijakan luar negeri Indonesia (Witular, 2014). Di dalam kunjungan tersebut, Presiden Joko Widodo menyampaikan komitmen bersama dengan China dalam pembentukan *Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB) guna mendukung

inisiatif OBOR. Kedekatan dan komitmen bersama China tersebut membuat Indonesia bersikap hati-hati, termasuk dengan tidak serta merta memutus hubungan dengan Afghanistan Taliban yang kini menjadi mitra dekat China.

Dua isu utama yang menjadi perhatian dunia internasional pascakebangkitan Taliban adalah terorisme dan perempuan. Taliban yang selama ini dipandang sebagai kelompok Islam garis keras dan memiliki ideologi Islam Sunni ultrakonservatif itu dikhawatirkan menjadi pintu suburnya terorisme global. Leon Panetta Mantan Menteri Pertahanan Amerika Serikat secara blak-blakan menyampaikan bahwa dunia hendaknya tidak percaya kepada Taliban karena telah terbukti menyediakan tempat berlindung bagi para teroris di masa lalu dan akan terus menjadi tempat yang aman bagi terorisme di masa depan (DeCiccio, 2021). Kekhawatiran tersebut beralasan, mengingat keberadaan Taliban di Afghanistan selama ini menjadi salah satu instrumen gerakan jihad global. Invasi Uni Soviet ke Afghanistan pada 1979 hingga 1989 telah menjadi momentum mobilisasi dan konsolidasi para *jihadis* di berbagai belahan dunia untuk berjuang bersama Taliban (Asghor, 2021).

Dari orang-orang yang pernah berjuang di Afghanistan tersebut, muncul gerakan jihad yang kemudian menjadi fenomena terorisme global, terutama setelah

penyerangan 9/11 di Amerika Serikat (Mamdani, 2004). Osama bin Laden sebagai pemimpin Al Qaeda juga merancang aksi-aksi teror di dunia dari Afghanistan sejak tahun 1996 (Ali, 2014). Setelah para *jihadis* Islam dari berbagai negara berhasil mengusir Uni Soviet dari Afghanistan, Osama bin Laden bersama para kombatannya bermaksud melanjutkan jihad dalam skala global. Mereka ingin merekonstruksi negara Islam di seluruh dunia dengan mendampingi para muslim yang terlibat konflik di Aljazair, Angola, Bosnia, Kenya, Eritrea, Somalia, Sudan, dan lainnya (Post, 2002). Keberadaan teroris Al Qaeda di Afghanistan pula yang menjadikan negara tersebut sebagai sasaran penyerangan Amerika Serikat dan Sekutu pada tahun 2001. Fakta sejarah tersebut membuat dunia internasional cemas seiring kembalinya kekuasaan Taliban di Afghanistan pada akhir Agustus 2021.

Terlebih, kekalahan ISIS dari pasukan Amerika Serikat dan Sekutu pada tahun 2019 telah melahirkan peta baru ISIS di Afghanistan (Asghor, 2021). Setelah kehilangan hampir seluruh wilayahnya di Syria dan Iraq, ISIS berusaha mempertahankan kekhalifahan Islam di luar teritorinya seperti di Khurasan, Afghanistan (Nolan & Shiloach, 2015). Kelompok tersebut kian menemukan momentumnya saat pasukan Amerika Serikat dan Sekutu ditarik mundur secara berangsur dari

Afghanistan pada akhir Agustus 2021. Keputusan tersebut akan mengubah lanskap keamanan di Kawasan Asia Selatan dan internasional terkait masa depan terorisme global (Taneja, 2020). Terbukti, konflik di Afghanistan kian meningkat ketika pasukan internasional yang dipimpin oleh Amerika Serikat hengkang dari Afghanistan (Pramadiba, 2021). Pecahnya para petinggi Taliban ke dalam beberapa faksi yang disebabkan oleh ketidaksetujuan terhadap perjanjian damai dengan Amerika Serikat di Qatar pada 29 Februari 2020 membuat mereka bergabung dengan IS Khurasan dan berpotensi memperburuk fenomena jihad global (Asghor, 2021).

Kebangkitan Taliban di Afghanistan juga dikhawatirkan menjadi langkah mundur bagi agenda pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender. Hal ini merupakan kewajiban internasional di bawah Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Nomor 1325 untuk melibatkan perempuan dalam seluruh proses perdamaian agar tercapai perdamaian yang berkelanjutan (Willet, 2010). Selama berada di bawah pemerintahan Taliban sebelumnya, Afghanistan menjadi negara paling berbahaya bagi perempuan oleh sebab diskriminasi dan kemiskinan yang ekstrem (Khan, 2012). Taliban juga menjadikan perempuan berada dalam posisi yang terhina, dimana pemerkosaan, kawin paksa,

penyiksaan, pembunuhan, perdagangan manusia, dan perbudakan perempuan menjadi ancaman sehari-hari. Perempuan Afghanistan memiliki akses yang terbatas terhadap fasilitas kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan (Crisis Group Report, 2013).

Sebelumnya, Pemerintah Afghanistan yang didukung oleh Amerika Serikat telah mengembangkan dan mempromosikan hak-hak perempuan serta mengakui kesetaraan gender sejak tahun 2001 (Rachman, 2020). Dimulai dengan mengizinkan para perempuan untuk kembali ke sekolah, bekerja, dan berpartisipasi dalam masyarakat sipil. Pada tahun 2003, pemerintah juga membentuk Kementerian Perempuan Afghanistan yang dikenal juga sebagai *Ministry of Women's Affairs*. Dari sisi regulasi, telah diterbitkan Rencana Nasional Kemajuan Perempuan Afghanistan 2008 – 2018, Rencana Aksi Nasional untuk Perempuan Afghanistan, dan pengesahan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (Rachman, 2020). Jatuhnya pemerintahan ke pihak Taliban dikhawatirkan membuat seluruh upaya tersebut sia-sia.

Dalam rangka mengawal beberapa isu dan agenda di atas, PBB mengundang Menteri Luar Negeri Indonesia dan 39 menteri negara lainnya untuk membantu Afghanistan. Indonesia menjadi salah satu negara donor dalam Konferensi PBB di

Jenewa, Swiss pada tanggal 13 September 2021 (Jauhary, 2021). Kegiatan tersebut didasari kekhawatiran atas situasi kemanusiaan di Afghanistan yang kian memburuk. PBB berupaya mengumpulkan dana bantuan sebesar USD 600 juta dan mengimbau negara-negara tersebut untuk menjaga komitmen dalam membangun perdamaian di Afghanistan (Jauhary, 2021).

Tekanan struktur internasional kepada Indonesia terkait peralihan kepemimpinan Afghanistan muncul dari Amerika Serikat, China, dan negara-negara besar di PBB. Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Amerika Serikat menyebut Indonesia memiliki banyak hal untuk ditawarkan bagi perdamaian Afghanistan. Sementara itu, China sebagai mitra terdekat Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo kini menjalin hubungan erat dengan Taliban, sehingga membatasi Indonesia agar tidak serta merta memutus hubungan seperti pada tahun 1996. Selain itu, PBB yang di dalamnya bergabung negara-negara besar di dunia, juga mendorong Indonesia untuk turut berkomitmen membangun perdamaian dan mengawal agenda-agenda global seperti pencegahan terorisme dan pemberdayaan perempuan.

### **Persepsi Elite Indonesia terhadap Tekanan Struktur Internasional Tentang Taliban di Afghanistan**

Ekspektasi dan situasi struktur Internasional sebagaimana dipaparkan pada bagian sebelumnya, membuat Indonesia terus berkomitmen membangun perdamaian di Afghanistan. Bagi Indonesia, masalah-masalah di Afghanistan merupakan kesempatan untuk meningkatkan peran dalam mewujudkan perdamaian dan keamanan melalui promosi ajaran Islam yang moderat (Jordan, 2017). Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia memiliki kepentingan untuk mempertahankan citra Islam Indonesia yang ramah, santun, dan moderat, serta secara aktif mempromosikannya kepada masyarakat muslim dunia (Nubowo, 2018).

Keaktifan Indonesia dalam masalah Afghanistan antara lain ditunjukkan oleh pidato Presiden Joko Widodo dalam KTT Luar Biasa G20 tentang Afghanistan pada 12 Oktober 2021. Dalam kesempatan tersebut, Indonesia menekankan bahwa dunia internasional harus ikut serta mengawal masa transisi Afghanistan agar kondisi stabil, damai, dan sejahtera (KEmenlu, 2021). Terlebih sejak lama, Indonesia telah menjadi mitra dekat Afghanistan, yang tampak dari lawatan Presiden Ashraf Ghani ke Indonesia pada 5 dan 6 April 2007. Serta kunjungan Presiden Joko Widodo juga bertandang ke Kabul pada 29 Januari 2018, menjadikan

Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia kedua yang mengunjungi Afghanistan setelah Presiden Soekarno (Pramudyani, 2019). Kunjungan tersebut untuk menunjukkan kesediaan dan komitmen Indonesia dalam membangun perdamaian di Afghanistan. Indonesia telah berhasil menjadi negara yang dihormati dan dipercayai oleh Taliban.

Promosi Islam moderat ini sebenarnya telah diawali sejak masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk memperkuat posisi Indonesia dalam politik global (Zaman, 2020). Oleh karena itu, pendekatan keagamaan menjadi salah satu cara Indonesia membangun perdamaian di Afghanistan karena Islam memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan sosial dan politik masyarakat setempat (Borchgevink, 2007). Dalam perjalannya, perjuangan Indonesia mempromosikan Islam moderat di Afghanistan banyak didelegasikan oleh Nahdlatul Ulama (NU) yang merupakan ormas Islam terbesar di Indonesia. Islam Indonesia yang mampu hidup selaras dengan nilai-nilai demokrasi dan toleransi berhasil menarik simpati para ulama Afghanistan, sehingga mereka juga membentuk NU Afghanistan (NUA) (Farizan & Heryadi, 2020), walaupun secara komando terpisah dengan NU Indonesia (Pratama & Ferdiany, 2021). Pada masa Presiden Joko Widodo, NU menjadi mitra

yang solid dalam membawa melakukan misi diplomasi keagamaan di Afghanistan dan memainkan peran signifikan melalui diplomasi keagamaan *Islam Wasathiyah* (Islam moderat) (Pratama & Ferdiany, 2021).

Sikap resmi Indonesia disampaikan dalam *Pernyataan Pemerintah Indonesia Atas Perkembangan Situasi di Afghanistan* yang diunggah melalui situs resmi Kementerian Luar Negeri Indonesia. Dalam pernyataannya, Indonesia menyampaikan tujuh poin penting antara lain: *pertama*, Indonesia memantau secara dekat perkembangan yang sangat cepat yang terjadi di Afghanistan; *kedua*, Indonesia berharap penyelesaian politik tetap dapat dilakukan, melalui *Afghan-owned, Afghan-led*; *ketiga*, perdamaian dan stabilitas tentunya sangat diharapkan oleh masyarakat Afghanistan dan dunia internasional; *keempat*, Indonesia terus menerus melakukan komunikasi dengan semua pihak di Afghanistan dan juga dengan perwakilan PBB dan Perwakilan Asing di Afghanistan; *kelima*, keselamatan WNI, termasuk staf KBRI Kabul, merupakan prioritas pemerintah Indonesia; *keenam*, persiapan evakuasi terus dimatangkan, antara lain melalui komunikasi dengan berbagai pihak terkait di lapangan; dan *ketujuh*, misi KBRI Kabul akan tetap dijalankan dengan tim esensial terbatas, sambil terus dilakukan pemantauan situasi

keamanan di Afghanistan (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2021).

Secara terpisah, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi telah bertemu dengan perwakilan Taliban di Doha Qatar pada 26 Agustus 2021. Dia menyampaikan bahwa satu-satunya keinginan Indonesia adalah melihat Afghanistan yang damai, stabil, dan makmur di masa depan. Selain itu, Retno Marsudi berharap agar Taliban membentuk pemerintahan yang inklusif, tidak menjadi *breeding and training ground* bagi gerakan-gerakan teroris, serta menghormati hak-hak perempuan (Aditya, 2021). Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa saat ini Indonesia tidak memiliki *vested interest*. Kemudian pada 18 Desember 2021, Menteri Retno Marsudi kembali menemui perwakilan Taliban di Islamabad, Pakistan. Melalui unggahan akun *Twitter*, Menteri Luar Negeri Indonesia menyampaikan telah berdiskusi dengan Taliban mengenai situasi kemanusiaan, pendidikan, dan pemberdayaan perempuan di Afghanistan (Twitter Menlu RI, 2021).

Saat bertemu dengan *Secretary of State* Amerika Serikat, Antony Blinken pada 14 Desember di Jakarta, Menteri Retno Marsudi kembali menunjukkan komitmennya untuk membangun perdamaian di Afghanistan (US Department of State, 2021). Indonesia menyampaikan kepada Amerika Serikat bahwa isu pemberdayaan

perempuan akan menjadi salah satu prioritas kerja sama dengan Afghanistan. Terkait isu ini, sebelumnya Indonesia telah melakukan langkah-langkah konkret, di antaranya pada tanggal 18 Desember 2013, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) Republik Indonesia menandatangani nota kesepahaman dengan *Ministry of Women Affairs* (MOWA) Afghanistan (Rachman, 2020). Bagi Indonesia, prioritas tujuan pemberdayaan perempuan di Afghanistan adalah mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, mengakhiri perdagangan manusia, dan mengakhiri kesenjangan ekonomi bagi perempuan (Rachman, 2020).

Terkait dengan isu terorisme yang menjadi kekhawatiran dunia internasional yaitu terorisme, Indonesia di berbagai forum bersama Taliban juga menyampaikan hal tersebut. Di dalam negeri, kekhawatiran mengenai kebangkitan terorisme global setelah keberhasilan Taliban merebut pemerintahan Afghanistan pada akhir Agustus 2021 membuat Indonesia waspada. Langkah antisipatif dilakukan oleh Badan Intelijen Negara (BIN) dengan mendeteksi lebih dini kelompok-kelompok di Tanah Air yang dianggap memiliki kedekatan ideologis dan jaringan dengan Taliban (Sinuhaji, 2021). Hak tersebut dilakukan karena berdasarkan analisis BIN, pola pergerakan teroris di Indonesia sangat berkaitan dengan

situasi terorisme global. Dengan melakukan melacak kelompok-kelompok yang memiliki kedekatan dengan Taliban, BIN berupaya menetralisasi keadaan supaya kemenangan Taliban di Afghanistan tidak menimbulkan persoalan keamanan bagi Indonesia di dalam negeri (Wardah, 2021).

Komentar serupa juga disampaikan oleh Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri. Mereka menyatakan bahwa euforia kemenangan Taliban pada tahun 2021 menjadi kabar gembira bagi kelompok teroris di dalam negeri, setidaknya kabar tersebut dijadikan propaganda oleh mereka untuk merekrut lebih banyak pejuang (CNN Indonesia, 2021b). Kemenangan Taliban membuat narasi propaganda terorisme dengan memanfaatkan dalil-dalil agama menjadi kian gencar, misalnya yang terungkap dari hasil interogasi sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan (BAP) kepolisian terhadap pimpinan Jamaah Islamiyah (JI) di Indonesia yang tertangkap beberapa waktu lalu (Julaika, 2021). Keteguhan Taliban dalam berjihad dan merebut kekuasaan menjadi materi ceramah untuk membakar semangat para mujahid di Indonesia.

Tanggapan senada disampaikan oleh institusi antiterorisme di Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Meskipun kelompok-kelompok teroris di Indonesia memiliki ideologi dan

pandangan agama yang berbeda dengan Taliban, momentum kemenangan Taliban menjadi titik balik kebangkitan JI, Jamaah Ansharut Daulah (JAD), dan Mujahidin Indonesia Timur (MIT) (Riana, 2021). Untuk menandingi narasi jihad tersebut, BNPT terus membangun narasi kebangsaan, kebhinnekaan, dan Pancasila terutama di media digital agar dapat menutup konten-konten propaganda di dunia maya.

Menurut catatan, terorisme di Indonesia memang memiliki hubungan baik langsung maupun tidak langsung dengan Afghanistan. Pelaku-pelaku Bom Bali I dan II misalnya Ali Imron, Ali Ghufron, dan Hambali pernah belajar dan berjihad bersama pasukan Taliban dan Al Qaeda di Afghanistan dalam perang melawan Uni Soviet (Kurnia, 2016). Hambali bahkan disebut Pemerintah Amerika Serikat pernah bertemu secara langsung dengan Osama bin Laden (Affan, 2021). Setelah kekalahan Uni Soviet, para mujahidin asal Indonesia tersebut kembali ke Tanah Air membawa ideologi terorisme yang bertentangan dengan Pancasila dan memotivasi mereka berjihad atas nama Islam di Indonesia. Para alumni Afghanistan ini kemudian menjadi inti kelompok-kelompok teroris di Indonesia (Sarwono, 2012). Oleh karena itu, apabila Afghanistan kembali menjadi suaka dan kamp pelatihan bagi para mujahid internasional setelah Taliban berkuasa, hal tersebut akan turut mengancam Indonesia.

Taliban dengan wajah barunya pada tahun 2021 telah berupaya meyakinkan dunia internasional terkait komitmen pemberantasan terorisme di negara tersebut. Taliban melalui juru bicaranya Zabiullah Mujahid mengklaim bahwa saat ini tidak ada bukti keberadaan ISIS maupun gerilyawan Al Qaeda di Afghanistan (CNN Indonesia, 2021c). Kepada Amerika Serikat, sebagaimana tertuang dalam perjanjian damai pada 29 Februari 2020 di Doha Qatar, Taliban berkewajiban untuk mengirim pesan ke semua pihak yang mengancam Amerika Serikat; menekan para anggotanya supaya tidak bekerja sama dengan siapapun yang mengancam keamanan Amerika Serikat dan Sekutu; tidak akan membiarkan adanya perekrutan, pelatihan, dan penggalangan dana terkait aktivitas terorisme; dan mematuhi hukum internasional mengenai migrasi dan pemberian suaka bagi warga negara lain (Iswara, 2021b). Komitmen-komitmen tersebut apabila dipenuhi tentu akan sangat membantu agenda membasmi terorisme global, termasuk di Indonesia.

Bagi Indonesia, saat ini yang terpenting bagi Taliban adalah memenuhi komitmen-komitmennya kepada dunia internasional. Dirjen Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Indonesia mengaku bahwa sejauh ini Taliban telah memberi sinyal yang positif pada masyarakat internasional, meskipun banyak hal yang masih belum jelas (Iswara, 2021b). Selaras

dengan pernyataan tersebut, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang pernah mengundang Taliban datang ke Indonesia yakin bahwa Taliban saat ini lebih terbuka dibandingkan mereka 25 tahun yang lalu. Jusuf Kalla khawatir apabila tidak memperoleh pengakuan internasional dan dibiarkan sendirian, Afghanistan akan kembali menjadi negara otoriter (Adyatma, 2021).

Kepercayaan dari dunia internasional, khususnya Amerika Serikat dan PBB terkait peran aktif Indonesia dalam mewujudkan perdamaian di Afghanistan dimanfaatkan dengan baik oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sejalan dengan upaya membangun citra baik tersebut, peran aktif Indonesia terkait Afghanistan juga tidak bertentangan dengan kepentingan China selaku mitra utama Indonesia dan Afghanistan sekaligus. Karena itu, para elite di jajaran Pemerintah Indonesia kerap memanfaatkan forum-forum internasional untuk menunjukkan komitmen Indonesia bagi penyelesaian konflik di Afghanistan dan mengingatkan Taliban akan agenda pemberantasan terorisme dan pemberdayaan perempuan.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kembalinya Taliban ke tampuk kekuasaan di Afghanistan telah menimbulkan tekanan Internasional bagi

Indonesia. Amerika Serikat mengimbau negara-negara lain untuk menampung pengungsi Afghanistan, di saat bersamaan Australia yang menjadi tujuan akhir para pencari suaka memiliki kebijakan pemukiman yang ketat, sehingga memaksa Indonesia menjadi tempat transit bagi para pengungsi. Amerika Serikat juga menyebut Indonesia dapat berperan aktif melalui OKI terkait masalah kemanusiaan di Afghanistan. Di saat yang sama, PBB juga mengundang Indonesia untuk menjadi negara donor bagi Afghanistan. Kemudian China sebagai mitra terdekat Indonesia, kini juga membangun hubungan baik dengan Taliban. Bagi Indonesia, situasi-situasi tersebut di atas merupakan kesempatan untuk menunjukkan daya tawar Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia dalam agenda pemberantasan terorisme dan pemberdayaan perempuan, tanpa membahayakan hubungan dengan China

Berbeda dengan tahun 1996, Indonesia kini telah memiliki pengalaman berinteraksi dengan Taliban secara langsung dari dekat, seperti ketika Indonesia mengundang perwakilan Taliban untuk datang ke Indonesia pada tahun 2019. Selain itu, Indonesia juga memiliki masalah terorisme di dalam negeri, aktif membantu pemberdayaan perempuan, serta telah banyak terlibat dalam proses membangun perdamaian antara pemerintahan Presiden Ashraf Ghani dan Taliban. Dengan

mempertimbangkan posisi dan kekuatannya, Indonesia kemudian memutuskan untuk tetap mengoperasikan Kedubes Afghanistan, menjalin komunikasi dengan Taliban, menyampaikan komitmennya dalam membangun perdamaian di Afghanistan, serta tetap melangsungkan perdagangan.

Pemerintah Indonesia harus memanfaatkan proses perdamaian (*peacebuilding process*) di Afghanistan sebagai sarana mengaktualisasikan *power* Indonesia di kancah internasional, khususnya berkenaan dengan agenda-agenda Indonesia dalam mempromosikan perdamaian, moderasi Islam, dan kesetaraan gender. Terlebih, dalam isu tersebut banyak negara-negara besar yang memberikan attensi kepada rezim Taliban di Afghanistan, sehingga keberhasilan Indonesia dalam mendampingi transisi politik di Afghanistan sangat strategis.

## REFERENSI

- Agus Setiawan, Antara KL, 2018 “Konsulat RI Tawau Gelar Famtrip ke Makassar – Toraja”  
<https://kl.antaranews.com/berita/3885/konsulat-ri-tawau-gelar-famtrip-ke-makassar--toraja>. Diakses pada 15 Desember 2023.
- Alodoc. (2022). Memahami Istilah Lockdown yang Mencuat di Tengah Pandemi Virus Corona.

- <https://www.alodokter.com/memahami-istilah-lockdown-yang-mencuat-di-tengah-pandemi-virus-corona>.  
Diakses 15 Desember 2023.
- Antaranews. (2022). PJTKI senang dengan dibuka kembali pelabuhan Tawau di Malaysia. Dari <https://www.antaranews.com/berita/2802437/pjtki-senang-dengan-dibuka-kembali-pelabuhan-tawau-di-malaysia>, 5 April 2022. Diakses pada 15 Desember 2023.
- Amir Anuar, Utusan Borneo Sabah, 2018 “Perkenal Destinasi Pelancongan Indonesia” .  
<https://www.pressreader.com/malaysia/utusan-borneo/sabah/20181114/282149292340682>.  
Diakses pada 15 Desember 2023.
- Anuar, A.R. & Harun, Azhar (2018). Malaysia-Thailand Cross Border Trade and Cross Border Special Economic Zone Potential: A Case Study of Rantau Panjang - Sungai Kolok Cross Border Town. Journal of International Studies Vol. 14, 119-139 (2018). DOI:<https://doi.org/10.32890/jis2018.14.8>.
- Avram, B. (2019). The importance of air connectivity and the impact on Romanian airports. In The importance of air connectivity and the impact on Romanian airports: Avram, Bogdan, <https://bimp-eaga.asia/index.php/about-bimp-eaga/what-bimp-eaga>. Bimp-eaga.asia. What is BIMP-EAGA?. Diakses 14 Oktober 2022, dari <https://bimp-eaga.asia/index.php/about-bimp-eaga/what-bimp-eaga>.
- Carpio, X. V. Del, Bank, W., Ozden, C., Bank, W., Testaverde, M., Bank, W., & Marouani, M. A. (2015). *Foreign workers in Malaysia: Labour market and firm level analysis*. February 2016.
- Christy Chok, Daily Express, 2019 “Direct Tawau-Makassar Flight Urged” <http://www.dailyexpress.com.my/news/143311/direct-tawau-makassar-flight-urged/>
- Duval, D. T. 2007 *Tourism and Transport: modes, networks and flows*, Clevedon, Channel View Publications
- Gui Lohmann and David Thimothy Duval 2011 “Critical Aspects of the Tourism – Transport Relationship”. Contemporary Tourism Review (CTR). <http://www.goodfellowpublishers.com>.
- Jinca, M. Y., & Muliama, A. (2017). Simpul Jaringan Transportasi Logistik Di Kawasan Perbatasan Indonesia-Malaysia Di Kabupaten Nunukan. *Jurnal Transportasi Multimoda*, 14(4), 207-216.
- Kemenpar, CNN Indonesia 2018, “Peson Toraja Paket Puluhan Ribu Wisman” <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20181111163354-269->

- 345680/pesona-toraja-pikat-puluhan-ribu-wisman
- Lafferty, G., & van Fossen, A. (2001). Integrating the tourism industry: problems and strategies. *Tourism Management*, 22(1), 11-19.
- Lagatah Toyos, Daily Express, 2019 "Masyarakat Pelbagai Etnik Digalak Tubuh Persatuan" <http://www.dailyexpress.com.my/news/144238/masyarakat-pelbagai-etnik-digalak-tubuh-persatuan/>
- Loeb, S., Dynarski, S., McFarland, D., Morris, P., Reardon, S., & Reber, S. (2017). Descriptive Analysis in Education: A Guide for Researchers. NCEE 2017-4023. National Center for Education Evaluation and Regional Assistance.
- Maunati, Y. (2016). *Translocal and Transnational Movements of Bugis and the Construction of Multiple Identities*: 15–49.
- Mikhailova, V. Ekaterina. (2015). Border Tourism on the Russian-Chinese Border. Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences 3 (2015 8) 437-451.
- Nonyati, S. (2020). Impact of air connectivity on tourism, FDI and trade: insight from the Western Cape (Master's thesis, Faculty of Commerce).
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). Metodologi Penelitian Sosial. ISBN 9786239098438. Penerbit Media Sahabat Cendekia, Surabaya.
- Pyle, T. I. (1985). The international air transport association and tourism. *Annals of Tourism Research*, 12(4), 648-650.
- RRI. (2023). Rute penerbangan Tarakan – Tawau tunggu kebijakan Presiden. Dari [https://www.rri.co.id/daerah/397863/rute-penerbangan-tarakan-tawau-tunggu-kebijakan-presiden?utm\\_source=popular\\_home&utm\\_medium=internal\\_link&utm\\_campaign=General%20Campaign](https://www.rri.co.id/daerah/397863/rute-penerbangan-tarakan-tawau-tunggu-kebijakan-presiden?utm_source=popular_home&utm_medium=internal_link&utm_campaign=General%20Campaign), 13 Oktober 2023. Diakses pada 15 Desember 2023.
- Sabahtourism. (2020). Visitor Januari – Maret 2020. Dari <https://www.sabahtourism.com/assets/uploads/visitor-jan-mar-2020.pdf>. Diakses pada 15 Juni 2023.
- Sindonews. (2020). Kunjungan wisatawan mancanegara ke Sulsel naik 25%. Dari <https://makassar.sindonews.com/berita/43429/3/kunjungan-wisatawan-mancanegara-ke-sulsel-naik-25>. Diakses pada 15 Desember 2023.
- Skyscanner. (2023). Kuala Lumpur – Makassar. Dari <https://www.skyscanner.co.id/transport/flights/kulm/upg/231220/231227/?adults=1&adultsv2=1&cabinclass=economy&children=0&childrenv2=&inboundaltseabled=false&infants=0&outboundaltseabled=false>

- nabled=false&preferdirects=false&ref=home&rtn=1. Diakses pada 15 Desember 2023.
- Tribun Timur, 2018, "Komunitas Otomotif 4x4 Persatuan Rumpun Bugis Melayu Jelajahi Sulawesi Selatan"  
<https://makassar.tribunnews.com/2018/11/29/komunitas-otomotif-4x4-persatuan-rumpun-bugis-melayu-jelajahi-sulawesi-selatan-ini-rutanya>.
- UNWTO. (2019). *International Tourism Highlights* International tourism continues to outpace the global economy.
- Valentin, E. K. (2001). Linked references are available on JSTOR for this article : SWOT Analysis from A Resource-Based View. 9(2), 54–69.
- Wani, M. D., Dada, Z. A., & Shah, S. A. (2023). Evaluating the impact of cross Border tourism and people to people contact on the regional cooperation in South Asia: A study of India and Bangladesh. *Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism*, 1-22.
- Zhang, L. (2021). The Middle East Air Blockade: Revisiting the Jurisdictional Inquiry of the ICAO Council. *Air and Space Law*, 46(1).

## About Authors

### **Rafyoga Jehan Pratama Irsadanar**

Rafyoga Jehan Pratama Irsadanar merupakan mahasiswa S3, Graduate School of International Cooperation Studies, Kobe University, Jepang. Penulis dapat dihubungi melalui email: irsadanan.rafyoga@gmail.com

### **Abel Josafat Manullang**

Abel Josafat Manullang adalah mahasiswa S1 Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Indonesia. Penulis dapat dihubungi melalui email: abel20001@mail.unpad.ac.id

### **Naldo Helmys**

Naldo Helmys merupakan diplomat pertama pada Pusat Strategi Kebijakan Multilateral, Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri, Kementerian Luar Negeri sejak tahun 2022. Penulis juga merupakan dosen tutor pada Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka sejak tahun 2019. Penulis menyelesaikan pendidikan S2 Hubungan Internasional di Universitas Glasgow, Skotlandia (2018) dan S1 Hubungan Internasional di Universitas Andalas, Padang (2015). Minat studi pada etika perang, konstruktivisme dalam hubungan internasional, identitas pada politik internasional, dan politik luar negeri Indonesia.

### **Yurisa Irawan**

Yurisa Irawan adalah dosen tutor di Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka sejak tahun 2019. Dia menyelesaikan S2 Hubungan Internasional di Universitas Padjadjaran, Bandung (2019) dan S1 Hubungan Internasional di Universitas Andalas, Padang (2016). Minat studinya pada strategi resolusi konflik, identitas pada politik internasional, dan keamanan internasional.

### **R. Yahdi Ramadani**

Department of International Law, Faculty of Law, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

### **Aktieva Tri Tjitrawati**

Department of International Law, Faculty of Law, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

### **Mochamad Kevin Romadhona**

Global Migration Research Group, Faculty of Social and Political Science, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

### **Enny Narwati**

Department of International Law, Faculty of Law, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

### **Sri Endah Kinasih**

Global Migration Research Group, Faculty of Social and Political Science, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

### **Tian Adhia Nugraha**

Tian Adhia Nugraha adalah mahasiswa Magister Politik dan Pemerintahan di Universitas Gadjah Mada. Penulis dapat dihubungi melalui email: tianadhianugraha@mail.ugm.ac.id

### **Audry Maura**

Audry Maura adalah alumni Hubungan Internasional di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Penulis dapat dihubungi melalui email: mauraaudry@gmail.com

**Intan Karina Hapsari**

Intan Karina Hapsari adalah Diplomat Ahli Pertama di Direktorat Kerjasama Intrakawasan dan Antarkawasan Amerika dan Eropa, Kementerian Luar Negeri RI. Penulis dapat dihubungi melalui email: intan.karina@kemlu.go.id

**Septania Rubi Prameswari**

Septania Rubi Prameswari adalah Diplomat Ahli Madya di Pusat Strategi Kebijakan Isu Khusus dan Analisis Data, Kementerian Luar Negeri RI. Penulis dapat dihubungi melalui email: septania.prameswari@kemlu.go.id